



PUTUSAN

No. 1866 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KARTONO, SH. ;**
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 19 Agustus 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Cipinang Kebembem RT. 005/07,
Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Notaris ;
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 ;

Hal. 1 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 ;
10. Perpanjangan Ke-II Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 ;
11. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2555/2015/S.783.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 03 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2556/2015/S.783.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 03 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2015 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3425/2015/S.783.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa **KARTONO, SH.** selaku notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) bersama-sama dengan Drs. Hendarko Hudoyo selaku Direktur Keuangan dan Administrasi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta dan H.M.Asep Kusnan selaku Direktur Usaha Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah di vonis berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 73/PID/TPK/2014/PN. JKT.PST tanggal 30 April 2014), sejak bulan April 2006 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain sejak tahun 2006 sampai tahun 2009,

Hal. 2 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor Perum PPD Jl. Mayor Jenderal DI Panjaitan No. 1, Cawang, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Sehubungan dengan adanya penjualan aset Perum PPD yang akan digunakan untuk **membayar tunggakan gaji pegawai, membayar hutang, dan lay off sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) pegawai Perum PPD**, maka dengan terbitnya Surat No. S-160/MBUMN/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Depo B,C,H dan K kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pinjaman talangan dana saksi Drs.R.Hendarko Hudoyo dan saksi H.M.Asep Kusnan mewakili Meneg BUMN kemudian membuat kesepakatan bersama dengan Eko Bharuno, MT. mewakili Gubernur DKI Jakarta tentang penjualan aset Perum PPD berupa depo B, C, H dan K yang pada prinsipnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli Depo B, C, H dan K dengan harga :
 1. Depo H : Rp107.254.788.000,00 (seratus tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 2. Depo K : Rp39.794.551.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 3. Depo C Rp75.415.828.000,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
 4. Depo B :Rp202,333.343.000,00 (dua ratus dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Berdasarkan MoU antara Menteri Negara BUMN dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 April 2006 pasal 3 ayat 3, terkait dengan jual beli Depo B, C, H dan K, **Perum PPD berkewajiban menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, termasuk penyelesaian sertifikasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ditawarkan ;**
- Guna menindaklanjuti MoU antara Perum PPD dengan pihak Pemprov. DKI Jakarta tersebut, pihak Perum PPD kemudian membentuk Tim Penjualan Aset PPD yang diketuai oleh SUDARMIN (Manager Personalia Umum

Hal. 3 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum PPD). Dan atas kesepakatan pihak PPD bersama Pemprov DKI Jakarta bahwa diperlukan jasa notaris dalam rangka penyelesaian sertifikasi bukti kepemilikan tanah/depo tersebut, maka Saksi Drs R. Hendarko Hudoyo sebagai Pengarah Tim Pengadaan Aset PPD kemudian menghubungi Terdakwa KARTONO, SH yang sejak awal sudah terlibat dalam kegiatan/rapat penjualan aset atas undangan dari EKO BHARUNA, MT (Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta) agar ia mengajukan penawaran dalam pengerjaan akte-akte yang timbul sehubungan dengan jual beli Depo B,C,H dan K ;

- Pada tanggal 13 Nopember 2006, Terdakwa KARTONO, SH mengajukan Surat Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli kepada Perum PPD dan Biaya Pengurusan Sertifikat Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada saksi Drs.R.Hendarko Hudoyo selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan saksi H.M.Asep Kusnan, yang antara lain didalam surat penawaran tersebut memuat :
 1. Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas Penjualan Depo B, C, H dan K sebesar 1% dari nilai transaksi ;
 2. Biaya Pengurusan Sertifikat Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 2% dari nilai transaksi ;
- Pada tanggal 17 Nopember 2006, Terdakwa mengajukan kembali penawaran kepada Perum PPD dengan surat :
 1. Nomor 251/KTN/NOT/XI/2006, perihal pembuatan akta dan konsultasi hukum dengan lingkup pekerjaan Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli dengan honor sebesar 1% dari nilai transaksi ;
 2. Nomor 252/KTN/NOT/XI/2006 perihal pengurusan sertifikat dengan lingkup pekerjaan pengurusan sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Depo B, C, H dan K sebesar 3% dari nilai transaksi ;
- Pada tanggal 20 November 2006, berdasarkan Surat Penawaran yang dilakukan Terdakwa dan Nota Kesepahaman antara Perum PPD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Drs.R. Hendarko Hudoyo dan H.M.Asep Kusnan melakukan negosiasi dengan Terdakwa mengenai harga penawaran jasa pembuatan akta dan konsultasi hukum yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/SEKR/BA/XI/2006 dan jasa pembuatan sertifikat Depo H dan K Perum PPD menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan negosiasi tersebut dituangkan dengan Berita Acara Nomor 03/SEKR/BA/XI/2006; Didalam negosiasi tersebut disepakati pula bahwa Jasa pembuatan akta dan konsultan hukum sebesar 1% dari nilai transaksi dan jasa pembuatan sertifikat disepakati sebesar 2% dari nilai transaksi ;

Hal. 4 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Nopember 2006, saksi R. Hendarko Hudoyo dan saksi HMA Kusnan, SH, mewakili Perum PPD dan Sdr. Eko Bharuna, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat dengan dihadiri oleh Terdakwa KARTONO, SH dan dari hasil rapat tersebut. Hasil rapat kemudian menyepakati adanya Persetujuan Bersama yang dilanjutkan dengan penandatanganan antara saksi R. Hendarko Hudoyo dan saksi HMA Kusnan, SH, mewakili Perum PPD dan Sdr. Eko Bharuna, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang isinya menyepakati penunjukan Terdakwa Kartono, SH, sebagai Notaris dan PPAT dalam rangka jual beli Depo C, H dan K dari Perum PPD kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan didalam perjanjian tersebut juga disebutkan **BAHWA KONTRAK BERUPA PEKERJAAN JASA KENOTARIATAN YAITU PENGADAAN JASA ATAS PENYELESAIAN SELURUH PEKERJAAN KENOTARIATAN DALAM BATAS WAKTU TERTENTU, DENGAN JUMLAH HARGA YANG PASTI DAN TETAP SERTA BERSIFAT LUMP SUM** ;
- Walaupun sudah ada persetujuan bersama tersebut, namun pada tanggal 1 Desember 2006 setelah berkonsultasi dengan Terdakwa KARTONO, SH :
 1. Saksi Hendarko Hudoyo dan HMA. Kusnan, SH mewakili Perum PPD menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada Notaris Kartono, SH Nomor 03/SEKR/SPK/XII/2006, untuk melakukan pekerjaan pembuatan perjanjian jual beli asset Depo H, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Depo K, Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.470.493.390,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan Nomor 04/SEKR/SPK/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, untuk melakukan pekerjaan pembuatan sertifikat Depo H, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Depo K, Daan Mogot, Jakarta Barat menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI dengan biaya sebesar 2% dari nilai transaksi atau sebesar Rp2.940.986.780,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
 2. Saksi Ir. Eko Bharuna, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga menandatangani kontrak pekerjaan notariat untuk pembelian Depo H dan K Perum PPD dengan Notaris Kartono, SH, Nomor 18.1/SP-K/NOT/XII/ 2006 atas beban APBD Provinsi DKI Jakarta dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.470.493.390,00 ;

Hal. 5 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup dan obyek pekerjaan jasa kenotariatan dalam kontrak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18.1/SP-K/NOT/XII/ 2006 adalah sama dengan lingkup dan obyek pekerjaan pembuatan akte jual beli Depo H dan K yang menjadi beban Perum PPD sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Perum PPD Nomor 03/SEKR/SPK/XII/2006 ;

- Pada tanggal 15 Desember 2006, Terdakwa KARTONO, SH selaku notaris menerbitkan Akte Jual Beli Nomor 26 untuk transaksi jual beli Depo B, C, H dan K antara Perum PPD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan saksi Drs.R. Hendarko Hudoyo melakukan pembayaran atas jasa pengurusan sertifikat sebesar Rp2.940.986.780.00 (sebelum dipotong PPh Pasal 23) dan biaya pembuatan akte jual beli sebesar Rp1.360.206.386,00 (setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 7,5% x Rp1.470.493.390,00) kepada Terdakwa KARTONO, SH;
- *Pembayaran jasa pengurusan sertifikat dan biaya pembuatan akte jual beli kepada Terdakwa KARTONO, SH oleh Drs.R. Hendarko Hudoyo tersebut dilakukan Tanpa didukung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan tidak didukung oleh sertifikat Depo H dan K karena sertifikat tersebut baru selesai dan diterbitkan BPN pada Tahun 2008;*
- Atas sepengetahuan EKO BHARUNA, MT, Terdakwa KARTONO, SH kemudian membuat Akte Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Depo H dan K yang kemudian pada tanggal 26 Desember 2006, diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dimintakan pembayarannya sebagai pembayaran jasa kenotariatan atas jual beli Depo K dan H dengan nilai sebesar Rp1.236.551.260,00 (setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 23 sebesar Rp233.942.132,00) dan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian dibayarkan kepada Terdakwa (padahal terkait dengan obyek tanah tidak dikenal adanya pengoperan hak atas tanah atau penyerahan hak atas tanah tetapi peralihan hak atas tanah atau pelepasan hak atas tanah) ;
- Dalam periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2008, Kantor BPN Jakarta Timur menerbitkan :
 1. Untuk tanah eks Depo K, diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 41/Kel. Kedaung Kaliangke atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Januari 2008 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 002/01-

Hal. 6 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



550.2.09.03.03-2008 tanggal 4 Januari 2008, berdasarkan hasil pengukuran BPN dengan Peta Bidang Tanah Nomor 101/B/2007 tanggal 11 April 2007, dengan surat pengantar dari Terdakwa Nomor 21/KTN/NOT/1/2008 tanggal 23 Januari 2008 ;

2. Untuk tanah eks Depo H, diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20/Kampung Dukuh atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 004/01-530.2.9.04-2008 tanggal 4 Januari 2008, berdasarkan hasil pengukuran BPN dengan Peta Bidang Tanah Nomor 101/B/2007 tanggal 11 April 2007, dengan surat pengantar dari Terdakwa Nomor 51/II/KTN/NOT/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 ;

- *Bahwa pembayaran jasa kenotariatan atas proses jual beli Depo, H dan K yang diterima oleh Terdakwa dari Perum PPD pada bulan Desember 2006 dilaksanakan berdasarkan penerbitan Akte Jual Beli Depo H dan K dan penerbitan Akte Pengoperan Hak atas Depo H dan K pada tanggal 15 Desember 2007 sedangkan pembayaran jasa pengurusan Sertifikat Depo H dan K dilakukan oleh Perum PPD pada tanggal 15 Desember 2006 sebelum sertifikat Depo H dan K diterbitkan BPN pada tahun 2008;*
- *Pembayaran jasa kenotariatan kepada Terdakwa oleh Perum PPD yang dilakukan oleh saksi Drs.R. Hendarko Hudoyo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas obyek yang sama dan waktu yang bersamaan merupakan pembayaran ganda dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas PNBP yang Berlaku pada BPN dan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Jakarta Nomor 109 Tahun 2008 Acuan Biaya Proses Penerbitan Sertifikat ;*
- *Selain telah menerima biaya jasa pembuatan akta perjanjian jual beli dari Perum PPD dan akta pengoperan hak dari Pemprov. DKI Jakarta, Terdakwa KARTONO, SH atas sepengetahuan saksi Drs R. HENDARKO HUDOYO dan HMA KUSNAN (dari Perum PPD) dan EKO BHARUNA, MT (dari Pemprop DKI Jakarta), pada tanggal 23 Juli 2007, mengajukan surat Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 untuk Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C, dengan biaya Rp3.000/m². Namun setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Tim pada tanggal 24 Juli 2007 maka selanjutnya Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang. Hasil negosiasi antara Terdakwa dengan pihak Perum PPD menyepakati biaya pengukuran menjadi Rp2.500/m² ;*



- Pada tanggal 27 Juli 2007, Perum PPD menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 05/SEKR/SPPT/ VII/2007 kepada Terdakwa yang antara lain memuat lingkup pekerjaan jasa pengukuran Depo B seluas $\pm 78.538 \text{ m}^2$ dan Depo C seluas $\pm 100.266 \text{ m}^2$. Pada tanggal yang sama pulalah terbit Surat Perintah Membayar yang ditandatangani saksi ISTIANTO dan disetujui saksi Drs. Hendarko Hudoyo ;
- Pada tanggal 3 September 2007, Terdakwa KARTONO, SH mengajukan kuitansi tertanggal 3 September 2007 untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 05/SEKR/SPPT/ VII/2007 dan Perum PPD kemudian membayar biaya pengukuran Depo B sebesar Rp177.615.000,00 dan Depo C sebesar Rp246.785.000,00. Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 06/SEKR/BA/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, *tetapi tanpa hasil pengukuran berupa Buku /Dokumen Laporan Hasil Pengukuran Tanah Depo C dan B dari Terdakwa, Namun karena kemudian Perum PPD menunjukkan Peta Bidang Tanah Nomor 253/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 dari hasil pengukuran Depo B dan Peta Bidang Tanah Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C yang pengukuran yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Jakarta dengan surat pengantar Nomor 1945/0-9/SP&P/2007 tanggal 31 Agustus 2007, pada tanggal 13 November 2009.* (Setelah dilakukannya audit investigasi oleh BPKP Propinsi DKI Jakarta, Terdakwa kemudian menyetorkan ke Kas Perum PPD sebesar Rp200.000.000,00 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya pengukuran tanah Depo C, dengan alasan biaya biaya pengukuran tanah Depo C sudah termasuk dalam biaya pengurusan sertifikat Depo C) ;
- **Dengan demikian, pembayaran jasa notaris kepada Terdakwa untuk pengukuran tanah Depo B dan C yang dilakukan oleh Perum PPD bukan atas jasa pengukuran tanah yang dilakukan notaris tetapi atas pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN ;**
- Selain menerima biaya pembuatan akta baik dari Perum PPD maupun dari Pemprov. DKI Jakarta serta menerima biaya pengukuran tanah untuk Depo B Terdakwa KARTONO, SH dengan sepengetahuan dari saksi Drs HENDARKO HUDOYO dan HMA KUSNAN, SH (dari Perum PPD) dan EKO BHARUNA, MT (dari Pemprov DKI Jakarta) juga menerima biaya pembuatan akta addendum perjanjian jual beli atas penjualan Depo B,C,H dan K dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pensertifikatan padahal Terdakwa selaku notaris tidak memiliki hak untuk menerima biaya sertifikat tersebut;

- Biaya-biaya tersebut Terdakwa terima setelah pada tanggal 30 Nopember 2007, Terdakwa KARTONO, SH mengirimkan surat penawaran untuk mengerjakan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H, dan K Nomor 248/KTN/NOT/XI/ 2007 dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi dan surat penawaran Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C Nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 dengan biaya sebesar 3% dari nilai transaksi; namun setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Pelaksana Tugas dan juga negosiasi harga penawaran dengan Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 07/SEKR/SPPT/XII/2007 maka disepakati biaya pembuatan akta addendum perjanjian jual beli Depo C kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 1% dari nilai jual Depo C termasuk PPh Pasal 23 sedangkan biaya jasa pengurusan sertifikat Depo C menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 2% dari nilai transaksi tidak termasuk PPh Pasal 23 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 08/SEKR/SPPT/XII/2007 dan Pada tanggal 7 Desember 2007, saksi Drs. R.Hendarko Hudoyo menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo C, Nomor 08/SEKR/SPK/XII/2007 dan SPK Pengurusan Sertifikat Depo C menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 09/ SEKR/SPK/ XII/2007;
- Pada tanggal 15 Desember 2007, Terdakwa selaku notaris menerbitkan Akte Pengoperan Hak Depo C, bersamaan dengan selesainya pengurusan jual beli Depo C ;
- Pada tanggal 27 Desember 2007, saksi Drs.R.Hendarko Hudoyo selaku Direktur keuangan dan administrasi kemudian melakukan pembayaran atas :
 - a) Jasa pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo C, yang ditransfer dari rekening Perum PPD di Bank Mandiri Nomor 0060000345086 sebesar Rp697.596.409,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian Rp754.158.280,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dipotong PPh ps 23 Rp56.561.871,00 (berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 27 Desember 2007). Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa notaris dilakukan dengan Cek Nomor DV009371 Bank Mandiri Nomor Rekening 006.0000345086 tanggal 11 Januari 2008 sebesar

Hal. 9 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp56.561.871,00 (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

b) Jasa pengurusan sertifikat yang dibayar mentransfer dari rekening Perum PPD di Bank Mandiri Nomor 0060000345086 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp1.508.316.560,00 (satu milyar lima ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) tanpa dipotong PPh ps 23 Rp113.123.742,00 (seratus tiga belas juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2007 ;

c) Tanggal 28 Desember 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pembayaran jasa notaris kepada Terdakwa, berupa honorarium notaris atas akta addendum jual beli Depo C sebesar Rp654.746.506,00 (enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam rupiah), yaitu Rp754.158.280,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikurangi PPN 10% sebesar Rp68.559.844,00 (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan PPh Pasal 23 sebesar Rp30.851.930,00, (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) melalui pemindahbukuan dari Bank DKI Jakarta Nomor 139.02.0165 ke rekening a.n. Kartono SH di Bank Niaga Cabang Kelapa Gading Nomor 007.01.14184.00.0. ;

- Akibat perbuatan Terdakwa KARTONO, SH bersama-sama dengan Drs R HENDARKO HUDOYO, HMA KUSNAN, SH dan EKO BHARUNA, MT, telah memperkaya diri Terdakwa Rp6.731.506.135,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagai Pembayaran jasa notaris/PPAT atas jual beli Depo H dan K Rp2.057.802.795,00 dan Pembayaran jasa notaris/PPAT atas pengurusan sertifikat Depo H dan K sebesar Rp4.673.703.340,00 sesuai Hasil Audit dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan/divestasi Depo B,CH dan K Perum PPD tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 Nomor : SR-2298/PW09/5/2012 tanggal 28 Maret 2012 kerugian negara sebesar Rp7.537.726.571,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 10 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa KARTONO, SH. selaku notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) bersama-sama dengan Drs. Hendarko Hudoyo selaku Direktur Keuangan dan Administrasi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta dan H.M.Asep Kusnan selaku Direktur Usaha Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah di vonis berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 73/PID/TPK/2014/PN. JKT.PST tanggal 30 April 2014), sejak bulan April 2006 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor Perum PPD Jl. Mayor Jenderal DI Panjaitan No. 1, Cawang, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut :

- Sehubungan dengan adanya penjualan aset Perum PPD yang akan digunakan untuk **membayar tunggakan gaji pegawai, membayar hutang, dan lay off sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) pegawai Perum PPD**, maka dengan terbitnya Surat No. S-160/MBUMN/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Depo B,C,H dan K kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pinjaman talangan dana saksi Drs.R.Hendarko Hudoyo dan saksi H.M.Asep Kusnan mewakili Meneg BUMN kemudian membuat kesepakatan bersama dengan Eko Bharuno, MT. mewakili Gubernur DKI Jakarta tentang penjualan aset Perum PPD berupa depo B, C, H dan K yang pada prinsipnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli Depo B, C, H dan K dengan harga :
 1. Depo H : Rp107.254.788.000,00 (seratus tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Depo K : Rp39.794.551.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 3. Depo C: Rp75.415.828.000,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
 4. Depo B : Rp202.333.343.000,00 (dua ratus dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Berdasarkan MoU antara Menteri Negara BUMN dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 April 2006 pasal 3 ayat 3, terkait dengan jual beli Depo B, C, H dan K, **Perum PPD berkewajiban menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, termasuk penyelesaian sertifikasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ditawarkan ;**
 - Guna menindaklanjuti MoU antara Perum PPD dengan pihak Pemprov. DKI Jakarta tersebut, pihak Perum PPD kemudian membentuk Tim Penjualan Aset PPD yang diketuai oleh SUDARMIN (Manager Personalia Umum Perum PPD). Dan atas kesepakatan pihak PPD bersama Pemprov DKI Jakarta bahwa diperlukan jasa notaris dalam rangka penyelesaian sertifikasi bukti kepemilikan tanah/depo tersebut, maka Saksi Drs R. Hendarko Hudoyo sebagai Pengarah Tim Pengadaan Aset PPD kemudian menghubungi Terdakwa KARTONO, SH yang sejak awal sudah terlibat dalam kegiatan/rapat penjualan aset atas undangan dari EKO BHARUNA, MT (Kepala Biro Perlengkapan Prov. DKI Jakarta) agar ia mengajukan penawaran dalam pengerjaan akte-akte yang timbul sehubungan dengan jual beli Depo B,C,H dan K ;
 - Pada tanggal 13 Nopember 2006, **Terdakwa KARTONO, SH yang diangkat sebagai Notaris di Jakarta dengan Surat Pengangkatan No.C651-HT.03.02 tahun 2000 tanggal 26 Oktober 2000 dari Menteri Kehakiman & HAM RI dan sebagai PPAT di Jakarta Timur dengan Surat Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.8-IX-2001 tanggal 4 April 2001 dan mempunyai kewenangan untuk membuat akte-akte kenotariatan,** mengajukan Surat Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli kepada Perum PPD dan Biaya Pengurusan Sertifikat Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada saksi Drs.R.Hendarko Hudoyo selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan saksi H.M.Asep Kusnan, yang antara lain didalam surat penawaran tersebut memuat :
 1. Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas Penjualan Depo B, C, H dan K sebesar 1% dari nilai transaksi ;

Hal. 12 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pengurusan Sertifikat Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 2% dari nilai transaksi ;

- Pada tanggal 17 Nopember 2006, Terdakwa mengajukan kembali penawaran kepada Perum PPD dengan surat :

1. Nomor 251/KTN/NOT/XI/2006, perihal pembuatan akta dan konsultasi hukum dengan lingkup pekerjaan Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli dengan honor sebesar 1% dari nilai transaksi;

2. Nomor 252/KTN/NOT/XI/2006 perihal pengurusan sertifikat dengan lingkup pekerjaan pengurusan sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Depo B, C, H dan K sebesar 3% dari nilai transaksi ;

- Pada tanggal 20 November 2006, berdasarkan Surat Penawaran yang dilakukan Terdakwa dan Nota Kesepahaman antara Perum PPD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Drs.R. Hendarko Hudoyo dan H.M.Asep Kusnan melakukan negosiasi dengan Terdakwa mengenai harga penawaran jasa pembuatan akta dan konsultasi hukum yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/SEKR/BA/XI/2006 dan jasa pembuatan sertifikat Depo H dan K Perum PPD menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan negosiasi tersebut dituangkan dengan Berita Acara Nomor 03/SEKR/BA/XI/2006; Didalam negosiasi tersebut disepakati pula bahwa Jasa pembuatan akta dan konsultan hukum sebesar 1% dari nilai transaksi dan jasa pembuatan sertifikat disepakati sebesar 2% dari nilai transaksi ;

- Tanggal 30 Nopember 2006, saksi R. Hendarko Hudoyo dan saksi HMA Kusnan, SH, mewakili Perum PPD dan Sdr. Eko Bharuna, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat dengan dihadiri oleh Terdakwa KARTONO, SH dan dari hasil rapat tersebut. Hasil rapat kemudian menyepakati adanya Persetujuan Bersama yang dilanjutkan dengan penandatanganan antara saksi R. Hendarko Hudoyo dan saksi HMA Kusnan, SH, mewakili Perum PPD dan Sdr. Eko Bharuna, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang isinya menyepakati penunjukan Terdakwa Kartono, SH, sebagai Notaris dan PPAT dalam rangka jual beli Depo C, H dan K dari Perum PPD kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan didalam perjanjian tersebut juga disebutkan **BAHWA KONTRAK BERUPA PEKERJAAN JASA KENOTARIATAN YAITU PENGADAAN JASA ATAS PENYELESAIAN SELURUH PEKERJAAN KENOTARIATAN DALAM BATAS WAKTU TERTENTU, DENGAN JUMLAH HARGA YANG PASTI DAN TETAP SERTA BERSIFAT LUMP SUM ;**

Hal. 13 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walaupun sudah ada persetujuan bersama tersebut, namun pada tanggal 1 Desember 2006 setelah berkonsultasi dengan Terdakwa KARTONO, SH :
 1. Saksi Hendarko Hudoyo dan HMA. Kusnan, SH mewakili Perum PPD menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada Notaris Kartono, SH Nomor 03/SEKR/SPK/XII/2006, untuk melakukan pekerjaan pembuatan perjanjian jual beli asset Depo H, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Depo K, Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.470.493.390 (satu miliar empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan Nomor 04/SEKR/SPK/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, untuk melakukan pekerjaan pembuatan sertifikat Depo H, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Depo K, Daan Mogot, Jakarta Barat menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI dengan biaya sebesar 2% dari nilai transaksi atau sebesar Rp2.940.986.780,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
 2. Saksi Ir. Eko Bharuna, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga menandatangani kontrak pekerjaan notariat untuk pembelian Depo H dan K Perum PPD dengan Notaris Kartono, SH, Nomor 18.1/SP-K/NOT/XII/ 2006 atas beban APBD Provinsi DKI Jakarta dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.470.493.390,00 ;

Lingkup dan obyek pekerjaan jasa kenotariatan dalam kontrak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18.1/SP-K/NOT/XII/ 2006 adalah sama dengan lingkup dan obyek pekerjaan pembuatan akte jual beli Depo H dan K yang menjadi beban Perum PPD sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Perum PPD Nomor 03/SEKR/SPK/XII/2006 ;

- Pada tanggal 15 Desember 2006, Terdakwa KARTONO, SH selaku notaris menerbitkan Akte Jual Beli Nomor 26 untuk transaksi jual beli Depo B, C, H dan K antara Perum PPD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan saksi Drs.R. Hendarko Hudoyo melakukan pembayaran atas jasa pengurusan sertifikat sebesar Rp2.940.986.780.00 (sebelum dipotong PPh Pasal 23) dan biaya pembuatan akte jual beli sebesar Rp1.360.206.386,00 (setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 7,5% x Rp1.470.493.390,00) kepada Terdakwa KARTONO, SH;
- *Pembayaran jasa pengurusan sertifikat dan biaya pembuatan akte jual beli kepada Terdakwa KARTONO, SH oleh Drs.R. Hendarko Hudoyo tersebut dilakukan Tanpa didukung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita*

Hal. 14 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan tidak didukung oleh sertifikat Depo H dan K karena sertifikat tersebut baru selesai dan diterbitkan BPN pada Tahun 2008;

- Atas sepengetahuan EKO BHARUNA, MT, Terdakwa KARTONO, SH kemudian membuat Akte Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Depo H dan K yang kemudian pada tanggal 26 Desember 2006, diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dimintakan pembayarannya sebagai pembayaran jasa kenotariatan atas jual beli Depo K dan H dengan nilai sebesar Rp1.236.551.260,00 (setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 23 sebesar Rp233.942.132,00) dan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian dibayarkan kepada Terdakwa (padahal terkait dengan obyek tanah tidak dikenal adanya pengoperan hak atas tanah atau penyerahan hak atas tanah tetapi peralihan hak atas tanah atau pelepasan hak atas tanah);
- Dalam periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2008, Kantor BPN Jakarta Timur menerbitkan :
 1. Untuk tanah eks Depo K, diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 41/Kel. Kedaung Kaliangke atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Januari 2008 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 002/01-550.2.09.03.03-2008 tanggal 4 Januari 2008, berdasarkan hasil pengukuran BPN dengan Peta Bidang Tanah Nomor 101/B/2007 tanggal 11 April 2007, dengan surat pengantar dari Terdakwa Nomor 21/KTN/NOT/1/2008 tanggal 23 Januari 2008 ;
 2. Untuk tanah eks Depo H, diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20/Kampung Dukuh atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 004/01-530.2.9.04-2008 tanggal 4 Januari 2008, berdasarkan hasil pengukuran BPN dengan Peta Bidang Tanah Nomor 101/B/2007 tanggal 11 April 2007, dengan surat pengantar dari Terdakwa Nomor 51/II/KTN/NOT/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 ;
- *Bahwa pembayaran jasa kenotariatan atas proses jual beli Depo, H dan K yang diterima oleh Terdakwa dari Perum PPD pada bulan Desember 2006 dilaksanakan berdasarkan penerbitan Akte Jual Beli Depo H dan K dan penerbitan Akte Pengoperan Hak atas Depo H dan K pada tanggal 15 Desember 2007 sedangkan pembayaran jasa pengurusan Sertifikat Depo H dan K dilakukan oleh Perum PPD pada tanggal 15 Desember 2006 sebelum sertifikat Depo H dan K diterbitkan BPN pada tahun 2008;*

Hal. 15 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pembayaran jasa kenotariatan kepada Terdakwa sebagai notaris yang melakukan pembuatan akta-akta kenotariatan oleh Perum PPD yang dilakukan oleh saksi Drs.R. Hendarko Hudoyo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas obyek yang sama dan waktu yang bersamaan merupakan pembayaran ganda dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas PNBP yang Berlaku pada BPN dan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Jakarta Nomor 109 Tahun 2008 Acuan Biaya Proses Penerbitan Sertifikat ;*
- *Selain telah menerima biaya jasa pembuatan akta perjanjian jual beli dari Perum PPD dan akta pengoperan hak dari Pemprov. DKI Jakarta, Terdakwa KARTONO, SH atas sepengetahuan saksi Drs R. HENDARKO HUDOYO dan HMA KUSNAN (dari Perum PPD) dan EKO BHARUNA, MT (dari Pemprop DKI Jakarta), pada tanggal 23 Juli 2007, mengajukan surat Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 untuk Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C, dengan biaya Rp3.000/m². Namun setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Tim pada tanggal 24 Juli 2007 maka selanjutnya Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang. Hasil negosiasi antara Terdakwa dengan pihak Perum PPD menyepakati biaya pengukuran menjadi Rp2.500/m² ;*
- *Pada tanggal 27 Juli 2007, Perum PPD menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 05/SEKR/SPPT/ VII/2007 kepada Terdakwa yang antara lain memuat lingkup pekerjaan jasa pengukuran Depo B seluas ± 78.538 m² dan Depo C seluas ± 100.266 m². Pada tanggal yang sama pulalah terbit Surat Perintah Membayar yang ditandatangani saksi ISTIANTO dan disetujui saksi Drs. Hendarko Hudoyo ;*
- *Pada tanggal 3 September 2007, Terdakwa KARTONO, SH mengajukan kuitansi tertanggal 3 September 2007 untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 05/SEKR/SPPT/ VII/2007 dan Perum PPD kemudian membayar biaya pengukuran Depo B sebesar Rp177.615.000,00 dan Depo C sebesar Rp246.785.000,00. Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 06/SEKR/BA/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, tetapi tanpa hasil pengukuran berupa Buku /Dokumen Laporan Hasil Pengukuran Tanah Depo C dan B dari Terdakwa, Namun karena kemudian Perum PPD menunjukkan Peta Bidang Tanah Nomor 253/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 dari hasil pengukuran Depo B dan Peta Bidang Tanah Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C yang pengukuran yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Jakarta dengan surat pengantar Nomor 1945 / 0-9/ SP & P*

Hal. 16 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2007 tanggal 31 Agustus 2007, pada tanggal 13 November 2009. (Setelah dilakukannya audit investigasi oleh BPKP Propinsi DKI Jakarta, Terdakwa kemudian menyetorkan ke Kas Perum PPD sebesar Rp200.000.000,00 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya pengukuran tanah Depo C, dengan alasan biaya pengukuran tanah Depo C sudah termasuk dalam biaya pengurusan sertifikat Depo C);

Dengan demikian, pembayaran jasa notaris kepada Terdakwa untuk pengukuran tanah Depo B dan C yang dilakukan oleh Perum PPD bukan atas jasa pengukuran tanah yang dilakukan notaris tetapi atas pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN;

- Selain menerima biaya pembuatan akta baik dari Perum PPD maupun dari Pemprov. DKI Jakarta serta menerima biaya pengukuran tanah untuk Depo B Terdakwa KARTONO, SH dengan sepengetahuan dari saksi Drs HENDARKO HUDOYO dan HMA KUSNAN, SH (dari Perum PPD) dan EKO BHARUNA, MT (dari Pemprov DKI Jakarta) juga menerima biaya pembuatan akta addendum perjanjian jual beli atas penjualan Depo B,C,H dan K dan biaya pensertifikatan padahal Terdakwa selaku notaris tidak memiliki hak untuk menerima biaya sertifikat tersebut ;
- Biaya-biaya tersebut Terdakwa terima setelah pada tanggal 30 Nopember 2007, Terdakwa KARTONO, SH mengirimkan surat penawaran untuk mengerjakan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H, dan K Nomor 248/KTN/NOT/XI/ 2007 dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi dan surat penawaran Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C Nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 dengan biaya sebesar 3% dari nilai transaksi; namun setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Pelaksana Tugas dan juga negosiasi harga penawaran dengan Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 07/SEKR/SPPT/XII/2007 maka disepakati biaya pembuatan akta addendum perjanjian jual beli Depo C kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 1% dari nilai jual Depo C termasuk PPh Pasal 23 sedangkan biaya jasa pengurusan sertifikat Depo C menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 2% dari nilai transaksi tidak termasuk PPh Pasal 23 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 08/SEKR/SPPT/XII/2007 dan Pada tanggal 7 Desember 2007, saksi Drs. R.Hendarko Hudoyo menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo C, Nomor 08/SEKR/SPK/XII/2007 dan SPK Pengurusan Sertifikat Depo C menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 09/ SEKR/SPK/ XII/2007 ;

Hal. 17 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Desember 2007, Terdakwa selaku notaris menerbitkan Akte Pengoperan Hak Depo C, bersamaan dengan selesainya pengurusan jual beli Depo C ;
- Pada tanggal 27 Desember 2007, saksi Drs.R.Hendarko Hudoyo selaku Direktur keuangan dan administrasi kemudian melakukan pembayaran atas:
 1. Jasa pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo C, yang ditransfer dari rekening Perum PPD di Bank Mandiri Nomor 0060000345086 sebesar Rp697.596.409,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian Rp754.158.280,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dipotong PPh ps 23 Rp56.561.871,00 (berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 27 Desember 2007). Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa notaris dilakukan dengan Cek Nomor DV009371 Bank Mandiri Nomor Rekening 006.0000345086 tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp56.561.871,00 (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
 2. Jasa pengurusan sertifikat yang dibayar mentransfer dari rekening Perum PPD di Bank Mandiri Nomor 0060000345086 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp1.508.316.560,00 (satu milyar lima ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) tanpa dipotong PPh ps 23 Rp113.123.742,00 (seratus tiga belas juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2007 ;
 3. Tanggal 28 Desember 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pembayaran jasa notaris kepada Terdakwa, berupa honorarium notaris atas akta addendum jual beli Depo C sebesar Rp654.746.506,00 (enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), yaitu Rp754.158.280,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikurangi PPN 10% sebesar Rp68.559.844,00 (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan PPh Pasal 23 sebesar Rp30.851.930,00, (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) melalui pemindahbukuan dari Bank DKI Jakarta Nomor 139.02.0165 ke rekening a.n. Kartono SH di Bank Niaga Cabang Kelapa Gading Nomor 007.01.14184.00.0 ;

Hal. 18 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan Terdakwa KARTONO, SH bersama-sama dengan Drs R HENDARKO HUDOYO, HMA KUSNAN, SH dan EKO BHARUNA, MT, telah memperkaya diri Terdakwa Rp6.731.506.135,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagai Pembayaran jasa notaris/PPAT atas jual beli Depo H dan K Rp2.057.802.795,00 dan Pembayaran jasa notaris/PPAT atas pengurusan sertifikat Depo H dan K sebesar Rp4.673.703.340,00 sesuai Hasil Audit dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan/divestasi Depo B,CH dan K Perum PPD tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 Nomor : SR-2298/PW09/5/2012 tanggal 28 Maret 2012 kerugian negara sebesar Rp7.537.726.571,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KARTONO, S.H.** secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARTONO, S.H.** selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membebankan uang pengganti kepada Terdakwa KARTONO, SH sebesar Rp4.622.358.280,00 (empat milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) jika Terdakwa tidak



membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Terpidana dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

5. Barang Bukti :

1. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-111/M-BUMN/2003 tanggal 2 Juni 2003 tentang persetujuan penjualan asset Perum PPD dalam rangka penyehatan Perum PPD (asli) ;
2. Surat Direktur Utama PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Direktur Utama Perum PPD Nomor : 043/JTM/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pinjaman Modal Kerja dari Perum PPD (asli) ;
3. Surat Perintah Membayar – Kas PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Perum PPD sebesar Rp235.300.000,00 untuk pembayaran Utang Modal kerja a/n. Perum PPD (asli) ;
4. Foto copy Rekening Koran 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 PT. Jakarta Trans Metropolitan dengan No. Ac. 108-08-14819-0 tertanggal 28 Desember 2007 ;
5. Surat Direksi Perum PPD yang ditandatangani oleh Manager Keuangan Drs. Istiyanto, MM Nomor : 40/DAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penyerahan Dokumen Utang dari Depo2 ke Kantor Pusat (asli);
6. Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S-160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuan dan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov. DKI Jakarta serta Pinjaman Dana Talangan (asli) ;
7. Bukti Memorial No.03/32/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 21 Desember 2006 (asli 2 lembar) ;
8. Bukti Penerimaan Bank No.13D/XII/06, dari pemerintah Prov. DKI Jakarta sejumlah Rp147.049.304.000,00 (Pemprov DKI Jakarta atas penjualan tanah & bangunan Depo H& K disetor ke Bank Mandiri Cab. Jatinegara Rek. PPD No. 006.0000345086) asli 1 lembar ;
9. Rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 006-00-0034508-6 an. Perum PPD Kantor Pusat Jl. Raya Halim Perdanakusuma No.1 Kec. Kramatjati Cawang Jakarta (asli 1 lembar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy kwitansi dari Pemprov. DKI Jakarta untuk pembayaran tanah, bangunan & sarana pelengkap Depo H Kramatjati tanggal 18 Desember 2006 (1 lembar) ;
11. Lampiran untuk pembayaran Depo H & K berupa :
 - a. Foto copy surat Perum PPD No.90/Sekr/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 kepada Bapak Kepala Biro Perlengkapan Pemprov. DKI Jakarta perihal Tagihan Pembayaran 2 lokasi asset Depo H & K serta uang muka Depo B & C Perum PPD (2 lembar) ;
 - b. Foto copy surat Menteri Negara BUMN No.588/MBU/2006 tanggal 12 Desember 2006 kepada Direksi Perum PPD perihal Persetujuan Perjanjian Untuk Jual Beli Depo B, C, H dan K antara Direksi Perum PPD dengan Pemprov DKI Jakarta (1 lembar) ;
 - c. Foto copy Kesepakatan bersama antara Perum PPD dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Prov. DKI Jakarta tentang nilai bangunan, sarana pelengkap dan mesin-mesing peralatan yang terletak di Depo H dan Bangunan, SPBU, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan di Depo K Perum PPD tanggal 14 Desember 2006 (2 lembar) ;
 - d. Foto copy MOU antara Menteri Negara BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang jual beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tanggal 28 April 2006 (3 lembar) ;
 - e. Foto copy Addendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006 (3 lembar) ;
 - f. Keputusan Direksi Perum PPD Nomor : 31/SEKR/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006 tentang Penghapusan Aktiva/Asset Tanah dan Bangunan Depo H Kramatjati milik Perum PPD (2 lembar) ;
 - g. Foto copy Akta Perjanjian untuk jual beli Nomor 26 tanggal 15-12-2006 yang dibuat oleh Notaris Kartono, SH. ;
12. Bukti Memorial No.03/26/XII/07 tanggal 21 Desember 2007 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 19 Desember 2007 (Penjualan tanah dan bangunan Depo C Cakung) (asli 1 lembar) ;
13. Bukti Penerimaan Bank No. 04/BPD/XII/07 diterima dari Pemda DKI sejumlah Rp59.292.594.650,00 untuk penjualan tanah dan bangunan Pool PPD Depo C Cakung (asli 1 lembar) ;
14. Foto copy Addendum Perjanjian untuk Jual Beli Nomor : 13 tanggal 12 Desember 2007 (5 lembar) ;

Hal. 21 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy bukti penerimaan surat Nomor : S-000062/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
16. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp5.362.739.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo H Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (1 lembar) ;
17. Foto copy bukti penerimaan surat Nomor : S-000063/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
18. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp1.989.727.550,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo K terletak di Jl. Daan Mogot No.94 & No.96 Jakarta Barat (1 lembar) ;
19. Foto copy bukti penerimaan surat Nomor : S-000061/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
20. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp3.770.791.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo C terletak di Jl. Tipar Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur (1 lembar) ;
21. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2006, TA 2007, TA 2008 & TA 2009 (4 buku) ;
22. Buku Besar Bank 120 (10 Buku dari tahun 2004 s/d 2008) ;
23. Buku Tambahan 148 Piutang Lain PT.Unggul Dian Perkasa 2007 ;
24. Buku Tambahan 176 RKIL Biaya Depo C 2007 ;
25. Buku tambahan 171 RKIL uang depo gugus tugas 2007 ;
26. Buku tambahan 513 by ymh dibayar by bunga denda 2008 ;
27. Buku tambahan 513 by. Ymh dibayar by.adm,um lain 2007 ;
28. Buku tambahan 514 uang muka terima titipan pengembl.tanah depo c 2009 ;
29. Buku tambahan 513 by.ymh dibayar pesangon 2007 ;
30. Buku tambahan 958 biaya umum penjualan aset 2007 ;
31. Buku tambahan 519 h. Lain-lain pinjaman pt.republics 2008 ;
32. Buku Besar 911 Bayar Gadji, Honorer, Pesangon . ADM 2008 ;
33. Buku Besar 171 RKIL uang 2008 ;
34. Buku Besar 203 Penyertaan Modal 2007 ;
35. Buku tambahan 911 -4 biaya peg.pesangon staf 2007 ;

Hal. 22 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2008 ;
37. Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2006 ;
38. Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2008 ;
39. Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2006 ;
40. Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2006 ;
41. Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2008 ;
42. Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon tehnik 2007 ;
43. Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2007 ;
44. Buku tambahan 511 hutang usaha expom-s.cdng 2008 ;
45. Buku tambahan 511 hutang usaha ganam-s.cdng 2008 ;
46. Buku tambahan 511 hutang usaha nawa.dr-s.cdng 2008 ;
47. Buku tambahan 511 h.u.suku cadang herlia motor 2008 ;
48. Buku tambahan 511 h.u.reparasi jok pt.cipta pratama 2008 ;
49. Buku tambahan 511 h.u. Suku cadang sapta nitiya motor 2008 ;
50. Bukutambahan 511 h.u ban vulk crisma bateray 2008 ;
51. Bukutambahan 511 h.u suku cadang crisma bateray 2008 ;
52. Buku tambahan 511 h.u suku cadang muh tomas 2008 ;
53. Buku tambahan 511 h.u ban vulkanisir katon 2008 ;
54. Buku tambahan 511 h.u pelumas jaya inter supra 2008 ;
55. Buku tambahan 511 h.u suku cadang pt.permorin 2008 ;
56. Buku tambahan 511 h.u pelumas pt.multi wohlfart 2008 ;
57. Buku tambahan 511 h.u ban vulkansir bejaban 2008 ;
58. Buku tambahan 511 h.u suku cadang roda tama 2008 ;
59. Buku tambahan 511 h.u investasi reka sarana tama 2009 ;
60. Buku tambahan 511 h.u investasi indopart utama 2009 ;
61. Buku Tambahan 511 h.u suku cadang PT. Surya Kusuma Adi Sejati 2009 ;
62. Buku Tambahan 511 h.u Investasi Mark Indonesia IV 2009 ;
63. Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Populair 2008 ;
64. Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Roda Tama 2008 ;
65. Buku Tambahan 511 h.u Suku Cadang Adhi Wiratama 2008 ;
66. SPM No. 40/B/K/5/07 tanggal 5 Januari 2007 senilai Rp715.944.436,00 Kwitansi Penerimaan oleh Ir. Eko Bharuna (berikut kwitansi tanpa tanggal) (asli 2 lembar) ;
67. 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 4633/073.554 tanggal 2 Nopember 2006 untuk melakukan peninjauan lapangan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya ;

Hal. 23 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 5191.1/073.554 tanggal 30 Nopember 2006 untuk melakukan pengosongan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya ;
69. 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3499.1/073.554 tanggal 31 Agustus 2006 untuk melakukan koordinasi seluruh kebutuhan dalam rangka penyelesaian jual beli Depo K dan Depo H Perum PPD berikut asli lampirannya ;
70. Asli Surat Penawaran Notaris Kartono, SH tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H dan K, dan Biaya Pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DKI Jakarta ;
71. Asli Surat Penawaran dari Notaris Kartono, SH Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
72. Asli Surat Penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, SH Nomor 11/VII/YB/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
73. Asli Surat Penawaran dari Notaris Selam Bastomi, SH Nomor 010/NOT-SB/Vii/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
74. Asli Surat Penawaran dari Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
75. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 05/SEKR/SPK/VII/ 2007 tanggal 27/7/2007 tentang Pengukuran Depo B dan Depo C Perum PPD ;
76. Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo B sebesar Rp177.615.000,00 ;
77. Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo C sebesar Rp246.785.000,00 ;
78. Asli SPM No. 14a/B/K/XII/07 tanggal 27 Desember 2007 mengenai pembayaran biaya pengukuran Depo B dan C yang ditandatangani oleh Sdr. I dan disetujui Sdr. HH. ;
79. Foto copy Bukti transfer tanggal 27 Desember 2007 dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 sebesar Rp424.400.000,00 ;
80. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 250/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 hasil pengukuran Depo B ;

Hal. 24 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C ;
82. Foto copy Surat Kanwil BPN Jakarta nomor 1945/0-9/SP&P/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
83. Asli Bukti Setoran Kas Notaris Kartono, SH ke Kas Perum PPD sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 13 Nopember 2009 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya Pengukuran Tanah Depo C ;
84. Asli Surat Penawaran Notaris Kartono Nomor 248/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo C yang akan dialihkan kepada Pemda DKI ;
85. Asli Berita Acara No. 07/SEKR/BA/XII/2007 tgl 3/12/2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo Perum PPD kepada Pemda DKI ;
86. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan Akta Adendum Perjanjian Jual Beli Depo C Cakung ;
87. Asli Surat Perintah Membayar - Bank tgl 28/12/2007 ;
88. Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp754.158.280,00 dan dipotong PPH psl 23 sebesar Rp56.561.871,00
89. Asli Surat Penawaran Notaris Kartono nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
90. Asli Surat Penawaran Notaris Yuttie Botoh, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 21/XI/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
91. Asli Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi, SH, M.Kn sesuai Surat Penawaran Nomor 29/NOT-SB/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
92. Asli Surat Penawaran Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
93. Asli Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran Jasa Sertifikasi Tanah Depo C Perum PPD tanggal 3 Desember 2007 ;
94. Asli Berita Acara Negosiasi No. 08/SEKR/BA/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pengurusan Sertifikat Depo C Perum PPD ke atas nama Pemda DKI ;

Hal. 25 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 09/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Jasa Pengurusan Sertifikat Depo Perum PPD ke atas nama Pemda DKI sebesar 2% dari nilai transaksi ;
96. Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007 ;
97. Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp1.508.316.560,00 ;
98. Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 11/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.146/SPU/DP/XII/06 dan No.309/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp1.360.206.386,00 untuk biaya Notaris atas pembuatan akte jual beli Depo H dan Depo K berikut lampirannya ;
99. Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 188/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.158/SPU/DP/XII/06 dan No.346/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006, berikut kwitansi tanggal 15 Desember 2006 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.940.986.780,00 untuk biaya pengurusan sertifikat tanah Depo H seluas 47.513 M2 dan bangunan seluas 2.188M2 (Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Jakarta Timur) dan Depo K seluas 18.427 M2 dan Bangunan seluas 2.050 M2 (Jl. Daan Mogot No.94-96 Jakarta Barat) ;
100. Asli Surat Perintah Membayar Kas No. 158/K/1/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya notaris Akta PPJB No. 1 Perum PPD dengan PT Jamsostek.sebesar Rp1.000.000,00 ;
101. Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 119/BIK/I/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya Nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) Sesuai surat PT Jamsostek No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp700.000.000,00 ;
102. Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri No.- Tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp701.000.000,00 ;
103. Asli Surat Permintaan Uang No. 42/DK/1/08 tanggal 22 Januari 2008 untuk keperluan Pembayaran nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) sesuai surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 Rp700.000.000 dan biaya notaris Rp1.000.000,00 (Berikut lampiran : fotocopy surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007) ;
104. Asli Surat Permintaan Uang No. 07/Keu/I/07 dan No 28/DK/1/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp27.135.000.000 untuk keperluan pembayaran pelunasan hutang Perum PPD kepada PT Angkasa Pura II, berikut lampirannya ;

Hal. 26 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2004 s/d Desember 2004;
106. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2005 s/d Desember 2005;
107. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2006 s/d Desember 2006;
108. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2007 s/d Desember 2007;
109. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2008 s/d Desember 2008;
110. Nota Debet Kantor Pusat Bulan Mei 2008 kepada Depo B atas pembayaran Hutang Usaha kepada Rekanan ;
111. Surat Kepala Depo B Cililitan kepada Direktur Adm & Keuangan Nomor 290/Dep-B/V/2003 tanggal 1 Mei 2003 ;
112. SPM No. 13/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp32.023.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 2774438 ;
113. SPM No. 19/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp29.632.325,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438 ;
114. SPM No. 07/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp43.308.705,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438 ;
115. SPM No. 25/B/K/I/09 tanggal 29 Januari 2009 senilai Rp134.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Indoparts Utama yang diterima oleh Sdr. A ;
116. SPM No. 26/B/K/I/09 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp57.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Mark IV Ind.Ltd. yang diterima oleh Sdr. A ;

Hal. 27 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. SPM No. 04/44 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp82.914.569,00 mengenai pembayaran kepada PT.Reka Sarana Tetrakons yang diterima oleh Sdr.A ;
118. SPM No. 292/01/09 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp112.768.946,00 mengenai pembayaran kepada PT.Surya Kusuma Adisejati yang diterima oleh Sdr. A ;
119. SPM No. 42/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.671.750,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
120. SPM No. 43/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.027.400,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
121. SPM No. 35/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.012.700,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
122. SPM No. 38/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp123.782.750,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
123. SPM No. 26/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.476.200,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
124. SPM No. 29/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.332.200,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
125. SPM No. 31/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.985.644,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
126. SPM No. 32/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.660.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

Hal. 28 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. SPM No. 20/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp45.637.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
128. SPM No. 23/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp34.756.100,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
129. SPM No. 05/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.055.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
130. SPM No. 17/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp88.845.350,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
131. SPM No. 22/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.691.868,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
132. SPM No. 40/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.861.516,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
133. SPM No. 33/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp42.572.595,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
134. SPM No. 36/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.120.971,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
135. SPM No. 25/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.452.346,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
136. SPM No. 18/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.355.334,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor

Hal. 29 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;

137. SPM No. 11/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp47.812.145,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;

138. SPM No. 28/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.632.565,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;

139. SPM No. 16/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.233.726,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;

140. SPM No. 08/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.162.151,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;

141. SPM No. 65/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp36.141.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;

142. SPM No. 62/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.148.900,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;

143. SPM No. 59/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.346.650,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;

144. SPM No. 52/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp51.806.880,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;

145. SPM No. 54/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp45.000.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;

Hal. 30 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. SPM No. 70/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp5.143.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
147. SPM No. 66/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp21.446.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
148. SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp16.211.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
149. SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp28.380.550,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
150. SPM No. 63/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp40.455.800,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
151. SPM No. 61/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.128.350,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
152. SPM No. 57/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.018.200,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
153. SPM No. 55/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.437.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
154. SPM No. 53/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp37.098.875,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
155. SPM No. 50/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.079.500,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang

Hal. 31 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
156. SPM No. 60/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp44.474.140,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
157. SPM No. 56/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp21.017.850,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
158. SPM No. 48/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp29.855.360,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
159. SPM No. 49/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp40.323.250,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
160. SPM No. 44/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.162.660,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
161. SPM No. 37/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.255.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
162. SPM No. 34/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.565.360,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
163. SPM No. 21/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp35.439.800,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
164. SPM No. 30/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.106.340,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

Hal. 32 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. SPM tanpa Nomor dan tanpa tanggal senilai Rp30.205.560,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
166. SPM No. 27/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.745.540,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
167. SPM No. 15/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.751.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
168. SPM No. 06/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp42.007.680,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
169. SPM No. 14/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.800.320,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
170. SPM No. 51/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp39.754.400,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443 ;
171. SPM No. 58/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.754.765,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443 ;
172. SPM No. 71/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp64.288.905,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445 ;
173. SPM No. 69/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp129.081.285,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445 ;
174. SPM No. 72/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp40.472.250,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang

Hal. 33 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445 ;

175. SPM No. 09/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp25.491.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Multi Wohflah yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277439 ;

176. SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 24 Januari 2009 senilai Rp39.583.500,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777 ;

177. SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp46.193.993,50,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777 ;

178. SPM No. 09/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp41.490.000,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450 ;

179. SPM No. 14/B/K/I/09 tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp43.025.180,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450 ;

180. SPM No. 18/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.266.660,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450 ;

181. SPM No. 10/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.392.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

182. SPM No. 11/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.029.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

183. SPM No. 20/B/K/I/09 tanggal 16 Januari 2009 senilai Rp42.380.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

184. SPM No. 15/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp43.191.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

185. SPM No. 13/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.315.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

Hal. 34 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. SPM No. 17/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp39.114.550,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;
187. SPM No. 19/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.511.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;
188. SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. Dr. Roby CM. NPP H – 788 ;
189. Surat Perintah Membayar Nomor : 37/B/K/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp32.886.000,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Dr. ROBBY CM dengan Cek.No. DQ 029427 Bank Mandiri Nomor : No.006 0000 345086 ;
190. SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. B. Prasetyo, SH. NPP H – 116 ;
191. Surat Perintah Membayar Nomor : 11/B/K/I/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp108.837.000,00 dengan Cek Bank Mandiri Nomor : E.A.293823 ;
192. SPM No.09/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp12.122.645,083,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WST dengan cek.No.DQ 029413 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
193. SPM No.10/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp1.481.567,936,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO T CILILITAN dengan cek.No. DQ 029415 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
194. SPM No.13/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp1.379.657,458,00 untuk pembayaran Droning dana gaji pegawai bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo T, CILILITAN dengan cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
195. SPM No.12/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp64.467.260,863,00 untuk pembayaran Droning dana gaji bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WISATA & KANTOR PUSAT dengan cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 35 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp588.328.489,51,00 Modal Kerja Rutin dan Kekurangan JHT dibayar kepada KASIR PUSAT dengan cek.No. DQ 029416 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
197. SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp76.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDIK HERMAWAN (Staf Renbang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029449 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
198. SPM No.15/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.476.557,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SRI YULIASTUTI (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029452 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
199. SPM No.16/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp69.153.934,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIONO (Staf Div. TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029453 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
200. SPM No.17/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.480.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MIMI MARIA (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029456 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
201. SPM No.18/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ILHAM SYAMSUDIN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029462 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
202. SPM No.19/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. SUWARNA BE (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029464 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
203. SPM No.20/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNAN (Staf Manager

Hal. 36 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029467 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

204. SPM No.21/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp72.817.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIF SULASMO (Staf Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029468 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

205. SPM No.22/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp66.692.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TITI SUWARNI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336356 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

206. SPM No.23/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.495.328,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SUTARDI (Tenesi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336358 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

207. SPM No.24/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBANA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336367 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

208. SPM No.25/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp56.239.582,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS SUTISNA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336372 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

209. SPM No.26/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp39.076.820,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET HUTAPEA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339151 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

210. SPM No.27/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp59.788.836,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIRAN IJOYO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339153 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

211. SPM No.28/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada USAHA TARIGAN (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339156 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 37 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. SPM No.29/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDWARD SINAGA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339157 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
213. SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALI SYAHBANA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339162 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
214. SPM No.31/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp60.119.575,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARDI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339163 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
215. SPM No.32/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PUJONO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339164 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
216. SPM No.33/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.872.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD AMSORI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339165 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
217. SPM No.36/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp67.435.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. KODIR (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029428 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
218. SPM No.34/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp80.678.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada CAHAYA SEBAYANG (Ketua Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336352 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
219. SPM No.35/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp56.160.085,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MURDIONO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339354 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
220. SPM No.37/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp76.632.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS DAHLAN (Komisaris

Hal. 38 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029429 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

221. SPM No.38/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.242.520,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENI NURMAENI (Staf RT & Perlengkapan) dengan cek.No. DQ 029430 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

222. SPM No.39/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALIUDIN HARAHAHAP (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029436 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

223. SPM No.40/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp62.911.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MEMET ROCHMAT (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029440 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

224. SPM No.41/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.898.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURIPTO (Staf Divisi Humas OTL Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029442 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

225. SPM No.42/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGANI (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029443 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

226. SPM No.43/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJOKO PURNOMO (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029466 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

227. SPM No.44/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATJE (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029465 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 39 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. SPM No.45/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASPAN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029463 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
229. SPM No.46/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.666.525,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHERMAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029497 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
230. SPM No.47/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp61.288.229,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMBORO RIYANTO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336369 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
231. SPM No.48/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp68.988.773,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARNI (Staf Divisi TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029431 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
232. SPM No.49/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp70.238.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG B. SUTEDJO (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029438 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
233. SPM No.50/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.035.822,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAFRIZAL (Staf Div. TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029454 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
234. SPM No.51/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NURHAIMAH ZEN (Staf Div. RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336353 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
235. SPM No.52/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp64.685.196,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MAKMUN (Staf RT &

Hal. 40 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029439 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

236. SPM No.53/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.869.798,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARNO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339166 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

237. SPM No.54/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUJIANTORO (Staf Div. TI & Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339168 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

238. SPM No.55/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.078.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMUNI (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029478 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

239. SPM No.56/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IMAM SUGIARTO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623617 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

240. SPM No.57/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMMAD MANSYUR (Petugas Biro Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029482 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

241. SPM No.58/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIFIN (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029486 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

242. SPM No.59/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.386.193,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIBYO (Staf Divisi TIB Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029493 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

243. SPM No.60/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.560.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 41 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghargaan, uang pengganti hak kepada NIZAM MAKMUN (Staf Divisi TIB Operasional Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029494 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
244. SPM No.61/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.546.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUYANTO (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029498 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
245. SPM No.62/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp72.110.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SOBARI MULYADI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623501 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
246. SPM No.63/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp47.179.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAHIDI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623507 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
247. SPM No.64/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUGIMIN (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623606 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
248. SPM No.65/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMAT SAMSI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623518 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
249. SPM No.66/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp48.204.911,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDIMAN (Staf Divisi TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029487 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
250. SPM No.67/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. AFFANDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029495 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 42 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. SPM No.68/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARULAM H (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339155 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
252. SPM No.69/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HENDRIKUS BERNABAS (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029500 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
253. SPM No.70/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp70.509.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029473 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
254. SPM No.71/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WARSIDI (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623527 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
255. SPM No.72/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWARKO (Petugas RC Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339174 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
256. SPM No.73/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SOFYAN (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339173 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
257. SPM No.74/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET SUBANDIO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339161 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
258. SPM No.75/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp67.899.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YAYAT HIDAYAT

Hal. 43 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029446 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

259. SPM No.76/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. YUSUF (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623538 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
260. SPM No.77/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp41.580.954,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada UJANG AGUS (Pengemudi Depo T) dengan cek.No. DU 623575 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
261. SPM No.78/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Ka. Unit Bus III Depo E) dengan cek.No. DU 623545 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
262. SPM No.79/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.486.684,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Koord. RT Umum Depo H) dengan cek.No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
263. SPM No.80/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp29.090.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MACHRONI (Pengemudi Depo E) dengan cek.No. DU 623547 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
264. SPM No.81/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISNARDI (Pengemudi Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623581 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
265. SPM No.82/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANGAT (Koord. Dal.Ops Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623580 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
266. SPM No.83/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp51.410.110,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 44 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghargaan, uang pengganti hak kepada MANASAL SIMANJUNTAK (Pengemudi Depo M) dengan cek.No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
267. SPM No.84/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TOMAN PANDIANGAN (Kondektur Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
268. SPM No.85/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMSIRIN (Teknisi Depo B / Cililitan) dengan cek.No. DU 623532 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
269. SPM No.86/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUMUH R (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623535 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
270. SPM No.87/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp60.881.486,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YOUCE KARASERAN (Komisaris Koperasi Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623569 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
271. SPM No.88/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PONIMIN (Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623573 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
272. SPM No.89/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp46.646.338,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DENCIK DAHLAN (Kondektur Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623572 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
273. SPM No.90/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARYO (Pengemudi Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623571 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 45 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. SPM No.91/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANDI KASHURI (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336020 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
275. SPM No.92/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp101.806.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUNTUN SIANIPAR (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336015 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
276. SPM No.93/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYONO (Pemeriksa Bidang Keuangan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336012 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
277. SPM No.94/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp118.700.921,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. H.A. GANI KAMALUDDIN, MM (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan) dengan cek.No. DT 336003 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
278. SPM No.95/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. TONY ROYANI (Pemeriksa Bid Pers Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336014 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
279. SPM No.96/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TRIYANTO (Ka. Div Pem Beng Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336008 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
280. SPM No.97/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp98.772.214,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JANIPAR SINURAT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336019 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
281. SPM No.98/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp95.715.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PB. PANGARIBUAN

Hal. 46 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336018 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
282. SPM No.99/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp101.631.103,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAFRUDIN DAHLAN (Ka. Div Hukum & Humas Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336006 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
283. SPM No.100/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp102.458.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDI MACHDAR (Penjab Ops Komputer Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336025 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
284. SPM No.101/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. HELMO SIMANUNGKALIT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336013 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
285. SPM No.102/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDYANTO HUTAGALUNG (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336016 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
286. SPM No.103/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Ka. Div TPP Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336009 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
287. SPM No.104/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARNATO LUMBAN TORUAN (Ka. Div TU SPI Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336011 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
288. SPM No.105/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp33.583.968,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. IPIN ARIPIIN (Depu Wisata) dengan cek.No. DU 623603 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 47 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. SPM No.106/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. RONY SAIMAN S (Depo K / Daan Mogot) dengan cek.No. DU 623598 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
290. SPM No.107/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.118.568,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. MARJUKI (Teknisi Depo T. Cililitan) dengan cek.No. DU 623587 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
291. SPM No.108/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.453.998,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIS ALAM (Staf Urusan Keuangan Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 623579 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
292. SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPRIYATNA (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 623578 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
293. SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada L. HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Depo T) dengan cek.No. DU 623576 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
294. SPM No.110/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. STEVANUS A. KAKI (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 623588 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
295. SPM No.111/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp49.803.394,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. BAMBANG K (Kondektur Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623589 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
296. SPM No.112/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.000.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. B. TARSA (Pengemudi

Hal. 48 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029485 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

297. SPM No.113/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IBNU HASYIM (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan cek.No. DQ 029432 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

298. SPM No.114/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWANDI (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan cek.No. DQ 029433 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

299. SPM No.115/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUSENO (Staf Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029434 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

300. SPM No.116/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD GOZALI (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029435 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

301. SPM No.117/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTOPO (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029444 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

302. SPM No.118/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp68.936.722,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUL BAHAR (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029455 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

303. SPM No.119/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp73.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TADJIMUN (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029457 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 49 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. SPM No.120/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.440.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATA SUWARDI (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029458 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
305. SPM No.121/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGONO (Staf Div Pem & Perbeng Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029460 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
306. SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG SUSILO (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
307. SPM No.123/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp69.135.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
308. SPM No.124/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp63.262.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUDJAKAR, SE (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029471 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
309. SPM No.125/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHARTONO (Staf Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029472 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
310. SPM No.126/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO ADHI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029474 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
311. SPM No.127/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp60.196.734,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IGNATIUS SETIYADI (Staf

Hal. 50 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336351 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

312. SPM No.128/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp60.383.916,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. MUHAMAD WARSITO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336362 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

313. SPM No.129/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336363 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

314. SPM No.130/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp56.831.602,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARIO BIMO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336373 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

315. SPM No.131/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp71.273.880,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. DJUMIYO. S (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336374 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

316. SPM No.132/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.948.226,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUMINTA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336375 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

317. SPM No.133/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp57.164.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG ISMORO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339152 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

318. SPM No.134/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARAN SARAGIH (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339158 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

319. SPM No.135/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp45.634.450,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMLAN NASUTION (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339160 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 51 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. SPM No.136/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp55.677.089,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASKIM (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339167 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
321. SPM No.137/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp52.933.514,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTADJI (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339169 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
322. SPM No.138/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.129.625,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY KURNIAWAN (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339171 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
323. SPM No.139/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUDOLF SITOANG (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339172 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
324. SPM No.140/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp56.989.037,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABDUL GANI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339175 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
325. SPM No.141/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ANWAR SANUSI (Pet. Megamendung Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029477 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
326. SPM No.142/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDI PRASOJO (Pet. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029479 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
327. SPM No.143/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.560.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 52 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghargaan, uang pengganti hak kepada ENO WARSONO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029480 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
328. SPM No.144/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp60.468.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIF HIDAYAT (Petugas Wisma Megamendung) dengan cek.No. DQ 029484 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
329. SPM No.145/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029488 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
330. SPM No.146/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMAD NASEH (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029490 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
331. SPM No.147/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.581.762,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARJIMAN SUHARDI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623502 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
332. SPM No.148/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp46.048.439,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMPE SILABAN (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623505 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
333. SPM No.149/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUSTINUS (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623514 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
334. SPM No.150/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp45.641.592,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUDIN (Pengemudi Kend. Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623517 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
335. SPM No.151/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.052.454,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 53 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARMIN (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623509 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
336. SPM No.152/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada REBO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623513 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
337. SPM No.153/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.714.397,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623520 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
338. SPM No.154/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. NOFLY KAMIUS (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623368 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
339. SPM No.155/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp114.589.231,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD HASAN (Ka. Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336023 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
340. SPM No.156/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp104.464.937,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada I WAYAN LISTAN (Ka. Divisi Anggaran Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336024 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
341. SPM No.157/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp112.212.878,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. RUSMANTO (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336004 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
342. SPM No.158/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NGAJARSA SINURAYA (Ka. Div Ti Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336022 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 54 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. SPM No.159/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp73.988.280,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDI RASIDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336355 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
344. SPM No.160/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PANDUYONO (Staf URS Keuangan Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623543 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
345. SPM No.161/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJAREN PURBA (Pengemudi Depo M Cakung) dengan cek.No. DU 623568 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
346. SPM No.162/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.432.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMHUDIN (Staf Urusan Umum Depo C) dengan cek.No. DU 623539 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
347. SPM No.163/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp50.980.608,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. ROYANI (Teknisi Depo M Cakung) dengan cek.No. DU 623567 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
348. SPM No.164/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.088.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUMALI (Staf Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623529 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
349. SPM No.165/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SATIMAN (Teknik Depo F) dengan cek.No. DU 623548 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
350. SPM No.166/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUARA. S (Staf Urusan

Hal. 55 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depo H) dengan cek.No. DU 623554 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

351. SPM No.167/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RAHONO (Ka. Unit Usaha Depo P) dengan cek.No. DU 623600 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

352. SPM No.168/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUKIRMAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623531 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

353. SPM No.169/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUYATNO (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623537 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

354. SPM No.170/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DALIJO K (Pok Yan AB Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623534 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

355. SPM No.171/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp64.384.315,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY ABUNG (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623556 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

356. SPM No.172/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SABARUDDIN (Staf Urusan Pelayanan Depo F / Klender) dengan cek.No. DU 623549 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

357. SPM No.173/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.461.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HALIMANSYAH (Koor. Peng. Ops Depo K) dengan cek.No. DU 623608 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 56 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. SPM No.174/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp29.771.597,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SETIAWAN (Depo E Pulogadung) dengan cek.No. DU 623602 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
359. SPM No.175/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.659.246,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339154 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
360. SPM No.176/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R.Y. SURYANA (Sekretaris Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
361. SPM No.177/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HUDIYONO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029489 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
362. SPM No.178/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMAN (Staf Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623530 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
363. SPM No.179/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. L. RAHARDJO (Staf Gudang Depo A) dengan cek.No. DU 623591 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
364. SPM No.180/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp121.832.294,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIFUDIN GUMAY (Kepala SPI Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336002 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
365. SPM No.181/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYANTO (Pengemudi

Hal. 57 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

366. SPM No.182/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JAELANI (Kondektur Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623559 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

367. SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp110.287.004,00 untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23 Notaris & PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan cek.No. BG CI 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

368. SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN (Pengemudi Depo A) dengan cek.No. DU 623590 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

369. SPM No.185/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASRI (Pengemudi Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623583 Bank Mandiri No.006 0000 345086;

370. SPM No.186/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623536 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

371. SPM No.189/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp59.604.638,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ST. DEFERI ABIDIN (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336371 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

372. SPM No.190/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBIYANTO (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336361 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

373. SPM No.191/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp46.570.752,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARIHOT SINURAT

Hal. 58 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623503 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

374. SPM No.192/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARTO (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623508 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

375. SPM No.193/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp52.883.611,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET BARODJI (Staf Divisi TPP Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623504 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

376. SPM No.194/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp65.496.593,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SOCHIBUN (Teknisi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336357 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

377. SPM No.195/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp51.890.558,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHADI (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623519 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

378. SPM No.196/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada OIS KUSWANDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029491 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

379. SPM No.197/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp50.943.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PAULUS WINARSO (Pengemudi Depo C) dengan cek.No. DU 623542 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

380. SPM No.198/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp57.170.484,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARTADI (Teknisi Depo G) dengan cek.No. DU 623553 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

381. SPM No.199/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARWAN (Teknisi Depo

Hal. 59 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623555 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

382. SPM No.200/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp58.111.128,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WAWAN SETIAWAN (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029475 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

383. SPM No.201/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RONY FRITS TUELANG (Petugas RC Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029492 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

384. SPM No.202/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KASTUM (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029496 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

385. SPM No.203/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IKIN (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623512 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

386. SPM No.204/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIMUN HARSONO (Kondektur Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623551 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

387. SPM No.205/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp59.932.386,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARMAN (Staf Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

388. SPM No.206/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp49.294.757,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. MULYONO (Pengemudi Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623585 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 60 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. SPM No.207/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp57.723.908,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG UTOYO (Staf Divisi Tib Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336360 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
390. SPM No.208/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M.J. SITANGGANG (Ka. Unit ADM Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623550 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
391. Surat Permintaan Uang No. 231/Keu/XII/06 dan No.348/DK/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp8.270.460.854,00 untuk pembayaran Pembayaran Hutang kepada PT. Republic Securities berupa angsuran pokok I 50% di tambah denda dan bunga dibayarkan kepada PT. REPUBLIC SECURITIES ;
392. SPM No.01/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp66.199.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029483 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
393. SPM No.02/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp74.245.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SADI SUTEDJO (Staf Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623605 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
394. SPM No.03/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp58.434.033,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARYO SUSENO (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029476 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
395. SPM No.04/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DEDY HIDAYAT (Staf Div. Pem & Perbekalan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029461 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
396. SPM No.05/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp46.055.851,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RADIMAN SISWANTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623516 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
397. SPM No.06/B/K/I/07 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp56.998.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 61 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghargaan, uang pengganti hak kepada JONI DAMRIL, SH (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336366 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
398. SPM No.07/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUKIMIN (Pengemudi Depo K) dengan cek.No. DU 623560 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
399. SPM No.08/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp44.578.278,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PARDJI HANTONO (Kondektur Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623552 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
400. SPM No.09/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp43.556.202,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAHRIAL (Kondektur Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623544 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
401. SPM No.10/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUPRIYATNO (Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623596 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
402. SPM No.11/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ZAENAL ARIFIN (Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623593 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
403. SPM No.12/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp61.999.506,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SALIM (Staf URS AR Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623533 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
404. SPM No.13/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp50.285.408,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada OMay KOMARUDIN (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623515 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
405. SPM No.14/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp89.895.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Ir. DARMINTO ADJI (Ka. Div. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336007 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
406. SPM No.15/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp55.121.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SALIMIN (Teknisi Depo K Daan Mogot) dengan cek.No. DU 623601 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 62 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. SPM No.16/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp50.216.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. HUTAGALUNG (Diperbantukan pada PT. Jet) dengan cek.No. DQ 029459 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
408. SPM No.17/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp109.009.051,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RENA SUDRAJAT, SE (Staf Khusus Dir. Usaha Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336005 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
409. SPM No.18/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp241.000.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja untuk pengisian Kas Pusat dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan cek.No. (tanpa nomor) Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
410. SPM No.19/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp786.759.720,00 untuk pembayaran Titipan potongan gaji Agustus 2005 s/d Juli 2006 dibayarkan kepada KETUA KOPERASI PEGAWAI PERUM PPD dengan cek.No. CI 112700 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
411. SPM No.20/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp60.918.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DARSONO HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029499 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
412. SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp27.536.960,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ARMEN LUBIS (Depo L Jelambar) dengan cek.No. DU 623611 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
413. SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623599 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
414. SPM No.23/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp45.031.896,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM ACHMAD (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623526 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
415. SPM No.24/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN (Kondektur Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623541 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 63 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. SPM No.25/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp45.490.558,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT beban perusahaan dan pegawai yang belum dibayar dan JKK sesuai lampiran dibayarkan kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623612 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
417. SPM No.26/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp56.292.689,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTAMTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339170 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
418. SPM No.27/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUMUEL RAFAEL SITINJAK (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339159 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
419. SPM No.28/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMIR FLORENSIUS (Depo T / Cililitan) dengan cek.No. DU 623577 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
420. SPM No.29/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp55.897.013,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUHADI WALUYO (Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623592 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
421. SPM No.30/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN USMAN (Pengemudi Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623582 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
422. SPM No.31/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp53.860.676,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada LUTFI IBRAHIM (Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029448 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
423. SPM No.32/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp57.680.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUSMANTO (Teknisi Depo L) dengan cek.No. DU 623565 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
424. SPM No.33/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp157000.000,00 untuk pembayaran Pengembalian tagihan potongan uang Jamsostek 3 orang dibayar kepada SURIPTO SABARDI / PENGURUS SERIKAT PEKERJA PERUM PPD dengan cek.No. DU 623613 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 64 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. SPM No.34/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp250.586.487,00 untuk pembayaran Modal Kerja Lay Off 4 orang Pegawai Depo C kepada PERUM PPD DEPO C CAKUNG dengan cek.No. DU 623614 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
426. SPM No.35/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp77.875.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMDANI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336365 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
427. SPM No.36/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EMRON (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623528 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
428. SPM No.38/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp105.068.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SANGKOT SILALAH (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336017 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
429. SPM No.39/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUMARNO (Teknisi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623584 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
430. SPM No.43/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp59.292.101,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Staf Dit Usaha) dengan cek.No. DQ 029437 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
431. SPM No.44/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp42.673.216,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WELY GIROT (Pengemudi Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623607 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
432. SPM No.45/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUSMAN SIAHAAN (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336370 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
433. SPM No.46/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD FADIL (Pengemudi (Ex PT. Intrus) Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623521 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 65 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASIR (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623506 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
435. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp52.142.580,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARTINI (Koor. Anggaran & Akuntansi Depo K) dengan cek.No. DU 623564 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
436. SPM No.54/B/K/I/07 tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD (Pengemudi Depo K) dengan cek.No. DU 623561 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
437. SPM No.55/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp66.974.062,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ELAN SUHERLAN (Teknisi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336359 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
438. SPM No.56/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp47.179.613,00 untuk pembayaran uang pesangon, kompensasi Pegawai yang meninggal kepada Alm. JARASAD SIREGAR (Kondektur Depo K Daan Mogot) dengan cek.No. DU 623586 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
439. SPM No.58/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp109.194.257,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R. ADJAT SUDRAJAT (Was Ban SPI Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336021 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
440. SPM No.57/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp85.458.816,00 untuk pembayaran PBB Depo K Daan Mogot Tahun 2006 yang dibayar kepada KAS NEGARA dengan cek.No. EG 199778 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
441. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp101.802.841,00 pembayaran Modal Kerja untuk pembayaran uang pesangon 2 (dua) orang Pegawai Depo C Cakung dengan cek.No. DU 624105 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
442. SPM No.59/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp1.618.222.212,00 untuk pembayaran PBB atas nama Perum PPD Depo H Tahun 2000 s/d 2006 dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan cek.No. BG EG 199777 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 66 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



443. SPM No.60/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp21.750.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja biaya listrik Juli s/d Oktober 2006 dan BBM Pejabat Depo L bulan September s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO L JELAMBAR dengan cek.No. DQ 029423 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
444. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar 3.737.038.058,00 Pengembalian kekurangan iuran JHT beban pegawai dan perusahaan yang tertunggak bagi pegawai yang terkena program lay off, batas usia kerja dan meninggal dunia periode Agustus 2001 s/d Desember 2006 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T & W dengan cek. No.DU 624104 Bank Mandiri 006.0000345086 ;
445. SPM No.73/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWOWINANTO (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029441 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
446. SPM No.72/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp44.808.480,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang meninggal dunia kepada Alm. TARNISAH (Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 624109 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
447. SPM No.02/B/K/II/07 tanpa tanggal sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai Depo G Cawang An. KARTANDI kepada PERUM PPD DEPO G CAWANG dengan cek.No. DU 624110 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
448. SPM No.02/B/K/II/07 tanggal 07 Pebruari 2007 sebesar Rp2.387.665.200,00 untuk pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Januari 2007 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T DAN WISATA dengan cek.No. DU 624111 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
449. SPM No.04/B/K/II/07 tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp53.983.674,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABAS SAMBAS (Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 624107 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
450. SPM No.05/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp71.865.126,03,00 untuk pembayaran Modal Kerja kekurangan gaji pegawai Depo B bulan Januari 2007 yang dibayar kepada PERUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPD DEPO B CILILITAN dengan cek.No. DU 624112 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

451. SPM No.06/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp91.071.983,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang telah BUK kepada HS. IBRAHIM (Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 624108 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
452. SPM No.14/B/K/II/07 tanggal 20 Pebruari 2007 sebesar Rp85.000.000,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT 28 orang dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan cek.No. DU 624115 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
453. SPM No.15A/B/K/II/07 tanggal 22 Pebruari 2007 sebesar Rp102.356.996,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURYADI (Pemeriksa Bidang Pers Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336010 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
454. Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/XII/2007, tentang uang pembayaran gaji bulan Juni 2007 – Nopember 2007 dan uang ketupat lebaran ;
455. Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
456. Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
457. Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang potongan gaji jasa koperasi dann ATK / foto copy ;
458. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 169/RT& Pelp/ XII/06 tanggal 28 Desember 2006, tentang biaya pembelian ATK No. Kwitansi 06/KOP/T/XII/2005 ;
459. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 309/RT& Pelp /VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, tentang biaya foto copy bulan Mei 2005 ;
460. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 96/RT& Pelp/ VI/06 tanggal 1 Juni 2006, tentang biaya pembelian ATK bulan Januari – September 2006 ;
461. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 247/RT& Pelp /VI/05 tanggal 28 Juni 2005, tentang biaya pembelian ATK Maret 2005 ;
462. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 162/RT& Pelp/IV/05 tanggal 14 April 2005, tentang biaya pembelian ATK komputer tagihan bulan April 2005;
463. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 310/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Juni 2005 ;

Hal. 68 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 307/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Maret 2005 ;
465. Surat Perintah Membayar No. 08c/B/K/XII/2007, tanggal 21 Desember 2007, tentang pengisian kas;
466. Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang modal kerja, gaji Depo F bulan Agustus – Nopember 2007 ;
467. Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
468. Surat Perintah Membayar No. 01/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
469. Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
470. Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
471. Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
472. Surat Perintah Membayar No. 05/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
473. Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
474. Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
475. Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
476. Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 69 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. Surat Perintah Membayar No. 11/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
478. Surat Perintah Membayar No. 12/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
479. Surat Perintah Membayar No. 13/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
480. Surat Perintah Membayar No. 14/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
481. Surat Perintah Membayar No. 15/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
482. Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
483. Surat Perintah Membayar No. 17/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon yang telah mencapai batas usia kerja (BUK) ;
484. Surat Perintah Membayar No. 18/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
485. Surat Perintah Membayar No. 19/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
486. Surat Perintah Membayar No. 20/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
487. Surat Perintah Membayar No. 21/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
488. Surat Perintah Membayar No. 22/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
489. Surat Perintah Membayar No. 23/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 70 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490. Surat Perintah Membayar No. 24/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
491. Surat Perintah Membayar No. 27/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
492. Surat Perintah Membayar No. 29/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
493. Surat Perintah Membayar No. 30/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
494. Surat Perintah Membayar No. 31/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
495. Surat Perintah Membayar No. 33/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
496. Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
497. Surat Perintah Membayar No. 34/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pengisian kas hand ;
498. Surat Perintah Membayar No. 37/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
499. Surat Perintah Membayar No. 38/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
500. Surat Perintah Membayar No. 39/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
501. Surat Perintah Membayar No. 40/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
502. Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 71 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. Surat Perintah Membayar No. 42/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
504. Surat Perintah Membayar No. 43/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
505. Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/II/08, tanggal 05 Pebruari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand.
506. Bukti penerimaan kas No. 01/D/II/08 tanggal 4 Pebruari 2008 , tentang pengisian kas Perum PPD;
507. Surat Perintah Membayar No. 143/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang pengisian kas Kantor Pusat Perum PPD ;
508. Surat Perintah Membayar No. 142/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
509. Surat Perintah Membayar No. 141/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Oktober – Desember 2007 ;
510. Surat Perintah Membayar No. 140/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
511. Surat Perintah Membayar No. 139/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
512. Surat Perintah Membayar No. 138/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang tentang Biaya penugasan untuk periode Juli - September 2007;
513. Surat Perintah Membayar No. 137/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
514. Surat Perintah Membayar No. 136/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
515. Surat Perintah Membayar No. 135/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
516. Surat Perintah Membayar No. 134/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 72 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. Surat Perintah Membayar No. 133/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
518. Surat Perintah Membayar No. 132/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
519. Surat Perintah Membayar No. 131/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
520. Surat Perintah Membayar No. 130/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
521. Surat Perintah Membayar No. 129/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
522. Surat Perintah Membayar No. 128/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
523. Surat Perintah Membayar No. 127/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
524. Surat Perintah Membayar No. 126/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
525. Surat Perintah Membayar No. 125/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
526. Surat Perintah Membayar No. 124/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode April – Juni 2007;
527. Surat Perintah Membayar No. 123/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
528. Surat Perintah Membayar No. 122/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
529. Surat Perintah Membayar No. 121/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 73 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530. Surat Perintah Membayar No. 120/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang biaya penugasan untuk periode Januari – Maret 2007;
531. Surat Perintah Membayar No. 118/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pengisian kas ;
532. Surat Perintah Membayar No. 117/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Kekurangan JHT dan jaminan kematian pengisian kas kantor pusat rutin;
533. Surat Perintah Membayar No. 116/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
534. Surat Perintah Membayar No. 115/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
535. Surat Perintah Membayar No. 114/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
536. Surat Perintah Membayar No. 108/B/K/I/08, tanggal 22 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
537. Surat Perintah Membayar No. 104/B/K/I/08, tanggal....., tentang Gaji pegawai PPD bulan Desember 2007 dan kekurangan JAT 11 orang ;
538. Surat Perintah Membayar No. 103/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
539. Surat Perintah Membayar No. 102/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
540. Surat Perintah Membayar No. 95/B/K/I/08, tanggal 17 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
541. Surat Perintah Membayar No. 90/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
542. Surat Perintah Membayar No. 89/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 74 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543. Surat Perintah Membayar No. 85/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
544. Surat Perintah Membayar No. 84/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
545. Surat Perintah Membayar No. 80/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
546. Surat Perintah Membayar No. 79/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
547. Surat Perintah Membayar No. 78/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
548. Surat Perintah Membayar No. 77/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
549. Surat Perintah Membayar No. 76/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
550. Surat Perintah Membayar No. 72/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
551. Surat Perintah Membayar No. 71/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang PPH Pasal 23 Jasa Notaris Kartono ;
552. Surat Perintah Membayar No. 67/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
553. Surat Perintah Membayar No. 66/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
554. Surat Perintah Membayar No. 61/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
555. Surat Perintah Membayar No. 60/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 75 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. Surat Perintah Membayar No. 59/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
557. Surat Perintah Membayar No. 58/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
558. Surat Perintah Membayar No. 57/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
559. Surat Perintah Membayar No. 56/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
560. Surat Perintah Membayar No. 50/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
561. Surat Perintah Membayar No. 49/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
562. Surat Perintah Membayar No. 51/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
563. Surat Perintah Membayar No. 48/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
564. Surat Perintah Membayar No. 47/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
565. Surat Perintah Membayar No. 46/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
566. Surat Perintah Membayar No. 45/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
567. Surat Perintah Membayar No. 44/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
568. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 2 april 2008 No. 04/07/IV /08 tanggal 3 April 2008 ;

Hal. 76 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 46/KW/EM/IV/02 tanggal 30 april 2002 ;
570. Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
571. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 65/KW/EM/V/02 tanggal 31 Mei 2002 ;
572. Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
573. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 76/KW/EM/V/02 tanggal 30 Juli Mei 2002 ;
574. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 90/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
575. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 91/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
576. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 89/KW/EM/IX/02 tanggal 30 September 2002;
577. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 3 april 2008 No. 04/10/IV /08 tanggal 4 April 2008;
578. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 16/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
579. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 70/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
580. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 69/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
581. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 10/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
582. Surat Perintah Membayar No. 06/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
583. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 67/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
584. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 09/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
585. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 13/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
586. Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
587. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 18/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;

Hal. 77 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

588. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 36/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
589. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 17/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
590. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 40/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
591. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 41/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
592. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 4 April 2008 No. 04/12/IV/2008 Tanggal 7 April 2008;
593. Surat Perintah Membayar No.10/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
594. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 30/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
595. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 29/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
596. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 28/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
597. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 26/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
598. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 15/KW/EM/I/2001 tanggal 31 Januari 2001;
599. Surat Perintah Membayar No.11/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
600. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 14/KW/EM/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001;
601. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 131/KW/EM/I/2001 tanggal 31 Desember 2001;
602. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 7 April 2008 No. 04/16/IV/08 tanggal 08 April 2008;
603. Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
604. Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
605. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 138/KW/EM/IX/2001 tanggal 30 September 2001;
606. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 92/KW/EM/I/2001 tanggal 31 Juli 2001;

Hal. 78 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607. Surat Perintah Membayar No.13/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
608. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 100/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
609. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 98/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
610. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 99/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
611. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 97/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
612. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 95/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
613. Surat Perintah Membayar No.14/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
614. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 93/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
615. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 45/KW/EM/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000;
616. Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
617. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 35/KW/EM/III/2001 tanggal 30 Maret 2001;
618. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 12/KW/EM/IV/2004 tanggal 30 April 2004;
619. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 68/KW/EM/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002 ;
620. Surat Perintah Membayar No.14/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
621. Surat Perintah Membayar No.18/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
622. Surat Perintah Membayar No.21/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
623. Surat Perintah Membayar No.27/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
624. Surat Perintah Membayar No.31/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
625. Surat Perintah Membayar No.36/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;

Hal. 79 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. Surat Perintah Membayar No.41/B/K/II/08, tanggal 19 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
627. Surat Perintah Membayar No.43/B/K/II/08, tanggal 21 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
628. Surat Perintah Membayar No.43a/B/K/II/08, tanggal 22 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
629. Surat Perintah Membayar No.44/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
630. Surat Perintah Membayar No.46/B/K/II/08, tanggal 26 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
631. Surat Perintah Membayar No.47/B/K/II/08, tanggal 27 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
632. Surat Perintah Membayar No.48/B/K/II/08, tanggal 28 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
633. Surat Perintah Membayar No.53/B/K/II/08, tanggal 29 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
634. Surat Perintah Membayar No.01/B/K/III/08, tanggal 3 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
635. Surat Perintah Membayar No.03/B/K/III/08, tanggal 4 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
636. Surat Perintah Membayar No.05/B/K/III/08, tanggal 5 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
637. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/III/08, tanggal 6 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
638. Surat Perintah Membayar No.18/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
639. Surat Perintah Membayar No.19/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
640. Surat Perintah Membayar No.20/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
641. Surat Perintah Membayar No.21/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
642. Surat Perintah Membayar No.22/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
643. Surat Perintah Membayar No.23/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
644. Surat Perintah Membayar No.24/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 80 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645. Surat Perintah Membayar No.26/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
646. Surat Perintah Membayar No.25/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
647. Surat Perintah Membayar No.27/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
648. Surat Perintah Membayar No.28/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
649. Surat Perintah Membayar No.29/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
650. Surat Perintah Membayar No.31/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
651. Surat Perintah Membayar No.32/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
652. Surat Perintah Membayar No.33/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
653. Surat Perintah Membayar No.34/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
654. Surat Perintah Membayar No.35/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
655. Surat Perintah Membayar No.36/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
656. Surat Perintah Membayar No.66/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
657. Surat Perintah Membayar No.65/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
658. Surat Perintah Membayar No.64/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
659. Surat Perintah Membayar No.63/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
660. Surat Perintah Membayar No.62/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
661. Surat Perintah Membayar No.61/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
662. Surat Perintah Membayar No.60/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
663. Surat Perintah Membayar No.59/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 81 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664. Surat Perintah Membayar No.58/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
665. Surat Perintah Membayar No.57/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
666. Surat Perintah Membayar No.56/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
667. Surat Perintah Membayar No.55/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
668. Surat Perintah Membayar No.54/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
669. Surat Perintah Membayar No.53/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
670. Surat Perintah Membayar No.52/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
671. Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
672. Surat Perintah Membayar No.49/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
673. Surat Perintah Membayar No.50/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
674. Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
675. Surat Perintah Membayar No.46/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
676. Surat Perintah Membayar No.45/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
677. Surat Perintah Membayar No.44/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
678. Surat Perintah Membayar No.39/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
679. Surat Perintah Membayar No.40/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
680. Surat Perintah Membayar No.41/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
681. Surat Perintah Membayar No.42/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
682. Surat Perintah Membayar No.43/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;

Hal. 82 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. Surat Perintah Membayar No.71/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
684. Surat Perintah Membayar No.70/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
685. Surat Perintah Membayar No.69/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
686. Surat Perintah Membayar No.68/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
687. Surat Perintah Membayar No.72/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
688. Surat Perintah Membayar No.73/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
689. Surat Perintah Membayar No.74/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
690. Surat Perintah Membayar No.75/B/K/IV/08, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
691. Surat Perintah Membayar No.76/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
692. Surat Perintah Membayar No.77/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
693. Surat Perintah Membayar No.78/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
694. Surat Perintah Membayar No.05/B/K/II/08, tanggal 06 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. DARUSMAN KASTIYONO;
695. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 08 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. BONALI;
696. Surat Perintah Membayar No.15/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. LODWIG SIPAYUNG;
697. Surat Perintah Membayar No.12/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. RISMAN;
698. Surat Perintah Membayar No.16/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. ALY SAHING;

Hal. 83 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



699. Surat Perintah Membayar No.17/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. YAHYA;
700. Surat Perintah Membayar No.19/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. YOHANES R;
701. Surat Perintah Membayar No.20/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUHANTA;
702. Surat Perintah Membayar No.22/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. FIRMAN SITUMEANG;
703. Surat Perintah Membayar No.23/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. WAGNER SIHOMBING;
704. Surat Perintah Membayar No.24/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. EDISON TAMPUBOLON ;
705. Surat Perintah Membayar No.25/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. RUSTAMAJI;
706. Surat Perintah Membayar No.26/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUHARTO;
707. Surat Perintah Membayar No.29/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. ABDULLAH;
708. Surat Perintah Membayar No.34/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. FUAD ARSYAD;
709. Surat Perintah Membayar No.33/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. MASKOM ARITONANG;
710. Surat Perintah Membayar No.37/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUMADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711. Surat Perintah Membayar No.38/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUGENG;
712. Surat Perintah Membayar No.39/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. ROBINSON PANJAITAN;
713. Surat Perintah Membayar No.40/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. MAD HASAN ;
714. Surat Perintah Membayar No.45/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. AHMAD LUTFI;
715. Surat Perintah Membayar No.10/B/K/III/08, tanggal 13 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUWARDI;
716. Surat Perintah Membayar No.11/B/K/III/08, tanggal 17 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. GUNTUR GULTOM;
717. Surat Perintah Membayar No.12/B/K/III/08, tanggal 18 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. AIP ;
718. Surat Perintah Membayar No.01/B/K/IV/08, tanggal 1 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. F SULARMAN ;
719. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/IV/08, tanggal 3 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. (Alm) ISAN ;
720. Surat Perintah Membayar No.17/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an.HARYONO SAPTADJI;
721. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) No. 13/SEKR/SPPT/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007;
722. Surat Perintah Membayar No.65/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang modal kerja PT. Jakarta Mega Trans;
723. Surat Perintah Membayar No.67/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang pinjaman pada PT Steady safe Tbk;

Hal. 85 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

724. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/II/08, tanggal 6 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran pengembalian uang titipan cicilan bus way kepada PT INDONADI;
725. Surat Perintah Membayar No.50/B/K/II/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran modal kerja biaya kelengkapan 18 bus eks Jepang kepada Perum PPD Depo F Klender;
726. Surat Permintaan Uang No.169/KEU/M/08, tanggal 28 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
727. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 16 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pengisian kas pusat;
728. Surat Permintaan Uang No.152/KEU/M/08, tanggal 7 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
729. Surat Permintaan Uang No.139 /KEU/M/08, tanggal 25 April 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
730. Surat Permintaan Uang No.49/KEU/M/08, tanggal 27 Pebruari 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
731. Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
732. Surat Permintaan Uang No.121/KEU/M/08, tanggal 24 Maret 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
733. Surat Perintah Membayar No.09/B/K/III/08, tanpa tanggal, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
734. Surat Perintah Membayar No.07/B/K/IX/08, tanggal 25 September 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai bulan Juli 2008, kekurangan JHT, dan uang muka pesangon;
735. Surat Perintah Membayar No.111/B/K/VIII/08, tanggal 15 Agustus 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai kantor pusat PPD Juni 2008 dan perumahan direksi bulan Juni 2008;
736. Surat Perintah Membayar No.14/B/K/VI/08, tanggal 17 Juni 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2008;
737. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/V/08, tanggal 9 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai perum PPD bulan April 2008 dan kekuarangan JHT dan JK;
738. Surat Perintah Membayar No.30/B/K/VI/08, tanggal 15 April 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Maret 2008;

Hal. 86 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/III/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Pebruari 2008;

740. Surat Perintah Membayar No.28/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Januari 2008 dan kekurangan JHT dan JK 22 orang;

741. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 beserta lampirannya tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pergantian hak dan golden shake hand sesuai lampiran ;

Ditetapkan menjadi barang bukti dalam perkara atas nama EKO BARUNO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 85/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, tanggal 12 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARTONO, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa KARTONO, S.H. oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa KARTONO, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KARTONO, S.H. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa KARTONO, S.H. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.634.027.340 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 87 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti, berupa:
 1. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-111/M-BUMN/2003 tanggal 2 Juni 2003 tentang persetujuan penjualan asset Perum PPD dalam rangka penyehatan Perum PPD (asli) ;
 2. Surat Direktur Utama PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Direktur Utama Perum PPD Nomor : 043/JTM/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pinjaman Modal Kerja dari Perum PPD (asli) ;
 3. Surat Perintah Membayar – Kas PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Perum PPD sebesar Rp235.300.000,00 untuk pembayaran Utang Modal kerja a/n. Perum PPD (asli) ;
 4. Foto copy Rekening Koran 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 PT. Jakarta Trans Metropolitan dengan No. Ac. 108-08-14819-0 tertanggal 28 Desember 2007 ;
 5. Surat Direksi Perum PPD yang ditandatangani oleh Manager Keuangan Drs. Istiyanto, MM Nomor : 40/DAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penyerahan Dokumen Utang dari Depo2 ke Kantor Pusat (asli);
 6. Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S-160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuan dan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov. DKI Jakarta serta Pinjaman Dana Talangan (asli) ;
 7. Bukti Memorial No.03/32/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 21 Desember 2006 (asli 2 lembar) ;
 8. Bukti Penerimaan Bank No.13D/XII/06, dari pemerintah Prov. DKI Jakarta sejumlah Rp147.049.304.000,00 (Pemprov DKI Jakarta atas penjualan tanah & bangunan Depo H& K disetor ke Bank Mandiri Cab. Jatinegara Rek. PPD No. 006.0000345086) asli 1 lembar ;
 9. Rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 006-00-0034508-6 an. Perum PPD Kantor Pusat Jl. Raya Halim Perdanakusuma No.1 Kec. Kramatjati Cawang Jakarta (asli 1 lembar) ;
 10. Foto copy kwitansi dari Pemprov. DKI Jakarta untuk pembayaran tanah, bangunan & sarana pelengkap Depo H Kramatjati tanggal 18 Desember 2006 (1 lembar) ;
 11. Lampiran untuk pembayaran Depo H & K berupa :
 - a. Foto copy surat Perum PPD No.90/Sekr/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 kepada Bapak Kepala Biro Perlengkapan Pemprov.

Hal. 88 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DKI Jakarta perihal Tagihan Pembayaran 2 lokasi asset Depo H & K serta uang muka Depo B & C Perum PPD (2 lembar) ;
- b. Foto copy surat Menteri Negara BUMN No.588/MBU/2006 tanggal 12 Desember 2006 kepada Direksi Perum PPD perihal Persetujuan Perjanjian Untuk Jual Beli Depo B, C, H dan K antara Direksi Perum PPD dengan Pemprov DKI Jakarta (1 lembar) ;
 - c. Foto copy Kesepakatan bersama antara Perum PPD dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Prov. DKI Jakarta tentang nilai bangunan, sarana pelengkap dan mesin-mesing peralatan yang terletak di Depo H dan Bangunan, SPBU, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan di Depo K Perum PPD tanggal 14 Desember 2006 (2 lembar) ;
 - d. Foto copy MOU antara Menteri Negara BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang jual beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tanggal 28 April 2006 (3 lembar) ;
 - e. Foto copy Addendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006 (3 lembar) ;
 - f. Keputusan Direksi Perum PPD Nomor : 31/SEKR/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006 tentang Penghapusan Aktiva/Asset Tanah dan Bangunan Depo H Kramatjati milik Perum PPD (2 lembar) ;
 - g. Foto copy Akta Perjanjian untuk jual beli Nomor 26 tanggal 15-12-2006 yang dibuat oleh Notaris Kartono, SH. ;
12. Bukti Memorial No.03/26/XII/07 tanggal 21 Desember 2007 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 19 Desember 2007 (Penjualan tanah dan bangunan Depo C Cakung) (asli 1 lembar) ;
 13. Bukti Penerimaan Bank No. 04/BPD/XII/07 diterima dari Pemda DKI sejumlah Rp59.292.594.650,00 untuk penjualan tanah dan bangunan Pool PPD Depo C Cakung (asli 1 lembar) ;
 14. Foto copy Addendum Perjanjian untuk Jual Beli Nomor : 13 tanggal 12 Desember 2007 (5 lembar) ;
 15. Foto copy bukti penerimaan surat Nomor : S-000062/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
 16. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp5.362.739.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo H Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (1 lembar) ;

Hal. 89 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy bukti penerimaan surat Nomor : S-000063/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
18. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp1.989.727.550,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo K terletak di Jl. Daan Mogot No.94 & No.96 Jakarta Barat (1 lembar) ;
19. Foto copy bukti penerimaan surat Nomor : S-000061/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
20. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp3.770.791.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo C terletak di Jl. Tipar Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur (1 lembar) ;
21. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2006, TA 2007, TA 2008 & TA 2009 (4 buku) ;
22. Buku Besar Bank 120 (10 Buku dari tahun 2004 s/d 2008) ;
23. Buku Tambahan 148 Piutang Lain PT.Unggul Dian Perkasa 2007 ;
24. Buku Tambahan 176 RKIL Biaya Depo C 2007 ;
25. Buku tambahan 171 RKIL uang depo gugus tugas 2007 ;
26. Buku tambahan 513 by ymh dibayar by bunga denda 2008 ;
27. Buku tambahan 513 by. Ymh dibayar by.adm,um lain 2007 ;
28. Buku tambahan 514 uang muka terima titipan pengembl.tanah depo c 2009 ;
29. Buku tambahan 513 by.ymh dibayar pesangon 2007 ;
30. Buku tambahan 958 biaya umum penjualan aset 2007 ;
31. Buku tambahan 519 h. Lain-lain pinjaman pt.republics 2008 ;
32. Buku Besar 911 Bayar Gadji, Honorer, Pesangon . ADM 2008 ;
33. Buku Besar 171 RKIL uang 2008 ;
34. Buku Besar 203 Penyertaan Modal 2007 ;
35. Buku tambahan 911 -4 biaya peg.pesangon staf 2007 ;
36. Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2008 ;
37. Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2006 ;
38. Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2008 ;
39. Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2006 ;
40. Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2006 ;
41. Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2008 ;

Hal. 90 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon tehnik 2007 ;
43. Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2007 ;
44. Buku tambahan 511 hutang usaha expom-s.cdng 2008 ;
45. Buku tambahan 511 hutang usaha ganam-s.cdng 2008 ;
46. Buku tambahan 511 hutang usaha nawa.dr-s.cdng 2008 ;
47. Buku tambahan 511 h.u.suku cadang herlia motor 2008 ;
48. Buku tambahan 511 h.u.reparasi jok pt.cipta pratama 2008 ;
49. Buku tambahan 511 h.u. Suku cadang sapta nitiya motor 2008 ;
50. Bukutambahan 511 h.u ban vulk crisma bateray 2008 ;
51. Bukutambahan 511 h.u suku cadang crisma bateray 2008 ;
52. Buku tambahan 511 h.u suku cadang muh tomas 2008 ;
53. Buku tambahan 511 h.u ban vulkanisir katon 2008 ;
54. Buku tambahan 511 h.u pelumas jaya inter supra 2008 ;
55. Buku tambahan 511 h.u suku cadang pt.permorin 2008 ;
56. Buku tambahan 511 h.u pelumas pt.multi wohlfart 2008 ;
57. Buku tambahan 511 h.u ban vulkansir bejaban 2008 ;
58. Buku tambahan 511 h.u suku cadang roda tama 2008 ;
59. Buku tambahan 511 h.u investasi reka sarana tama 2009 ;
60. Buku tambahan 511 h.u investasi indopart utama 2009 ;
61. Buku Tambahan 511 h.u suku cadang PT. Surya Kusuma Adi Sejati 2009 ;
62. Buku Tambahan 511 h.u Investasi Mark Indonesia IV 2009 ;
63. Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Populair 2008 ;
64. Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Roda Tama 2008 ;
65. Buku Tambahan 511 h.u Suku Cadang Adhi Wiratama 2008 ;
66. SPM No. 40/B/K/5/07 tanggal 5 Januari 2007 senilai Rp715.944.436,00 Kwitansi Penerimaan oleh Ir. Eko Bharuna (berikut kwitansi tanpa tanggal) (asli 2 lembar) ;
67. 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 4633/073.554 tanggal 2 Nopember 2006 untuk melakukan peninjauan lapangan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya ;
68. 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 5191.1/073.554 tanggal 30 Nopember 2006 untuk melakukan pengosongan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya ;
69. 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3499.1/073.554 tanggal 31 Agustus 2006 untuk

Hal. 91 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi seluruh kebutuhan dalam rangka penyelesaian jual beli Depo K dan Depo H Perum PPD berikut asli lampirannya ;

70. Asli Surat Penawaran Notaris Kartono, SH tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H dan K, dan Biaya Pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DKI Jakarta ;
71. Asli Surat Penawaran dari Notaris Kartono, SH Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
72. Asli Surat Penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, SH Nomor 11/VII/YB/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
73. Asli Surat Penawaran dari Notaris Selam Bastomi, SH Nomor 010/NOT-SB/Vii/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
74. Asli Surat Penawaran dari Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
75. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 05/SEKR/SPK/VII/ 2007 tanggal 27/7/2007 tentang Pengukuran Depo B dan Depo C Perum PPD ;
76. Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo B sebesar Rp177.615.000,00 ;
77. Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo C sebesar Rp246.785.000,00 ;
78. Asli SPM No. 14a/B/K/XII/07 tanggal 27 Desember 2007 mengenai pembayaran biaya pengukuran Depo B dan C yang ditandatangani oleh Sdr. I dan disetujui Sdr. HH. ;
79. Foto copy Bukti transfer tanggal 27 Desember 2007 dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 sebesar Rp424.400.000,00 ;
80. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 250/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 hasil pengukuran Depo B ;
81. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C ;
82. Foto copy Surat Kanwil BPN Jakarta nomor 1945/0-9/SP&P/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;

Hal. 92 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli Bukti Setoran Kas Notaris Kartono, SH ke Kas Perum PPD sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 13 Nopember 2009 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya Pengukuran Tanah Depo C ;
84. Asli Surat Penawaran Notaris Kartono Nomor 248/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo C yang akan dialihkan kepada Pemda DKI ;
85. Asli Berita Acara No. 07/SEKR/BA/XII/2007 tgl 3/12/2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo Perum PPD kepada Pemda DKI ;
86. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan Akta Adendum Perjanjian Jual Beli Depo C Cakung ;
87. Asli Surat Perintah Membayar - Bank tgl 28/12/2007 ;
88. Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp754.158.280,00 dan dipotong PPH psl 23 sebesar Rp56.561.871,00
89. Asli Surat Penawaran Notaris Kartono nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
90. Asli Surat Penawaran Notaris Yuttie Botoh, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 21/XI/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
91. Asli Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi, SH, M.Kn sesuai Surat Penawaran Nomor 29/NOT-SB/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
92. Asli Surat Penawaran Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
93. Asli Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran Jasa Sertifikasi Tanah Depo C Perum PPD tanggal 3 Desember 2007 ;
94. Asli Berita Acara Negosiasi No. 08/SEKR/BA/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pengurusan Sertifikat Depo C Perum PPD ke atas nama Pemda DKI ;
95. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 09/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Jasa Pengurusan Sertifikat Depo Perum PPD ke atas nama Pemda DKI sebesar 2% dari nilai transaksi ;
96. Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007 ;

Hal. 93 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp1.508.316.560,00 ;
98. Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 11/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.146/SPU/DP/XII/06 dan No.309/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp1.360.206.386,00 untuk biaya Notaris atas pembuatan akte jual beli Depo H dan Depo K berikut lampirannya ;
99. Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 188/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.158/SPU/DP/XII/06 dan No.346/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006, berikut kwitansi tanggal 15 Desember 2006 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.940.986.780,00 untuk biaya pengurusan sertifikat tanah Depo H seluas 47.513 M2 dan bangunan seluas 2.188M2 (Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Jakarta Timur) dan Depo K seluas 18.427 M2 dan Bangunan seluas 2.050 M2 (Jl. Daan Mogot No.94-96 Jakarta Barat) ;
100. Asli Surat Perintah Membayar Kas No. 158/K/1/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya notaris Akta PPJB No. 1 Perum PPD dengan PT Jamsostek.sebesar Rp1.000.000,00 ;
101. Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 119/BIK/I/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya Nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) Sesuai surat PT Jamsostek No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp700.000.000,00 ;
102. Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri No.- Tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp701.000.000,00 ;
103. Asli Surat Permintaan Uang No. 42/DK/1/08 tanggal 22 Januari 2008 untuk keperluan Pembayaran nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) sesuai surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 Rp700.000.000 dan biaya notaris Rp1.000.000,00 (Berikut lampiran : fotocopy surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007) ;
104. Asli Surat Permintaan Uang No. 07/Keu/I/07 dan No 28/DK/1/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp27.135.000.000 untuk keperluan pembayaran pelunasan hutang Perum PPD kepada PT Angkasa Pura II, berikut lampirannya ;
105. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2004 s/d Desember 2004;

Hal. 94 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2005 s/d Desember 2005;
107. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2006 s/d Desember 2006;
108. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2007 s/d Desember 2007;
109. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2008 s/d Desember 2008;
110. Nota Debet Kantor Pusat Bulan Mei 2008 kepada Depo B atas pembayaran Hutang Usaha kepada Rekanan ;
111. Surat Kepala Depo B Cililitan kepada Direktur Adm & Keuangan Nomor 290/Dep-B/V/2003 tanggal 1 Mei 2003 ;
112. SPM No. 13/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp32.023.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 2774438 ;
113. SPM No. 19/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp29.632.325,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438 ;
114. SPM No. 07/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp43.308.705,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438 ;
115. SPM No. 25/B/K/I/09 tanggal 29 Januari 2009 senilai Rp134.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Indoparts Utama yang diterima oleh Sdr. A ;
116. SPM No. 26/B/K/I/09 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp57.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Mark IV Ind.Ltd. yang diterima oleh Sdr. A ;
117. SPM No. 04/44 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp82.914.569,00 mengenai pembayaran kepada PT.Reka Sarana Tetrakons yang diterima oleh Sdr.A ;

Hal. 95 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. SPM No. 292/01/09 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp112.768.946,00 mengenai pembayaran kepada PT.Surya Kusuma Adisejati yang diterima oleh Sdr. A ;
119. SPM No. 42/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.671.750,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
120. SPM No. 43/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.027.400,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
121. SPM No. 35/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.012.700,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
122. SPM No. 38/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp123.782.750,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
123. SPM No. 26/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.476.200,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
124. SPM No. 29/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.332.200,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
125. SPM No. 31/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.985.644,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
126. SPM No. 32/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.660.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
127. SPM No. 20/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp45.637.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama

Hal. 96 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

128. SPM No. 23/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp34.756.100,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

129. SPM No. 05/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.055.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

130. SPM No. 17/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp88.845.350,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

131. SPM No. 22/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.691.868,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.

132. SPM No. 40/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.861.516,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.

133. SPM No. 33/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp42.572.595,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;

134. SPM No. 36/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.120.971,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;

135. SPM No. 25/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.452.346,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;

136. SPM No. 18/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.355.334,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;

Hal. 97 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. SPM No. 11/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp47.812.145,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
138. SPM No. 28/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.632.565,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
139. SPM No. 16/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.233.726,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
140. SPM No. 08/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.162.151,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
141. SPM No. 65/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp36.141.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;
142. SPM No. 62/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.148.900,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;
143. SPM No. 59/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.346.650,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;
144. SPM No. 52/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp51.806.880,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;
145. SPM No. 54/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp45.000.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;
146. SPM No. 70/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp5.143.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang

Hal. 98 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
147. SPM No. 66/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp21.446.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
148. SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp16.211.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
149. SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp28.380.550,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
150. SPM No. 63/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp40.455.800,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
151. SPM No. 61/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.128.350,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
152. SPM No. 57/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.018.200,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
153. SPM No. 55/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.437.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
154. SPM No. 53/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp37.098.875,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
155. SPM No. 50/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.079.500,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;

Hal. 99 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. SPM No. 60/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp44.474.140,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
157. SPM No. 56/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp21.017.850,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
158. SPM No. 48/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp29.855.360,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
159. SPM No. 49/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp40.323.250,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
160. SPM No. 44/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.162.660,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
161. SPM No. 37/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.255.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
162. SPM No. 34/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.565.360,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
163. SPM No. 21/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp35.439.800,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
164. SPM No. 30/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.106.340,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

Hal. 100 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. SPM tanpa Nomor dan tanpa tanggal senilai Rp30.205.560,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
166. SPM No. 27/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.745.540,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
167. SPM No. 15/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.751.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
168. SPM No. 06/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp42.007.680,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
169. SPM No. 14/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.800.320,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;
170. SPM No. 51/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp39.754.400,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443 ;
171. SPM No. 58/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.754.765,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443 ;
172. SPM No. 71/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp64.288.905,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445 ;
173. SPM No. 69/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp129.081.285,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445 ;
174. SPM No. 72/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp40.472.250,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang

Hal. 101 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445 ;

175. SPM No. 09/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp25.491.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Multi Wohflah yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277439 ;

176. SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 24 Januari 2009 senilai Rp39.583.500,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777 ;

177. SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp46.193.993,50,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777 ;

178. SPM No. 09/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp41.490.000,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450 ;

179. SPM No. 14/B/K/I/09 tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp43.025.180,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450 ;

180. SPM No. 18/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.266.660,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450 ;

181. SPM No. 10/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.392.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

182. SPM No. 11/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.029.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

183. SPM No. 20/B/K/I/09 tanggal 16 Januari 2009 senilai Rp42.380.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

184. SPM No. 15/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp43.191.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

185. SPM No. 13/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.315.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

Hal. 102 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. SPM No. 17/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp39.114.550,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;
187. SPM No. 19/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.511.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;
188. SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. Dr. Roby CM. NPP H – 788 ;
189. Surat Perintah Membayar Nomor : 37/B/K/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp32.886.000,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Dr. ROBBY CM dengan Cek.No. DQ 029427 Bank Mandiri Nomor : No.006 0000 345086 ;
190. SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. B. Prasetyo, SH. NPP H – 116 ;
191. Surat Perintah Membayar Nomor : 11/B/K/I/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp108.837.000,00 dengan Cek Bank Mandiri Nomor : E.A.293823 ;
192. SPM No.09/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp12.122.645,083,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WST dengan cek.No.DQ 029413 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
193. SPM No.10/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp1.481.567,936,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO T CILILITAN dengan cek.No. DQ 029415 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
194. SPM No.13/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp1.379.657,458,00 untuk pembayaran Doping dana gaji pegawai bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo T, CILILITAN dengan cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
195. SPM No.12/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp64.467.260,863,00 untuk pembayaran Doping dana gaji bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WISATA & KANTOR PUSAT dengan cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 103 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp588.328.489,51,00 Modal Kerja Rutin dan Kekurangan JHT dibayar kepada KASIR PUSAT dengan cek.No. DQ 029416 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
197. SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp76.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDIK HERMAWAN (Staf Renbang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029449 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
198. SPM No.15/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.476.557,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SRI YULIASTUTI (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029452 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
199. SPM No.16/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp69.153.934,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIONO (Staf Div. TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029453 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
200. SPM No.17/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.480.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MIMI MARIA (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029456 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
201. SPM No.18/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ILHAM SYAMSUDIN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029462 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
202. SPM No.19/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. SUWARNA BE (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029464 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
203. SPM No.20/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNAN (Staf Manager

Hal. 104 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029467 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

204. SPM No.21/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp72.817.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIF SULASMO (Staf Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029468 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

205. SPM No.22/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp66.692.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TITI SUWARNI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336356 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

206. SPM No.23/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.495.328,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SUTARDI (Tenesi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336358 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

207. SPM No.24/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBANA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336367 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

208. SPM No.25/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp56.239.582,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS SUTISNA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336372 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

209. SPM No.26/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp39.076.820,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET HUTAPEA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339151 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

210. SPM No.27/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp59.788.836,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIRAN IJOYO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339153 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

211. SPM No.28/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada USAHA TARIGAN (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339156 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 105 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. SPM No.29/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDWARD SINAGA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339157 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
213. SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALI SYAHBANA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339162 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
214. SPM No.31/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp60.119.575,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARDI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339163 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
215. SPM No.32/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PUJONO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339164 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
216. SPM No.33/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.872.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD AMSORI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339165 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
217. SPM No.36/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp67.435.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. KODIR (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029428 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
218. SPM No.34/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp80.678.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada CAHAYA SEBAYANG (Ketua Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336352 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
219. SPM No.35/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp56.160.085,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MURDIONO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339354 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
220. SPM No.37/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp76.632.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS DAHLAN (Komisaris

Hal. 106 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029429 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

221. SPM No.38/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.242.520,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENI NURMAENI (Staf RT & Perlengkapan) dengan cek.No. DQ 029430 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

222. SPM No.39/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALIUDIN HARAHAHAP (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029436 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

223. SPM No.40/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp62.911.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MEMET ROCHMAT (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029440 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

224. SPM No.41/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.898.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURIPTO (Staf Divisi Humas OTL Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029442 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

225. SPM No.42/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGANI (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029443 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

226. SPM No.43/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJOKO PURNOMO (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029466 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

227. SPM No.44/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATJE (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029465 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 107 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. SPM No.45/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASPAN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029463 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
229. SPM No.46/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.666.525,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHERMAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029497 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
230. SPM No.47/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp61.288.229,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMBORO RIYANTO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336369 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
231. SPM No.48/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp68.988.773,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARNI (Staf Divisi TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029431 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
232. SPM No.49/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp70.238.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG B. SUTEDJO (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029438 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
233. SPM No.50/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.035.822,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAFRIZAL (Staf Div. TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029454 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
234. SPM No.51/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NURHAIMAH ZEN (Staf Div. RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336353 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
235. SPM No.52/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp64.685.196,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MAKMUN (Staf RT &

Hal. 108 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029439 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

236. SPM No.53/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.869.798,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARNO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339166 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

237. SPM No.54/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUJIANTORO (Staf Div. TI & Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339168 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

238. SPM No.55/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.078.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMUNI (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029478 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

239. SPM No.56/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IMAM SUGIARTO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623617 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

240. SPM No.57/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMMAD MANSYUR (Petugas Biro Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029482 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

241. SPM No.58/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIFIN (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029486 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

242. SPM No.59/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.386.193,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIBYO (Staf Divisi TIB Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029493 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

243. SPM No.60/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.560.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 109 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan, uang pengganti hak kepada NIZAM MAKMUN (Staf Divisi TIB Operasional Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029494 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

244. SPM No.61/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.546.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUYANTO (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029498 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

245. SPM No.62/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp72.110.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SOBARI MULYADI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623501 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

246. SPM No.63/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp47.179.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAHIDI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623507 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

247. SPM No.64/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUGIMIN (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623606 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

248. SPM No.65/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMAT SAMSI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623518 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

249. SPM No.66/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp48.204.911,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDIMAN (Staf Divisi TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029487 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

250. SPM No.67/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. AFFANDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029495 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 110 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. SPM No.68/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARULAM H (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339155 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
252. SPM No.69/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HENDRIKUS BERNABAS (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029500 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
253. SPM No.70/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp70.509.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029473 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
254. SPM No.71/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WARSIDI (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623527 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
255. SPM No.72/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWARKO (Petugas RC Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339174 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
256. SPM No.73/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SOFYAN (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339173 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
257. SPM No.74/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET SUBANDIO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339161 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
258. SPM No.75/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp67.899.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YAYAT HIDAYAT

Hal. 111 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029446 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

259. SPM No.76/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. YUSUF (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623538 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
260. SPM No.77/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp41.580.954,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada UJANG AGUS (Pengemudi Depo T) dengan cek.No. DU 623575 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
261. SPM No.78/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Ka. Unit Bus III Depo E) dengan cek.No. DU 623545 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
262. SPM No.79/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.486.684,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Koord. RT Umum Depo H) dengan cek.No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
263. SPM No.80/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp29.090.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MACHRONI (Pengemudi Depo E) dengan cek.No. DU 623547 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
264. SPM No.81/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISNARDI (Pengemudi Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623581 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
265. SPM No.82/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANGAT (Koord. Dal.Ops Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623580 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
266. SPM No.83/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp51.410.110,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 112 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghargaan, uang pengganti hak kepada MANASAL SIMANJUNTAK (Pengemudi Depo M) dengan cek.No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
267. SPM No.84/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TOMAN PANDIANGAN (Kondektur Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
268. SPM No.85/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMSIRIN (Teknisi Depo B / Cililitan) dengan cek.No. DU 623532 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
269. SPM No.86/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUMUH R (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623535 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
270. SPM No.87/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp60.881.486,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YOUCE KARASERAN (Komisaris Koperasi Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623569 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
271. SPM No.88/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PONIMIN (Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623573 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
272. SPM No.89/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp46.646.338,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DENCIK DAHLAN (Kondektur Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623572 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
273. SPM No.90/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARYO (Pengemudi Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623571 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 113 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. SPM No.91/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANDI KASHURI (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336020 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
275. SPM No.92/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp101.806.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUNTUN SIANIPAR (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336015 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
276. SPM No.93/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYONO (Pemeriksa Bidang Keuangan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336012 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
277. SPM No.94/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp118.700.921,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. H.A. GANI KAMALUDDIN, MM (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan) dengan cek.No. DT 336003 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
278. SPM No.95/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. TONY ROYANI (Pemeriksa Bid Pers Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336014 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
279. SPM No.96/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TRIYANTO (Ka. Div Pem Beng Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336008 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
280. SPM No.97/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp98.772.214,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JANIPAR SINURAT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336019 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
281. SPM No.98/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp95.715.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PB. PANGARIBUAN

Hal. 114 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336018
Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

282. SPM No.99/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp101.631.103,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada SAFRUDIN DAHLAN (Ka.
Div Hukum & Humas Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336006 Bank
Mandiri No.006 0000 345086 ;

283. SPM No.100/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp102.458.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada EDI MACHDAR (Penjab
Ops Komputer Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336025 Bank Mandiri
No.006 0000 345086 ;

284. SPM No.101/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. HELMO
SIMANUNGKALIT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan
cek.No. DT 336013 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

285. SPM No.102/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada EDYANTO HUTAGALUNG
(Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336016
Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

286. SPM No.103/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Ka. Div TPP
Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336009 Bank Mandiri No.006 0000
345086 ;

287. SPM No.104/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada KARNATO LUMBAN
TORUAN (Ka. Div TU SPI Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336011
Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

288. SPM No.105/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp33.583.968,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. IPIN ARIPIIN (Depu
Wisata) dengan cek.No. DU 623603 Bank Mandiri No.006 0000
345086;

Hal. 115 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. SPM No.106/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. RONY SAIMAN S (Depo K / Daan Mogot) dengan cek.No. DU 623598 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
290. SPM No.107/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.118.568,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. MARJUKI (Teknisi Depo T. Cililitan) dengan cek.No. DU 623587 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
291. SPM No.108/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.453.998,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIS ALAM (Staf Urusan Keuangan Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 623579 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
292. SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPRIYATNA (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 623578 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
293. SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada L. HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Depo T) dengan cek.No. DU 623576 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
294. SPM No.110/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. STEVANUS A. KAKI (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 623588 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
295. SPM No.111/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp49.803.394,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. BAMBANG K (Kondektur Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623589 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
296. SPM No.112/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.000.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. B. TARSA (Pengemudi

Hal. 116 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029485 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

297. SPM No.113/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IBNU HASYIM (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan cek.No. DQ 029432 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

298. SPM No.114/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWANDI (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan cek.No. DQ 029433 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

299. SPM No.115/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUSENO (Staf Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029434 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

300. SPM No.116/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD GOZALI (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029435 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

301. SPM No.117/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTOPO (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029444 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

302. SPM No.118/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp68.936.722,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUL BAHAR (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029455 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

303. SPM No.119/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp73.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TADJIMUN (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029457 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 117 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. SPM No.120/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.440.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATA SUWARDI (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029458 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
305. SPM No.121/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGONO (Staf Div Pem & Perbeng Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029460 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
306. SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG SUSILO (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
307. SPM No.123/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp69.135.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
308. SPM No.124/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp63.262.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUDJAKAR, SE (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029471 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
309. SPM No.125/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHARTONO (Staf Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029472 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
310. SPM No.126/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO ADHI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029474 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
311. SPM No.127/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp60.196.734,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IGNATIUS SETIYADI (Staf

Hal. 118 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336351 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

312. SPM No.128/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp60.383.916,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. MUHAMAD WARSITO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336362 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

313. SPM No.129/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336363 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

314. SPM No.130/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp56.831.602,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARIO BIMO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336373 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

315. SPM No.131/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp71.273.880,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. DJUMIYO. S (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336374 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

316. SPM No.132/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.948.226,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUMINTA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336375 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

317. SPM No.133/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp57.164.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG ISMORO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339152 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

318. SPM No.134/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARAN SARAGIH (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339158 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

319. SPM No.135/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp45.634.450,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMLAN NASUTION (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339160 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 119 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. SPM No.136/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp55.677.089,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASKIM (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339167 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
321. SPM No.137/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp52.933.514,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTADJI (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339169 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
322. SPM No.138/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.129.625,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY KURNIAWAN (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339171 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
323. SPM No.139/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUDOLF SITOANG (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339172 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
324. SPM No.140/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp56.989.037,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABDUL GANI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339175 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
325. SPM No.141/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ANWAR SANUSI (Pet. Megamendung Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029477 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
326. SPM No.142/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDI PRASOJO (Pet. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029479 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
327. SPM No.143/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.560.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 120 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghargaan, uang pengganti hak kepada ENO WARSONO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029480 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
328. SPM No.144/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp60.468.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIF HIDAYAT (Petugas Wisma Megamendung) dengan cek.No. DQ 029484 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
329. SPM No.145/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029488 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
330. SPM No.146/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMAD NASEH (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029490 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
331. SPM No.147/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.581.762,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARJIMAN SUHARDI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623502 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
332. SPM No.148/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp46.048.439,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMPE SILABAN (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623505 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
333. SPM No.149/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUSTINUS (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623514 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
334. SPM No.150/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp45.641.592,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUDIN (Pengemudi Kend. Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623517 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
335. SPM No.151/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.052.454,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 121 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARMIN (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623509 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
336. SPM No.152/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada REBO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623513 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
337. SPM No.153/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.714.397,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623520 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
338. SPM No.154/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. NOFLY KAMIUS (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623368 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
339. SPM No.155/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp114.589.231,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD HASAN (Ka. Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336023 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
340. SPM No.156/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp104.464.937,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada I WAYAN LISTAN (Ka. Divisi Anggaran Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336024 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
341. SPM No.157/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp112.212.878,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. RUSMANTO (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336004 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
342. SPM No.158/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NGAJARSA SINURAYA (Ka. Div Ti Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336022 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 122 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. SPM No.159/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp73.988.280,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDI RASIDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336355 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
344. SPM No.160/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PANDUYONO (Staf URS Keuangan Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623543 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
345. SPM No.161/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJAREN PURBA (Pengemudi Depo M Cakung) dengan cek.No. DU 623568 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
346. SPM No.162/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.432.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMHUDIN (Staf Urusan Umum Depo C) dengan cek.No. DU 623539 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
347. SPM No.163/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp50.980.608,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. ROYANI (Teknisi Depo M Cakung) dengan cek.No. DU 623567 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
348. SPM No.164/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.088.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUMALI (Staf Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623529 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
349. SPM No.165/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SATIMAN (Teknik Depo F) dengan cek.No. DU 623548 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
350. SPM No.166/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUARA. S (Staf Urusan

Hal. 123 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depo H) dengan cek.No. DU 623554 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
351. SPM No.167/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RAHONO (Ka. Unit Usaha Depo P) dengan cek.No. DU 623600 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
352. SPM No.168/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUKIRMAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623531 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
353. SPM No.169/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUYATNO (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623537 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
354. SPM No.170/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DALIJO K (Pok Yan AB Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623534 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
355. SPM No.171/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp64.384.315,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY ABUNG (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623556 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
356. SPM No.172/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SABARUDDIN (Staf Urusan Pelayanan Depo F / Klender) dengan cek.No. DU 623549 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
357. SPM No.173/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.461.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HALIMANSYAH (Koor. Peng. Ops Depo K) dengan cek.No. DU 623608 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 124 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. SPM No.174/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp29.771.597,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SETIAWAN (Depo E Pulogadung) dengan cek.No. DU 623602 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
359. SPM No.175/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.659.246,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339154 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
360. SPM No.176/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R.Y. SURYANA (Sekretaris Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
361. SPM No.177/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HUDIYONO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029489 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
362. SPM No.178/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMAN (Staf Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623530 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
363. SPM No.179/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. L. RAHARDJO (Staf Gudang Depo A) dengan cek.No. DU 623591 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
364. SPM No.180/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp121.832.294,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIFUDIN GUMAY (Kepala SPI Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336002 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
365. SPM No.181/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYANTO (Pengemudi

Hal. 125 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

366. SPM No.182/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JAELANI (Kondektur Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623559 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

367. SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp110.287.004,00 untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23 Notaris & PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan cek.No. BG CI 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

368. SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN (Pengemudi Depo A) dengan cek.No. DU 623590 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

369. SPM No.185/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASRI (Pengemudi Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623583 Bank Mandiri No.006 0000 345086;

370. SPM No.186/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623536 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

371. SPM No.189/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp59.604.638,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ST. DEFERI ABIDIN (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336371 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

372. SPM No.190/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBIYANTO (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336361 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

373. SPM No.191/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp46.570.752,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARIHOT SINURAT

Hal. 126 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623503 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

374. SPM No.192/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARTO (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623508 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

375. SPM No.193/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp52.883.611,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET BARODJI (Staf Divisi TPP Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623504 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

376. SPM No.194/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp65.496.593,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SOCHIBUN (Teknisi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336357 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

377. SPM No.195/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp51.890.558,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHADI (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623519 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

378. SPM No.196/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada OIS KUSWANDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029491 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

379. SPM No.197/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp50.943.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PAULUS WINARSO (Pengemudi Depo C) dengan cek.No. DU 623542 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

380. SPM No.198/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp57.170.484,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARTADI (Teknisi Depo G) dengan cek.No. DU 623553 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

381. SPM No.199/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARWAN (Teknisi Depo

Hal. 127 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623555 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

382. SPM No.200/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp58.111.128,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WAWAN SETIAWAN (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029475 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

383. SPM No.201/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RONY FRITS TUELANG (Petugas RC Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029492 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

384. SPM No.202/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KASTUM (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029496 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

385. SPM No.203/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IKIN (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623512 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

386. SPM No.204/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIMUN HARSONO (Kondektur Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623551 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

387. SPM No.205/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp59.932.386,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARMAN (Staf Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

388. SPM No.206/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp49.294.757,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. MULYONO (Pengemudi Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623585 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 128 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. SPM No.207/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp57.723.908,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG UTOYO (Staf Divisi Tib Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336360 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
390. SPM No.208/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M.J. SITANGGANG (Ka. Unit ADM Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623550 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
391. Surat Permintaan Uang No. 231/Keu/XII/06 dan No.348/DK/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp8.270.460.854,00 untuk pembayaran Pembayaran Hutang kepada PT. Republic Securities berupa angsuran pokok I 50% di tambah denda dan bunga dibayarkan kepada PT. REPUBLIC SECURITIES ;
392. SPM No.01/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp66.199.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029483 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
393. SPM No.02/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp74.245.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SADI SUTEDJO (Staf Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623605 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
394. SPM No.03/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp58.434.033,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARYO SUSENO (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029476 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
395. SPM No.04/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DEDY HIDAYAT (Staf Div. Pem & Perbekalan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029461 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
396. SPM No.05/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp46.055.851,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RADIMAN SISWANTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623516 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
397. SPM No.06/B/K/I/07 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp56.998.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 129 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghargaan, uang pengganti hak kepada JONI DAMRIL, SH (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336366 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
398. SPM No.07/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUKIMIN (Pengemudi Depo K) dengan cek.No. DU 623560 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
399. SPM No.08/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp44.578.278,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PARDJI HANTONO (Kondektur Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623552 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
400. SPM No.09/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp43.556.202,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAHRIAL (Kondektur Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623544 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
401. SPM No.10/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUPRIYATNO (Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623596 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
402. SPM No.11/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ZAENAL ARIFIN (Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623593 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
403. SPM No.12/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp61.999.506,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SALIM (Staf URS AR Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623533 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
404. SPM No.13/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp50.285.408,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada OMay KOMARUDIN (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623515 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
405. SPM No.14/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp89.895.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Ir. DARMINTO ADJI (Ka. Div. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336007 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
406. SPM No.15/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp55.121.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SALIMIN (Teknisi Depo K Daan Mogot) dengan cek.No. DU 623601 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 130 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. SPM No.16/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp50.216.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. HUTAGALUNG (Diperbantukan pada PT. Jet) dengan cek.No. DQ 029459 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
408. SPM No.17/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp109.009.051,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RENA SUDRAJAT, SE (Staf Khusus Dir. Usaha Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336005 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
409. SPM No.18/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp241.000.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja untuk pengisian Kas Pusat dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan cek.No. (tanpa nomor) Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
410. SPM No.19/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp786.759.720,00 untuk pembayaran Titipan potongan gaji Agustus 2005 s/d Juli 2006 dibayarkan kepada KETUA KOPERASI PEGAWAI PERUM PPD dengan cek.No. CI 112700 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
411. SPM No.20/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp60.918.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DARSONO HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029499 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
412. SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp27.536.960,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ARMEN LUBIS (Depo L Jelambar) dengan cek.No. DU 623611 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
413. SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623599 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
414. SPM No.23/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp45.031.896,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM ACHMAD (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623526 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
415. SPM No.24/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN (Kondektur Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623541 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 131 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. SPM No.25/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp45.490.558,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT beban perusahaan dan pegawai yang belum dibayar dan JKK sesuai lampiran dibayarkan kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623612 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
417. SPM No.26/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp56.292.689,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTAMTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339170 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
418. SPM No.27/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUMUEL RAFAEL SITINJAK (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339159 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
419. SPM No.28/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMIR FLORENSIUS (Depo T / Cililitan) dengan cek.No. DU 623577 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
420. SPM No.29/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp55.897.013,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUHADI WALUYO (Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623592 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
421. SPM No.30/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN USMAN (Pengemudi Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623582 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
422. SPM No.31/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp53.860.676,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada LUTFI IBRAHIM (Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029448 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
423. SPM No.32/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp57.680.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUSMANTO (Teknisi Depo L) dengan cek.No. DU 623565 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
424. SPM No.33/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp157000.000,00 untuk pembayaran Pengembalian tagihan potongan uang Jamsostek 3 orang dibayar kepada SURIPTO SABARDI / PENGURUS SERIKAT PEKERJA PERUM PPD dengan cek.No. DU 623613 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 132 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. SPM No.34/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp250.586.487,00 untuk pembayaran Modal Kerja Lay Off 4 orang Pegawai Depo C kepada PERUM PPD DEPO C CAKUNG dengan cek.No. DU 623614 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
426. SPM No.35/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp77.875.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMDANI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336365 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
427. SPM No.36/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EMRON (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623528 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
428. SPM No.38/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp105.068.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SANGKOT SILALAH (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336017 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
429. SPM No.39/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUMARNO (Teknisi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623584 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
430. SPM No.43/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp59.292.101,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Staf Dit Usaha) dengan cek.No. DQ 029437 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
431. SPM No.44/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp42.673.216,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WELY GIROT (Pengemudi Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623607 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
432. SPM No.45/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUSMAN SIAHAAN (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336370 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
433. SPM No.46/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD FADIL (Pengemudi (Ex PT. Intrus) Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623521 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 133 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASIR (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623506 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
435. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp52.142.580,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARTINI (Koor. Anggaran & Akuntansi Depo K) dengan cek.No. DU 623564 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
436. SPM No.54/B/K/I/07 tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD (Pengemudi Depo K) dengan cek.No. DU 623561 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
437. SPM No.55/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp66.974.062,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ELAN SUHERLAN (Teknisi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336359 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
438. SPM No.56/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp47.179.613,00 untuk pembayaran uang pesangon, kompensasi Pegawai yang meninggal kepada Alm. JARASAD SIREGAR (Kondektur Depo K Daan Mogot) dengan cek.No. DU 623586 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
439. SPM No.58/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp109.194.257,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R. ADJAT SUDRAJAT (Was Ban SPI Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336021 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
440. SPM No.57/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp85.458.816,00 untuk pembayaran PBB Depo K Daan Mogot Tahun 2006 yang dibayar kepada KAS NEGARA dengan cek.No. EG 199778 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
441. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp101.802.841,00 pembayaran Modal Kerja untuk pembayaran uang pesangon 2 (dua) orang Pegawai Depo C Cakung dengan cek.No. DU 624105 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
442. SPM No.59/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp1.618.222.212,00 untuk pembayaran PBB atas nama Perum PPD Depo H Tahun 2000 s/d 2006 dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan cek.No. BG EG 199777 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 134 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. SPM No.60/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp21.750.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja biaya listrik Juli s/d Oktober 2006 dan BBM Pejabat Depo L bulan September s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO L JELAMBAR dengan cek.No. DQ 029423 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
444. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar 3.737.038.058,00 Pengembalian kekurangan iuran JHT beban pegawai dan perusahaan yang tertunggak bagi pegawai yang terkena program lay off, batas usia kerja dan meninggal dunia periode Agustus 2001 s/d Desember 2006 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T & W dengan cek. No.DU 624104 Bank Mandiri 006.0000345086 ;
445. SPM No.73/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWOWINANTO (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029441 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
446. SPM No.72/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp44.808.480,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang meninggal dunia kepada Alm. TARNISAH (Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 624109 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
447. SPM No.02/B/K/II/07 tanpa tanggal sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai Depo G Cawang An. KARTANDI kepada PERUM PPD DEPO G CAWANG dengan cek.No. DU 624110 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
448. SPM No.02/B/K/II/07 tanggal 07 Pebruari 2007 sebesar Rp2.387.665.200,00 untuk pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Januari 2007 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T DAN WISATA dengan cek.No. DU 624111 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
449. SPM No.04/B/K/II/07 tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp53.983.674,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABAS SAMBAS (Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 624107 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
450. SPM No.05/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp71.865.126,03,00 untuk pembayaran Modal Kerja kekurangan gaji pegawai Depo B bulan Januari 2007 yang dibayar kepada PERUM

Hal. 135 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPD DEPO B CILILITAN dengan cek.No. DU 624112 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

451. SPM No.06/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp91.071.983,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang telah BUK kepada HS. IBRAHIM (Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 624108 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
452. SPM No.14/B/K/II/07 tanggal 20 Pebruari 2007 sebesar Rp85.000.000,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT 28 orang dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan cek.No. DU 624115 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
453. SPM No.15A/B/K/II/07 tanggal 22 Pebruari 2007 sebesar Rp102.356.996,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURYADI (Pemeriksa Bidang Pers Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336010 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
454. Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/XII/2007, tentang uang pembayaran gaji bulan Juni 2007 – Nopember 2007 dan uang ketupat lebaran ;
455. Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
456. Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
457. Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang potongan gaji jasa koperasi dann ATK / foto copy ;
458. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 169/RT& Pelp/ XII/06 tanggal 28 Desember 2006, tentang biaya pembelian ATK No. Kwitansi 06/KOP/T/XII/2005 ;
459. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 309/RT& Pelp /VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, tentang biaya foto copy bulan Mei 2005 ;
460. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 96/RT& Pelp/ VI/06 tanggal 1 Juni 2006, tentang biaya pembelian ATK bulan Januari – September 2006 ;
461. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 247/RT& Pelp /VI/05 tanggal 28 Juni 2005, tentang biaya pembelian ATK Maret 2005 ;
462. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 162/RT& Pelp/IV/05 tanggal 14 April 2005, tentang biaya pembelian ATK komputer tagihan bulan April 2005;
463. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 310/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Juni 2005 ;

Hal. 136 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 307/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Maret 2005 ;
465. Surat Perintah Membayar No. 08c/B/K/XII/2007, tanggal 21 Desember 2007, tentang pengisian kas;
466. Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang modal kerja, gaji Depo F bulan Agustus – Nopember 2007 ;
467. Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
468. Surat Perintah Membayar No. 01/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
469. Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
470. Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
471. Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
472. Surat Perintah Membayar No. 05/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
473. Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
474. Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
475. Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
476. Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 137 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. Surat Perintah Membayar No. 11/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
478. Surat Perintah Membayar No. 12/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
479. Surat Perintah Membayar No. 13/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
480. Surat Perintah Membayar No. 14/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
481. Surat Perintah Membayar No. 15/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
482. Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
483. Surat Perintah Membayar No. 17/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon yang telah mencapai batas usia kerja (BUK) ;
484. Surat Perintah Membayar No. 18/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
485. Surat Perintah Membayar No. 19/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
486. Surat Perintah Membayar No. 20/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
487. Surat Perintah Membayar No. 21/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
488. Surat Perintah Membayar No. 22/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
489. Surat Perintah Membayar No. 23/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 138 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490. Surat Perintah Membayar No. 24/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
491. Surat Perintah Membayar No. 27/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
492. Surat Perintah Membayar No. 29/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
493. Surat Perintah Membayar No. 30/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
494. Surat Perintah Membayar No. 31/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
495. Surat Perintah Membayar No. 33/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
496. Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
497. Surat Perintah Membayar No. 34/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pengisian kas hand ;
498. Surat Perintah Membayar No. 37/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
499. Surat Perintah Membayar No. 38/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
500. Surat Perintah Membayar No. 39/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
501. Surat Perintah Membayar No. 40/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
502. Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 139 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. Surat Perintah Membayar No. 42/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
504. Surat Perintah Membayar No. 43/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
505. Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/II/08, tanggal 05 Pebruari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand.
506. Bukti penerimaan kas No. 01/D/II/08 tanggal 4 Pebruari 2008 , tentang pengisian kas Perum PPD;
507. Surat Perintah Membayar No. 143/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang pengisian kas Kantor Pusat Perum PPD ;
508. Surat Perintah Membayar No. 142/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
509. Surat Perintah Membayar No. 141/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Oktober – Desember 2007 ;
510. Surat Perintah Membayar No. 140/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
511. Surat Perintah Membayar No. 139/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
512. Surat Perintah Membayar No. 138/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang tentang Biaya penugasan untuk periode Juli - September 2007;
513. Surat Perintah Membayar No. 137/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
514. Surat Perintah Membayar No. 136/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
515. Surat Perintah Membayar No. 135/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
516. Surat Perintah Membayar No. 134/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 140 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. Surat Perintah Membayar No. 133/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
518. Surat Perintah Membayar No. 132/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
519. Surat Perintah Membayar No. 131/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
520. Surat Perintah Membayar No. 130/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
521. Surat Perintah Membayar No. 129/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
522. Surat Perintah Membayar No. 128/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
523. Surat Perintah Membayar No. 127/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
524. Surat Perintah Membayar No. 126/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
525. Surat Perintah Membayar No. 125/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
526. Surat Perintah Membayar No. 124/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode April – Juni 2007;
527. Surat Perintah Membayar No. 123/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
528. Surat Perintah Membayar No. 122/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
529. Surat Perintah Membayar No. 121/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 141 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530. Surat Perintah Membayar No. 120/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang biaya penugasan untuk periode Januari – Maret 2007;
531. Surat Perintah Membayar No. 118/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pengisian kas ;
532. Surat Perintah Membayar No. 117/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Kekurangan JHT dan jaminan kematian pengisian kas kantor pusat rutin;
533. Surat Perintah Membayar No. 116/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
534. Surat Perintah Membayar No. 115/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
535. Surat Perintah Membayar No. 114/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
536. Surat Perintah Membayar No. 108/B/K/I/08, tanggal 22 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
537. Surat Perintah Membayar No. 104/B/K/I/08, tanggal....., tentang Gaji pegawai PPD bulan Desember 2007 dan kekurangan JAT 11 orang ;
538. Surat Perintah Membayar No. 103/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
539. Surat Perintah Membayar No. 102/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
540. Surat Perintah Membayar No. 95/B/K/I/08, tanggal 17 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
541. Surat Perintah Membayar No. 90/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
542. Surat Perintah Membayar No. 89/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 142 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



543. Surat Perintah Membayar No. 85/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
544. Surat Perintah Membayar No. 84/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
545. Surat Perintah Membayar No. 80/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
546. Surat Perintah Membayar No. 79/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
547. Surat Perintah Membayar No. 78/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
548. Surat Perintah Membayar No. 77/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
549. Surat Perintah Membayar No. 76/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
550. Surat Perintah Membayar No. 72/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
551. Surat Perintah Membayar No. 71/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang PPH Pasal 23 Jasa Notaris Kartono ;
552. Surat Perintah Membayar No. 67/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
553. Surat Perintah Membayar No. 66/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
554. Surat Perintah Membayar No. 61/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
555. Surat Perintah Membayar No. 60/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 143 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. Surat Perintah Membayar No. 59/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
557. Surat Perintah Membayar No. 58/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
558. Surat Perintah Membayar No. 57/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
559. Surat Perintah Membayar No. 56/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
560. Surat Perintah Membayar No. 50/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
561. Surat Perintah Membayar No. 49/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
562. Surat Perintah Membayar No. 51/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
563. Surat Perintah Membayar No. 48/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
564. Surat Perintah Membayar No. 47/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
565. Surat Perintah Membayar No. 46/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
566. Surat Perintah Membayar No. 45/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
567. Surat Perintah Membayar No. 44/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
568. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 2 april 2008 No. 04/07/IV /08 tanggal 3 April 2008 ;

Hal. 144 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 46/KW/EM/IV/02 tanggal 30 april 2002 ;
570. Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
571. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 65/KW/EM/V/02 tanggal 31 Mei 2002 ;
572. Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
573. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 76/KW/EM/V/02 tanggal 30 Juli Mei 2002 ;
574. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 90/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
575. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 91/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
576. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 89/KW/EM/IX/02 tanggal 30 September 2002;
577. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 3 april 2008 No. 04/10/IV /08 tanggal 4 April 2008;
578. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 16/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
579. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 70/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
580. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 69/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
581. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 10/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
582. Surat Perintah Membayar No. 06/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
583. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 67/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
584. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 09/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
585. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 13/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
586. Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
587. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 18/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;

Hal. 145 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

588. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 36/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
589. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 17/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
590. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 40/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
591. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 41/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
592. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 4 April 2008 No. 04/12/IV/2008 Tanggal 7 April 2008;
593. Surat Perintah Membayar No.10/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
594. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 30/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
595. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 29/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
596. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 28/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
597. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 26/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
598. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 15/KW/EM/I/2001 tanggal 31 Januari 2001;
599. Surat Perintah Membayar No.11/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
600. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 14/KW/EM/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001;
601. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 131/KW/EM/I/2001 tanggal 31 Desember 2001;
602. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 7 April 2008 No. 04/16/IV/08 tanggal 08 April 2008;
603. Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
604. Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
605. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 138/KW/EM/IX/2001 tanggal 30 September 2001;
606. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 92/KW/EM/I/2001 tanggal 31 Juli 2001;

Hal. 146 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607. Surat Perintah Membayar No.13/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
608. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 100/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
609. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 98/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
610. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 99/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
611. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 97/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
612. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 95/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
613. Surat Perintah Membayar No.14/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
614. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 93/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
615. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 45/KW/EM/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000;
616. Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
617. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 35/KW/EM/III/2001 tanggal 30 Maret 2001;
618. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 12/KW/EM/IV/2004 tanggal 30 April 2004;
619. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 68/KW/EM/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002 ;
620. Surat Perintah Membayar No.14/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
621. Surat Perintah Membayar No.18/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
622. Surat Perintah Membayar No.21/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
623. Surat Perintah Membayar No.27/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
624. Surat Perintah Membayar No.31/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
625. Surat Perintah Membayar No.36/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;

Hal. 147 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. Surat Perintah Membayar No.41/B/K/II/08, tanggal 19 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
627. Surat Perintah Membayar No.43/B/K/II/08, tanggal 21 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
628. Surat Perintah Membayar No.43a/B/K/II/08, tanggal 22 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
629. Surat Perintah Membayar No.44/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
630. Surat Perintah Membayar No.46/B/K/II/08, tanggal 26 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
631. Surat Perintah Membayar No.47/B/K/II/08, tanggal 27 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
632. Surat Perintah Membayar No.48/B/K/II/08, tanggal 28 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
633. Surat Perintah Membayar No.53/B/K/II/08, tanggal 29 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
634. Surat Perintah Membayar No.01/B/K/III/08, tanggal 3 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
635. Surat Perintah Membayar No.03/B/K/III/08, tanggal 4 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
636. Surat Perintah Membayar No.05/B/K/III/08, tanggal 5 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
637. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/III/08, tanggal 6 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
638. Surat Perintah Membayar No.18/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
639. Surat Perintah Membayar No.19/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
640. Surat Perintah Membayar No.20/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
641. Surat Perintah Membayar No.21/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
642. Surat Perintah Membayar No.22/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
643. Surat Perintah Membayar No.23/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
644. Surat Perintah Membayar No.24/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 148 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645. Surat Perintah Membayar No.26/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
646. Surat Perintah Membayar No.25/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
647. Surat Perintah Membayar No.27/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
648. Surat Perintah Membayar No.28/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
649. Surat Perintah Membayar No.29/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
650. Surat Perintah Membayar No.31/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
651. Surat Perintah Membayar No.32/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
652. Surat Perintah Membayar No.33/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
653. Surat Perintah Membayar No.34/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
654. Surat Perintah Membayar No.35/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
655. Surat Perintah Membayar No.36/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
656. Surat Perintah Membayar No.66/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
657. Surat Perintah Membayar No.65/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
658. Surat Perintah Membayar No.64/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
659. Surat Perintah Membayar No.63/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
660. Surat Perintah Membayar No.62/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
661. Surat Perintah Membayar No.61/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
662. Surat Perintah Membayar No.60/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
663. Surat Perintah Membayar No.59/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 149 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664. Surat Perintah Membayar No.58/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
665. Surat Perintah Membayar No.57/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
666. Surat Perintah Membayar No.56/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
667. Surat Perintah Membayar No.55/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
668. Surat Perintah Membayar No.54/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
669. Surat Perintah Membayar No.53/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
670. Surat Perintah Membayar No.52/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
671. Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
672. Surat Perintah Membayar No.49/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
673. Surat Perintah Membayar No.50/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
674. Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
675. Surat Perintah Membayar No.46/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
676. Surat Perintah Membayar No.45/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
677. Surat Perintah Membayar No.44/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
678. Surat Perintah Membayar No.39/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
679. Surat Perintah Membayar No.40/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
680. Surat Perintah Membayar No.41/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
681. Surat Perintah Membayar No.42/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
682. Surat Perintah Membayar No.43/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;

Hal. 150 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. Surat Perintah Membayar No.71/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
684. Surat Perintah Membayar No.70/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
685. Surat Perintah Membayar No.69/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
686. Surat Perintah Membayar No.68/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
687. Surat Perintah Membayar No.72/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
688. Surat Perintah Membayar No.73/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
689. Surat Perintah Membayar No.74/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
690. Surat Perintah Membayar No.75/B/K/IV/08, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
691. Surat Perintah Membayar No.76/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
692. Surat Perintah Membayar No.77/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
693. Surat Perintah Membayar No.78/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
694. Surat Perintah Membayar No.05/B/K/II/08, tanggal 06 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. DARUSMAN KASTIYONO;
695. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 08 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. BONALI;
696. Surat Perintah Membayar No.15/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. LODWIG SIPAYUNG;
697. Surat Perintah Membayar No.12/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. RISMAN;
698. Surat Perintah Membayar No.16/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. ALY SAHING;

Hal. 151 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

699. Surat Perintah Membayar No.17/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. YAHYA;
700. Surat Perintah Membayar No.19/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. YOHANES R;
701. Surat Perintah Membayar No.20/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUHANTA;
702. Surat Perintah Membayar No.22/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. FIRMAN SITUMEANG;
703. Surat Perintah Membayar No.23/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. WAGNER SIHOMBING;
704. Surat Perintah Membayar No.24/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. EDISON TAMPUBOLON ;
705. Surat Perintah Membayar No.25/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. RUSTAMAJI;
706. Surat Perintah Membayar No.26/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUHARTO;
707. Surat Perintah Membayar No.29/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. ABDULLAH;
708. Surat Perintah Membayar No.34/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. FUAD ARSYAD;
709. Surat Perintah Membayar No.33/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. MASKOM ARITONANG;
710. Surat Perintah Membayar No.37/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUMADI;

Hal. 152 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711. Surat Perintah Membayar No.38/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUGENG;
712. Surat Perintah Membayar No.39/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. ROBINSON PANJAITAN;
713. Surat Perintah Membayar No.40/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. MAD HASAN ;
714. Surat Perintah Membayar No.45/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. AHMAD LUTFI;
715. Surat Perintah Membayar No.10/B/K/III/08, tanggal 13 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUWARDI;
716. Surat Perintah Membayar No.11/B/K/III/08, tanggal 17 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. GUNTUR GULTOM;
717. Surat Perintah Membayar No.12/B/K/III/08, tanggal 18 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. AIP ;
718. Surat Perintah Membayar No.01/B/K/IV/08, tanggal 1 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. F SULARMAN ;
719. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/IV/08, tanggal 3 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. (Alm) ISAN ;
720. Surat Perintah Membayar No.17/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an.HARYONO SAPTADJI;
721. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) No. 13/SEKR/SPPT/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007;
722. Surat Perintah Membayar No.65/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang modal kerja PT. Jakarta Mega Trans;
723. Surat Perintah Membayar No.67/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang pinjaman pada PT Steady safe Tbk;

Hal. 153 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

724. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/II/08, tanggal 6 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran pengembalian uang titipan cicilan bus way kepada PT INDONADI;
725. Surat Perintah Membayar No.50/B/K/II/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran modal kerja biaya kelengkapan 18 bus eks Jepang kepada Perum PPD Depo F Klender;
726. Surat Permintaan Uang No.169/KEU/M/08, tanggal 28 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
727. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 16 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pengisian kas pusat;
728. Surat Permintaan Uang No.152/KEU/M/08, tanggal 7 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
729. Surat Permintaan Uang No.139 /KEU/M/08, tanggal 25 April 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
730. Surat Permintaan Uang No.49/KEU/M/08, tanggal 27 Pebruari 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
731. Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
732. Surat Permintaan Uang No.121/KEU/M/08, tanggal 24 Maret 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
733. Surat Perintah Membayar No.09/B/K/III/08, tanpa tanggal, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
734. Surat Perintah Membayar No.07/B/K/IX/08, tanggal 25 September 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai bulan Juli 2008, kekurangan JHT, dan uang muka pesangon;
735. Surat Perintah Membayar No.111/B/K/VIII/08, tanggal 15 Agustus 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai kantor pusat PPD Juni 2008 dan perumahan direksi bulan Juni 2008;
736. Surat Perintah Membayar No.14/B/K/VI/08, tanggal 17 Juni 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2008;
737. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/V/08, tanggal 9 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai perum PPD bulan April 2008 dan kekuarangan JHT dan JK;
738. Surat Perintah Membayar No.30/B/K/VI/08, tanggal 15 April 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Maret 2008;

Hal. 154 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/III/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Pebruari 2008;

740. Surat Perintah Membayar No.28/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Januari 2008 dan kekurangan JHT dan JK 22 orang;

741. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 beserta lampirannya tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pergantian hak dan golden shake hand sesuai lampiran ;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 13/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan **Penuntut Umum** ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 85/Pid.Sus/TPK/ 2014/ PN. JKT.PST, tanggal 12 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyaq sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa KARTONO, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa KARTONO, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARTONO, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa KARTONO, S.H. untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp4.634.027.340 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah)

Hal. 155 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti dimaksud, dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan agar barang bukti, berupa:
 1. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-111/M-BUMN/2003 tanggal 2 Juni 2003 tentang persetujuan penjualan asset Perum PPD dalam rangka penyehatan Perum PPD (asli) ;
 2. Surat Direktur Utama PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Direktur Utama Perum PPD Nomor : 043/JTM/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pinjaman Modal Kerja dari Perum PPD (asli) ;
 3. Surat Perintah Membayar – Kas PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Perum PPD sebesar Rp235.300.000,00 untuk pembayaran Utang Modal kerja a/n. Perum PPD (asli) ;
 4. Foto copy Rekening Koran 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 PT. Jakarta Trans Metropolitan dengan No. Ac. 108-08-14819-0 tertanggal 28 Desember 2007 ;
 5. Surat Direksi Perum PPD yang ditandatangani oleh Manager Keuangan Drs. Istiyanto, MM Nomor : 40/DAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penyerahan Dokumen Utang dari Depo2 ke Kantor Pusat (asli);
 6. Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S-160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuan dan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov. DKI Jakarta serta Pinjaman Dana Talangan (asli) ;
 7. Bukti Memorial No.03/32/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 21 Desember 2006 (asli 2 lembar) ;
 8. Bukti Penerimaan Bank No.13D/XII/06, dari pemerintah Prov. DKI Jakarta sejumlah Rp147.049.304.000,00 (Pemprov DKI Jakarta atas penjualan tanah & bangunan Depo H& K disetor ke Bank Mandiri Cab. Jatinegara Rek. PPD No. 006.0000345086) asli 1 lembar ;

Hal. 156 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 006-00-0034508-6 an. Perum PPD Kantor Pusat Jl. Raya Halim Perdanakusuma No.1 Kec. Kramatjati Cawang Jakarta (asli 1 lembar) ;
10. Foto copy kwitansi dari Pemprov. DKI Jakarta untuk pembayaran tanah, bangunan & sarana pelengkap Depo H Kramatjati tanggal 18 Desember 2006 (1 lembar) ;
11. Lampiran untuk pembayaran Depo H & K berupa :
 - a. Foto copy surat Perum PPD No.90/Sekr/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 kepada Bapak Kepala Biro Perlengkapan Pemprov. DKI Jakarta perihal Tagihan Pembayaran 2 lokasi asset Depo H & K serta uang muka Depo B & C Perum PPD (2 lembar) ;
 - b. Foto copy surat Menteri Negara BUMN No.588/MBU/2006 tanggal 12 Desember 2006 kepada Direksi Perum PPD perihal Persetujuan Perjanjian Untuk Jual Beli Depo B, C, H dan K antara Direksi Perum PPD dengan Pemprov DKI Jakarta (1 lembar) ;
 - c. Foto copy Kesepakatan bersama antara Perum PPD dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Prov. DKI Jakarta tentang nilai bangunan, sarana pelengkap dan mesin-mesing peralatan yang terletak di Depo H dan Bangunan, SPBU, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan di Depo K Perum PPD tanggal 14 Desember 2006 (2 lembar) ;
 - d. Foto copy MOU antara Menteri Negara BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang jual beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tanggal 28 April 2006 (3 lembar) ;
 - e. Foto copy Addendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006 (3 lembar) ;
 - f. Keputusan Direksi Perum PPD Nomor : 31/SEKR/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006 tentang Penghapusan Aktiva/Asset Tanah dan Bangunan Depo H Kramatjati milik Perum PPD (2 lembar) ;
 - g. Foto copy Akta Perjanjian untuk jual beli Nomor 26 tanggal 15-12-2006 yang dibuat oleh Notaris Kartono, SH. ;

Hal. 157 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti Memorial No.03/26/XII/07 tanggal 21 Desember 2007 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 19 Desember 2007 (Penjualan tanah dan bangunan Depo C Cakung) (asli 1 lembar) ;
13. Bukti Penerimaan Bank No. 04/BPD/XII/07 diterima dari Pemda DKI sejumlah Rp59.292.594.650,00 untuk penjualan tanah dan bangunan Pool PPD Depo C Cakung (asli 1 lembar) ;
14. Foto copy Addendum Perjanjian untuk Jual Beli Nomor : 13 tanggal 12 Desember 2007 (5 lembar) ;
15. Foto copy bukti penerimaan surat Nomor : S-000062/PPH25/WPJ.19/ KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
16. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp5.362.739.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo H Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (1 lembar) ;
17. Foto copy bukti penerimaan surat Nomor : S-000063/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
18. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp1.989.727.550,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo K terletak di Jl. Daan Mogot No.94 & No.96 Jakarta Barat (1 lembar) ;
19. Foto copy bukti penerimaan surat Nomor : S-000061/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
20. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp3.770.791.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo C terletak di Jl. Tipar Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur (1 lembar) ;
21. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2006, TA 2007, TA 2008 & TA 2009 (4 buku) ;
22. Buku Besar Bank 120 (10 Buku dari tahun 2004 s/d 2008) ;
23. Buku Tambahan 148 Piutang Lain PT.Unggul Dian Perkasa 2007 ;
24. Buku Tambahan 176 RKIL Biaya Depo C 2007 ;
25. Buku tambahan 171 RKIL uang depo gugus tugas 2007 ;
26. Buku tambahan 513 by ymh dibayar by bunga denda 2008 ;

Hal. 158 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Buku tambahan 513 by. Ymh dibayar by.adm,um lain 2007 ;
28. Buku tambahan 514 uang muka terima titipan pengembli.tanah depo
c 2009 ;
29. Buku tambahan 513 by.ymh dibayar pesangon 2007 ;
30. Buku tambahan 958 biaya umum penjualan aset 2007 ;
31. Buku tambahan 519 h. Lain-lain pinjaman pt.republics 2008 ;
32. Buku Besar 911 Bayar Gadji, Honorer, Pesangon . ADM 2008 ;
33. Buku Besar 171 RKIL uang 2008 ;
34. Buku Besar 203 Penyertaan Modal 2007 ;
35. Buku tambahan 911 -4 biaya peg.pesangon staf 2007 ;
36. Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2008 ;
37. Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2006 ;
38. Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2008 ;
39. Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2006 ;
40. Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2006 ;
41. Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2008 ;
42. Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon tehnik 2007 ;
43. Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2007 ;
44. Buku tambahan 511 hutang usaha expom-s.cdng 2008 ;
45. Buku tambahan 511 hutang usaha ganam-s.cdng 2008 ;
46. Buku tambahan 511 hutang usaha nawa.dr-s.cdng 2008 ;
47. Buku tambahan 511 h.u.suku cadang herlia motor 2008 ;
48. Buku tambahan 511 h.u.reparasi jok pt.cipta pratama 2008 ;
49. Buku tambahan 511 h.u. Suku cadang sapta nitiya motor 2008 ;
50. Bukutambahan 511 h.u ban vulk crisma bateray 2008 ;
51. Bukutambahan 511 h.u suku cadang crisma bateray 2008 ;
52. Buku tambahan 511 h.u suku cadang muh tomas 2008 ;
53. Buku tambahan 511 h.u ban vulkanisir katon 2008 ;
54. Buku tambahan 511 h.u pelumas jaya inter supra 2008 ;
55. Buku tambahan 511 h.u suku cadang pt.permorin 2008 ;
56. Buku tambahan 511 h.u pelumas pt.multi wohlfart 2008 ;
57. Buku tambahan 511 h.u ban vulkansir bejaban 2008 ;
58. Buku tambahan 511 h.u suku cadang roda tama 2008 ;
59. Buku tambahan 511 h.u investasi reka sarana tama 2009 ;
60. Buku tambahan 511 h.u investasi indopart utama 2009 ;
61. Buku Tambahan 511 h.u suku cadang PT. Surya Kusuma Adi Sejati
2009 ;
62. Buku Tambahan 511 h.u Investasi Mark Indonesia IV 2009 ;

Hal. 159 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Populair 2008 ;
64. Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Roda Tama 2008 ;
65. Buku Tambahan 511 h.u Suku Cadang Adhi Wiratama 2008 ;
66. SPM No. 40/B/K/5/07 tanggal 5 Januari 2007 senilai Rp715.944.436,00 Kwitansi Penerimaan oleh Ir. Eko Bharuna (berikut kwitansi tanpa tanggal) (asli 2 lembar) ;
67. 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 4633/073.554 tanggal 2 Nopember 2006 untuk melakukan peninjauan lapangan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya ;
68. 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 5191.1/073.554 tanggal 30 Nopember 2006 untuk melakukan pengosongan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya ;
69. 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3499.1/073.554 tanggal 31 Agustus 2006 untuk melakukan koordinasi seluruh kebutuhan dalam rangka penyelesaian jual beli Depo K dan Depo H Perum PPD berikut asli lampirannya ;
70. Asli Surat Penawaran Notaris Kartono, SH tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H dan K, dan Biaya Pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DKI Jakarta ;
71. Asli Surat Penawaran dari Notaris Kartono, SH Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
72. Asli Surat Penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, SH Nomor 11/VII/YB/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
73. Asli Surat Penawaran dari Notaris Selam Bastomi, SH Nomor 010/NOT-SB/Vii/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
74. Asli Surat Penawaran dari Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C ;
75. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 05/SEKR/SPK/VII/ 2007 tanggal 27/7/2007 tentang Pengukuran Depo B dan Depo C Perum PPD ;

Hal. 160 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo B sebesar Rp177.615.000,00 ;
77. Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo C sebesar Rp246.785.000,00 ;
78. Asli SPM No. 14a/B/K/XII/07 tanggal 27 Desember 2007 mengenai pembayaran biaya pengukuran Depo B dan C yang ditandatangani oleh Sdr. I dan disetujui Sdr. HH. ;
79. Foto copy Bukti transfer tanggal 27 Desember 2007 dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 sebesar Rp424.400.000,00 ;
80. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 250/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 hasil pengukuran Depo B ;
81. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C ;
82. Foto copy Surat Kanwil BPN Jakarta nomor 1945/0-9/SP&P/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
83. Asli Bukti Setoran Kas Notaris Kartono, SH ke Kas Perum PPD sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 13 Nopember 2009 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya Pengukuran Tanah Depo C ;
84. Asli Surat Penawaran Notaris Kartono Nomor 248/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo C yang akan dialihkan kepada Pemda DKI ;
85. Asli Berita Acara No. 07/SEKR/BA/XII/2007 tgl 3/12/2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo Perum PPD kepada Pemda DKI ;
86. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan Akta Adendum Perjanjian Jual Beli Depo C Cakung ;
87. Asli Surat Perintah Membayar - Bank tgl 28/12/2007 ;
88. Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp754.158.280,00 dan dipotong PPH psl 23 sebesar Rp56.561.871,00
89. Asli Surat Penawaran Notaris Kartono nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;

Hal. 161 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Asli Surat Penawaran Notaris Yuttie Botoh, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 21/XI/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
91. Asli Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi, SH, M.Kn sesuai Surat Penawaran Nomor 29/NOT-SB/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
92. Asli Surat Penawaran Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C ;
93. Asli Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran Jasa Sertifikasi Tanah Depo C Perum PPD tanggal 3 Desember 2007 ;
94. Asli Berita Acara Negosiasi No. 08/SEKR/BA/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pengurusan Sertifikat Depo C Perum PPD ke atas nama Pemda DKI ;
95. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 09/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Jasa Pengurusan Sertifikat Depo Perum PPD ke atas nama Pemda DKI sebesar 2% dari nilai transaksi ;
96. Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007 ;
97. Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp1.508.316.560,00 ;
98. Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 11/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.146/SPU/DP/XII/06 dan No.309/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp1.360.206.386,00 untuk biaya Notaris atas pembuatan akte jual beli Depo H dan Depo K berikut lampirannya ;
99. Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 188/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.158/SPU/DP/XII/06 dan No.346/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006, berikut kwitansi tanggal 15 Desember 2006 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.940.986.780,00 untuk biaya pengurusan sertifikat tanah Depo H seluas 47.513 M2 dan bangunan seluas 2.188M2 (Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Jakarta Timur) dan Depo K seluas 18.427 M2 dan Bangunan seluas 2.050 M2 (Jl. Daan Mogot No.94-96 Jakarta Barat) ;

Hal. 162 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Asli Surat Perintah Membayar Kas No. 158/K/1/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya notaris Akta PPJB No. 1 Perum PPD dengan PT Jamsostek.sebesar Rp1.000.000,00 ;
101. Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 119/BIK/I/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya Nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) Sesuai surat PT Jamsostek No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp700.000.000,00 ;
102. Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri No.- Tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp701.000.000,00 ;
103. Asli Surat Permintaan Uang No. 42/DK/1/08 tanggal 22 Januari 2008 untuk keperluan Pembayaran nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) sesuai surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 Rp700.000.000 dan biaya notaris Rp1.000.000,00 (Berikut lampiran : fotocopy surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007) ;
104. Asli Surat Permintaan Uang No. 07/Keu/I/07 dan No 28/DK/1/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp27.135.000.000 untuk keperluan pembayaran pelunasan hutang Perum PPD kepada PT Angkasa Pura II, berikut lampirannya ;
105. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2004 s/d Desember 2004;
106. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2005 s/d Desember 2005;
107. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2006 s/d Desember 2006;
108. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2007 s/d Desember 2007;
109. Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2008 s/d Desember 2008;
110. Nota Debet Kantor Pusat Bulan Mei 2008 kepada Depo B atas pembayaran Hutang Usaha kepada Rekanan ;
111. Surat Kepala Depo B Cililitan kepada Direktur Adm & Keuangan Nomor 290/Dep-B/V/2003 tanggal 1 Mei 2003 ;

Hal. 163 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. SPM No. 13/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp32.023.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 2774438 ;
113. SPM No. 19/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp29.632.325,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438 ;
114. SPM No. 07/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp43.308.705,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438 ;
115. SPM No. 25/B/K/I/09 tanggal 29 Januari 2009 senilai Rp134.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Indoparts Utama yang diterima oleh Sdr. A ;
116. SPM No. 26/B/K/I/09 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp57.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Mark IV Ind.Ltd. yang diterima oleh Sdr. A ;
117. SPM No. 04/44 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp82.914.569,00 mengenai pembayaran kepada PT.Reka Sarana Tetrakons yang diterima oleh Sdr.A ;
118. SPM No. 292/01/09 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp112.768.946,00 mengenai pembayaran kepada PT.Surya Kusuma Adisejati yang diterima oleh Sdr. A ;
119. SPM No. 42/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.671.750,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
120. SPM No. 43/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.027.400,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
121. SPM No. 35/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.012.700,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;
122. SPM No. 38/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp123.782.750,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta

Hal. 164 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

123. SPM No. 26/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.476.200,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

124. SPM No. 29/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.332.200,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

125. SPM No. 31/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.985.644,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

126. SPM No. 32/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.660.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

127. SPM No. 20/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp45.637.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

128. SPM No. 23/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp34.756.100,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

129. SPM No. 05/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.055.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

130. SPM No. 17/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp88.845.350,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435 ;

131. SPM No. 22/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.691.868,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.

Hal. 165 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. SPM No. 40/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.861.516,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
133. SPM No. 33/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp42.572.595,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
134. SPM No. 36/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.120.971,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
135. SPM No. 25/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.452.346,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
136. SPM No. 18/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.355.334,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
137. SPM No. 11/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp47.812.145,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
138. SPM No. 28/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.632.565,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
139. SPM No. 16/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.233.726,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
140. SPM No. 08/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.162.151,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437 ;
141. SPM No. 65/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp36.141.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira

Hal. 166 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;

142. SPM No. 62/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.148.900,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;

143. SPM No. 59/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.346.650,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;

144. SPM No. 52/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp51.806.880,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;

145. SPM No. 54/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp45.000.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447 ;

146. SPM No. 70/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp5.143.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;

147. SPM No. 66/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp21.446.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;

148. SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp16.211.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;

149. SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp28.380.550,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;

150. SPM No. 63/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp40.455.800,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;

Hal. 167 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. SPM No. 61/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.128.350,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
152. SPM No. 57/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.018.200,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
153. SPM No. 55/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.437.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
154. SPM No. 53/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp37.098.875,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
155. SPM No. 50/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.079.500,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444 ;
156. SPM No. 60/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp44.474.140,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
157. SPM No. 56/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp21.017.850,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
158. SPM No. 48/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp29.855.360,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
159. SPM No. 49/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp40.323.250,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442 ;
160. SPM No. 44/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.162.660,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban

Hal. 168 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

161. SPM No. 37/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.255.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

162. SPM No. 34/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.565.360,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

163. SPM No. 21/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp35.439.800,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

164. SPM No. 30/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.106.340,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

165. SPM tanpa Nomor dan tanpa tanggal senilai Rp30.205.560,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

166. SPM No. 27/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.745.540,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

167. SPM No. 15/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.751.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

168. SPM No. 06/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp42.007.680,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

169. SPM No. 14/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.800.320,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436 ;

Hal. 169 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. SPM No. 51/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp39.754.400,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443 ;
171. SPM No. 58/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.754.765,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443 ;
172. SPM No. 71/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp64.288.905,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445 ;
173. SPM No. 69/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp129.081.285,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445 ;
174. SPM No. 72/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp40.472.250,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445 ;
175. SPM No. 09/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp25.491.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Multi Wohflah yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277439 ;
176. SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 24 Januari 2009 senilai Rp39.583.500,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777 ;
177. SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp46.193.993,50,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777 ;
178. SPM No. 09/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp41.490.000,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450 ;
179. SPM No. 14/B/K/I/09 tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp43.025.180,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang

Hal. 170 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sdr.Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450 ;

180. SPM No. 18/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.266.660,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr.Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450 ;

181. SPM No. 10/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.392.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

182. SPM No. 11/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.029.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

183. SPM No. 20/B/K/I/09 tanggal 16 Januari 2009 senilai Rp42.380.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

184. SPM No. 15/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp43.191.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

185. SPM No. 13/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.315.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

186. SPM No. 17/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp39.114.550,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

187. SPM No. 19/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.511.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449 ;

188. SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. Dr. Roby CM. NPP H – 788 ;

189. Surat Perintah Membayar Nomor : 37/B/K/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp32.886.000,00 untuk pembayaran uang pesangon,

Hal. 171 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pernghargaan, uang pengganti hak kepada Dr. ROBBY CM dengan Cek.No. DQ 029427 Bank Mandiri Nomor : No.006 0000 345086 ;

190. SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. B. Prasetyo, SH. NPP H – 116 ;
191. Surat Perintah Membayar Nomor : 11/B/K/I/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp108.837.000,00 dengan Cek Bank Mandiri Nomor : E.A.293823 ;
192. SPM No.09/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp12.122.645,083,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WST dengan cek.No.DQ 029413 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
193. SPM No.10/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp1.481.567,936,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO T CILILITAN dengan cek.No. DQ 029415 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
194. SPM No.13/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp1.379.657,458,00 untuk pembayaran Doping dana gaji pegawai bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo T, CILILITAN dengan cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
195. SPM No.12/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp64.467.260,863,00 untuk pembayaran Doping dana gaji bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WISATA & KANTOR PUSAT dengan cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
196. SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp588.328.489,51,00 Modal Kerja Rutin dan Kekurangan JHT dibayar kepada KASIR PUSAT dengan cek.No. DQ 029416 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
197. SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp76.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDIK HERMAWAN (Staf Renbang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029449 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 172 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. SPM No.15/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.476.557,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SRI YULIASTUTI (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029452 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
199. SPM No.16/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp69.153.934,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIONO (Staf Div. TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029453 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
200. SPM No.17/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.480.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MIMI MARIA (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029456 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
201. SPM No.18/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ILHAM SYAMSUDIN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029462 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
202. SPM No.19/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. SUWARNA BE (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029464 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
203. SPM No.20/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNAN (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029467 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
204. SPM No.21/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp72.817.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIF SULASMO (Staf Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029468 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
205. SPM No.22/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp66.692.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TITI SUWARNI (Staf

Hal. 173 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336356 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

206. SPM No.23/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.495.328,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SUTARDI (Tenesi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336358 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

207. SPM No.24/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBANA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336367 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

208. SPM No.25/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp56.239.582,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS SUTISNA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336372 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

209. SPM No.26/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp39.076.820,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET HUTAPEA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339151 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

210. SPM No.27/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp59.788.836,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIRAN IJOYO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339153 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

211. SPM No.28/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada USAHA TARIGAN (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339156 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

212. SPM No.29/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDWARD SINAGA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339157 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

213. SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 174 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan, uang pengganti hak kepada ALI SYAHBANA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339162 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

214. SPM No.31/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp60.119.575,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARDI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339163 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

215. SPM No.32/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PUJONO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339164 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

216. SPM No.33/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.872.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD AMSORI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339165 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

217. SPM No.36/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp67.435.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. KODIR (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029428 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

218. SPM No.34/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp80.678.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada CAHAYA SEBAYANG (Ketua Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336352 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

219. SPM No.35/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp56.160.085,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MURDIONO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339354 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

220. SPM No.37/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp76.632.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS DAHLAN (Komisaris Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029429 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

221. SPM No.38/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.242.520,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 175 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan, uang pengganti hak kepada ENI NURMAENI (Staf RT & Perlengkapan) dengan cek.No. DQ 029430 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

222. SPM No.39/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALIUDIN HARAHAP (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029436 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

223. SPM No.40/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp62.911.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MEMET ROCHMAT (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029440 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

224. SPM No.41/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.898.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURIPTO (Staf Divisi Humas OTL Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029442 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

225. SPM No.42/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGANI (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029443 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

226. SPM No.43/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJOKO PURNOMO (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029466 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

227. SPM No.44/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATJE (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029465 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

228. SPM No.45/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASPAN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029463 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 176 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. SPM No.46/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.666.525,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHERMAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029497 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
230. SPM No.47/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp61.288.229,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMBORO RIYANTO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336369 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
231. SPM No.48/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp68.988.773,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARNI (Staf Divisi TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029431 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
232. SPM No.49/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp70.238.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG B. SUTEDJO (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029438 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
233. SPM No.50/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.035.822,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAFRIZAL (Staf Div. TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029454 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
234. SPM No.51/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NURHAIMAH ZEN (Staf Div. RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336353 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
235. SPM No.52/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp64.685.196,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MAKMUN (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029439 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
236. SPM No.53/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.869.798,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 177 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARNO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339166 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

237. SPM No.54/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUJIANTORO (Staf Div. TI & Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339168 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

238. SPM No.55/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.078.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMUNI (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029478 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

239. SPM No.56/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IMAM SUGIARTO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623617 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

240. SPM No.57/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMMAD MANSYUR (Petugas Biro Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029482 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

241. SPM No.58/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIFIN (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029486 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

242. SPM No.59/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.386.193,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIBYO (Staf Divisi TIB Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029493 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

243. SPM No.60/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.560.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NIZAM MAKMUN (Staf Divisi TIB Operasional Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029494 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 178 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. SPM No.61/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.546.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUYANTO (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029498 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
245. SPM No.62/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp72.110.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SOBARI MULYADI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623501 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
246. SPM No.63/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp47.179.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAHIDI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623507 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
247. SPM No.64/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUGIMIN (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623606 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
248. SPM No.65/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMAT SAMSI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623518 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
249. SPM No.66/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp48.204.911,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDIMAN (Staf Divisi TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029487 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
250. SPM No.67/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. AFFANDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029495 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
251. SPM No.68/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARULAM H (Kantor

Hal. 179 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat) dengan cek.No. DT 339155 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

252. SPM No.69/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HENDRIKUS BERNABAS (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029500 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

253. SPM No.70/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp70.509.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029473 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

254. SPM No.71/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WARSIDI (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623527 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

255. SPM No.72/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWARKO (Petugas RC Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339174 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

256. SPM No.73/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SOFYAN (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339173 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

257. SPM No.74/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET SUBANDIO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339161 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

258. SPM No.75/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp67.899.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YAYAT HIDAYAT (Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029446 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 180 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. SPM No.76/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. YUSUF (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623538 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
260. SPM No.77/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp41.580.954,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada UJANG AGUS (Pengemudi Depo T) dengan cek.No. DU 623575 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
261. SPM No.78/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Ka. Unit Bus III Depo E) dengan cek.No. DU 623545 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
262. SPM No.79/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp63.486.684,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Koord. RT Umum Depo H) dengan cek.No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
263. SPM No.80/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp29.090.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MACHRONI (Pengemudi Depo E) dengan cek.No. DU 623547 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
264. SPM No.81/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISNARDI (Pengemudi Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623581 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
265. SPM No.82/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANGAT (Koord. Dal.Ops Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623580 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
266. SPM No.83/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp51.410.110,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MANASAL

Hal. 181 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK (Pengemudi Depo M) dengan cek.No. DU 623566
Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

267. SPM No.84/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada TOMAN PANDIANGAN
(Kondektur Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623566 Bank
Mandiri No.006 0000 345086 ;

268. SPM No.85/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMSIRIN (Teknisi Depo
B / Cililitan) dengan cek.No. DU 623532 Bank Mandiri No.006 0000
345086 ;

269. SPM No.86/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada MUMUH R (Pengemudi
Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623535 Bank Mandiri No.006
0000 345086 ;

270. SPM No.87/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp60.881.486,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada YOUCE KARASERAN
(Komisaris Koperasi Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623569
Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

271. SPM No.88/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada PONIMIN (Depo N
Depok) dengan cek.No. DU 623573 Bank Mandiri No.006 0000
345086 ;

272. SPM No.89/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp46.646.338,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada DENCIK DAHLAN
(Kondektur Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623572 Bank
Mandiri No.006 0000 345086 ;

273. SPM No.90/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar
Rp49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARYO (Pengemudi
Depo N Depok) dengan cek.No. DU 623571 Bank Mandiri No.006
0000 345086 ;

Hal. 182 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. SPM No.91/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANDI KASHURI (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336020 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
275. SPM No.92/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp101.806.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUNTUN SIANIPAR (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336015 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
276. SPM No.93/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYONO (Pemeriksa Bidang Keuangan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336012 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
277. SPM No.94/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp118.700.921,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. H.A. GANI KAMALUDDIN, MM (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan) dengan cek.No. DT 336003 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
278. SPM No.95/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. TONY ROYANI (Pemeriksa Bid Pers Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336014 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
279. SPM No.96/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TRIYANTO (Ka. Div Pem Beng Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336008 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
280. SPM No.97/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp98.772.214,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JANIPAR SINURAT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336019 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
281. SPM No.98/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp95.715.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PB. PANGARIBUAN

Hal. 183 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336018 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

282. SPM No.99/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp101.631.103,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAFRUDIN DAHLAN (Ka. Div Hukum & Humas Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336006 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

283. SPM No.100/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp102.458.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDI MACHDAR (Penjab Ops Komputer Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336025 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

284. SPM No.101/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. HELMO SIMANUNGKALIT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336013 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

285. SPM No.102/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDYANTO HUTAGALUNG (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336016 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

286. SPM No.103/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Ka. Div TPP Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336009 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

287. SPM No.104/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARNATO LUMBAN TORUAN (Ka. Div TU SPI Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336011 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

288. SPM No.105/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp33.583.968,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. IPIN ARIPIIN (Depu Wisata) dengan cek.No. DU 623603 Bank Mandiri No.006 0000 345086;

Hal. 184 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



289. SPM No.106/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. RONY SAIMAN S (Depo K / Daan Mogot) dengan cek.No. DU 623598 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
290. SPM No.107/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp52.118.568,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. MARJUKI (Teknisi Depo T. Cililitan) dengan cek.No. DU 623587 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
291. SPM No.108/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.453.998,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIS ALAM (Staf Urusan Keuangan Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 623579 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
292. SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPRIYATNA (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 623578 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
293. SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada L. HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Depo T) dengan cek.No. DU 623576 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
294. SPM No.110/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. STEVANUS A. KAKI (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 623588 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
295. SPM No.111/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp49.803.394,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. BAMBANG K (Kondektur Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623589 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
296. SPM No.112/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp65.000.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. B. TARSA

Hal. 185 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029485 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

297. SPM No.113/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IBNU HASYIM (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan cek.No. DQ 029432 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

298. SPM No.114/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWANDI (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan cek.No. DQ 029433 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

299. SPM No.115/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUSENO (Staf Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029434 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

300. SPM No.116/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD GOZALI (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029435 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

301. SPM No.117/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTOPO (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029444 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

302. SPM No.118/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp68.936.722,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUL BAHAR (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029455 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

303. SPM No.119/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp73.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TADJIMUN (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029457 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 186 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. SPM No.120/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.440.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATA SUWARDI (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029458 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
305. SPM No.121/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGONO (Staf Div Pem & Perbeng Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029460 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
306. SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG SUSILO (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
307. SPM No.123/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp69.135.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
308. SPM No.124/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp63.262.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUDJAKAR, SE (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029471 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
309. SPM No.125/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHARTONO (Staf Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029472 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
310. SPM No.126/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO ADHI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029474 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
311. SPM No.127/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp60.196.734,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IGNATIUS SETIYADI

Hal. 187 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336351 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

312. SPM No.128/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp60.383.916,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. MUHAMAD WARSITO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336362 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

313. SPM No.129/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336363 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

314. SPM No.130/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp56.831.602,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARIO BIMO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336373 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

315. SPM No.131/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp71.273.880,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. DJUMIYO. S (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336374 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

316. SPM No.132/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.948.226,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUMINTA (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336375 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

317. SPM No.133/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp57.164.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG ISMORO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339152 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

318. SPM No.134/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARAN SARAGIH (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339158 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

319. SPM No.135/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp45.634.450,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMLAN NASUTION

Hal. 188 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339160 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

320. SPM No.136/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp55.677.089,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASKIM (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339167 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

321. SPM No.137/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp52.933.514,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTADJI (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339169 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

322. SPM No.138/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.129.625,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY KURNIAWAN (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339171 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

323. SPM No.139/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUDOLF SITOANG (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339172 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

324. SPM No.140/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp56.989.037,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABDUL GANI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339175 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

325. SPM No.141/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ANWAR SANUSI (Pet. Megamendung Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029477 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

326. SPM No.142/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDI PRASOJO (Pet. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029479 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 189 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. SPM No.143/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.560.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENO WARSONO (Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029480 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
328. SPM No.144/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp60.468.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIF HIDAYAT (Petugas Wisma Megamendung) dengan cek.No. DQ 029484 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
329. SPM No.145/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029488 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
330. SPM No.146/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMAD NASEH (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029490 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
331. SPM No.147/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.581.762,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARJIMAN SUHARDI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623502 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
332. SPM No.148/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp46.048.439,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMPE SILABAN (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623505 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
333. SPM No.149/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUSTINUS (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623514 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
334. SPM No.150/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp45.641.592,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUDIN

Hal. 190 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengemudi Kend. Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623517
Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

335. SPM No.151/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.052.454,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARMIN (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623509 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

336. SPM No.152/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada REBO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623513 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

337. SPM No.153/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.714.397,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623520 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

338. SPM No.154/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. NOFLY KAMIUS (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623368 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

339. SPM No.155/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp114.589.231,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD HASAN (Ka. Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336023 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

340. SPM No.156/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp104.464.937,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada I WAYAN LISTAN (Ka. Divisi Anggaran Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336024 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

341. SPM No.157/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp112.212.878,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. RUSMANTO (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336004 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 191 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. SPM No.158/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NGAJARSA SINURAYA (Ka. Div Ti Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336022 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
343. SPM No.159/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp73.988.280,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDI RASIDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336355 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
344. SPM No.160/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PANDUYONO (Staf URS Keuangan Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623543 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
345. SPM No.161/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJAREN PURBA (Pengemudi Depo M Cakung) dengan cek.No. DU 623568 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
346. SPM No.162/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.432.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMHUDIN (Staf Urusan Umum Depo C) dengan cek.No. DU 623539 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
347. SPM No.163/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp50.980.608,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. ROYANI (Teknisi Depo M Cakung) dengan cek.No. DU 623567 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
348. SPM No.164/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.088.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUMALI (Staf Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623529 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
349. SPM No.165/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 192 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghargaan, uang pengganti hak kepada SATIMAN (Teknik Depo F) dengan cek.No. DU 623548 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
350. SPM No.166/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUARA. S (Staf Urusan Depo H) dengan cek.No. DU 623554 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
351. SPM No.167/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RAHONO (Ka. Unit Usaha Depo P) dengan cek.No. DU 623600 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
352. SPM No.168/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUKIRMAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623531 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
353. SPM No.169/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUYATNO (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623537 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
354. SPM No.170/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DALIJO K (Pok Yan AB Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623534 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
355. SPM No.171/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp64.384.315,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY ABUNG (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623556 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
356. SPM No.172/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SABARUDDIN (Staf Urusan Pelayanan Depo F / Klender) dengan cek.No. DU 623549 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 193 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. SPM No.173/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp53.461.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HALIMANSYAH (Koor. Peng. Ops Depo K) dengan cek.No. DU 623608 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
358. SPM No.174/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp29.771.597,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SETIAWAN (Depo E Pulogadung) dengan cek.No. DU 623602 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
359. SPM No.175/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp54.659.246,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339154 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
360. SPM No.176/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R.Y. SURYANA (Sekretaris Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
361. SPM No.177/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HUDIYONO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029489 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
362. SPM No.178/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMAN (Staf Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623530 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
363. SPM No.179/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. L. RAHARDJO (Staf Gudang Depo A) dengan cek.No. DU 623591 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
364. SPM No.180/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp121.832.294,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIFUDIN GUMAY

Hal. 194 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala SPI Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336002 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

365. SPM No.181/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYANTO (Pengemudi Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

366. SPM No.182/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JAELANI (Kondektur Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623559 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

367. SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp110.287.004,00 untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23 Notaris & PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan cek.No. BG CI 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

368. SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN (Pengemudi Depo A) dengan cek.No. DU 623590 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

369. SPM No.185/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASRI (Pengemudi Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623583 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

370. SPM No.186/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623536 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

371. SPM No.189/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp59.604.638,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ST. DEFERI ABIDIN (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336371 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

372. SPM No.190/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 195 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBIYANTO (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336361 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

373. SPM No.191/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp46.570.752,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARIHOT SINURAT (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623503 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

374. SPM No.192/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARTO (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623508 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

375. SPM No.193/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp52.883.611,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET BARODJI (Staf Divisi TPP Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623504 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

376. SPM No.194/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp65.496.593,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SOCHIBUN (Teknisi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336357 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

377. SPM No.195/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp51.890.558,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHADI (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623519 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

378. SPM No.196/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada OIS KUSWANDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029491 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

379. SPM No.197/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp50.943.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PAULUS WINARSO (Pengemudi Depo C) dengan cek.No. DU 623542 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 196 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. SPM No.198/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp57.170.484,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARTADI (Teknisi Depo G) dengan cek.No. DU 623553 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
381. SPM No.199/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARWAN (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623555 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
382. SPM No.200/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp58.111.128,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WAWAN SETIAWAN (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029475 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
383. SPM No.201/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RONY FRITS TUELANG (Petugas RC Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029492 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
384. SPM No.202/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KASTUM (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029496 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
385. SPM No.203/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IKIN (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623512 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
386. SPM No.204/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIMUN HARSONO (Kondektur Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623551 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
387. SPM No.205/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp59.932.386,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARMAN (Staf Depo

Hal. 197 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Kramatjati) dengan cek.No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

388. SPM No.206/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp49.294.757,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. MULYONO (Pengemudi Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623585 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

389. SPM No.207/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp57.723.908,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG UTOYO (Staf Divisi Tib Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336360 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

390. SPM No.208/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M.J. SITANGGANG (Ka. Unit ADM Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623550 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

391. Surat Permintaan Uang No. 231/Keu/XII/06 dan No.348/DK/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp8.270.460.854,00 untuk pembayaran Pembayaran Hutang kepada PT. Republic Securities berupa angsuran pokok I 50% di tambah denda dan bunga dibayarkan kepada PT. REPUBLIC SECURITIES ;

392. SPM No.01/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp66.199.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029483 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

393. SPM No.02/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp74.245.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SADI SUTEDJO (Staf Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623605 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

394. SPM No.03/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp58.434.033,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARYO SUSENO (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029476 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 198 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. SPM No.04/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DEDY HIDAYAT (Staf Div. Pem & Perbekalan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029461 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
396. SPM No.05/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp46.055.851,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RADIMAN SISWANTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623516 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
397. SPM No.06/B/K/I/07 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp56.998.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JONI DAMRIL, SH (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336366 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
398. SPM No.07/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUKIMIN (Pengemudi Depo K) dengan cek.No. DU 623560 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
399. SPM No.08/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp44.578.278,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PARDJI HANTONO (Kondektur Depo F Klender) dengan cek.No. DU 623552 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
400. SPM No.09/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp43.556.202,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAHRIAL (Kondektur Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623544 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
401. SPM No.10/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUPRIYATNO (Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623596 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
402. SPM No.11/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ZAENAL ARIFIN

Hal. 199 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623593 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

403. SPM No.12/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp61.999.506,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SALIM (Staf URS AR Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623533 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

404. SPM No.13/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp50.285.408,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Omay Komarudin (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623515 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

405. SPM No.14/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp89.895.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Ir. Darminto Adji (Ka. Div. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336007 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

406. SPM No.15/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp55.121.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. Salimin (Teknisi Depo K Daan Mogot) dengan cek.No. DU 623601 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

407. SPM No.16/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp50.216.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. Hutagalung (Diperbantukan pada PT. Jet) dengan cek.No. DQ 029459 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

408. SPM No.17/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp109.009.051,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RENA Sudrajat, SE (Staf Khusus Dir. Usaha Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336005 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

409. SPM No.18/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp241.000.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja untuk pengisian Kas Pusat dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan cek.No. (tanpa nomor) Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

410. SPM No.19/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp786.759.720,00 untuk pembayaran Titipan potongan gaji Agustus

Hal. 200 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 s/d Juli 2006 dibayarkan kepada KETUA KOPERASI
PEGAWAI PERUM PPD dengan cek.No. CI 112700 Bank Mandiri
No.006 0000 345086 ;

411. SPM No.20/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar
Rp60.918.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada DARSONO HASIBUAN
(Staf Urusan Pelayanan Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029499
Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

412. SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar
Rp27.536.960,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ARMEN LUBIS
(Depo L Jelambar) dengan cek.No. DU 623611 Bank Mandiri
No.006 0000 345086 ;

413. SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar
Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ASRUL (Depo
Wisata) dengan cek.No. DU 623599 Bank Mandiri No.006 0000
345086 ;

414. SPM No.23/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar
Rp45.031.896,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM ACHMAD
(Pengemudi Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623526 Bank
Mandiri No.006 0000 345086 ;

415. SPM No.24/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar
Rp42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN (Kondektur
Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623541 Bank Mandiri No.006
0000 345086 ;

416. SPM No.25/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar
Rp45.490.558,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT beban
perusahaan dan pegawai yang belum dibayar dan JKK sesuai
lampiran dibayarkan kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan
cek.No. DU 623612 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

417. SPM No.26/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar
Rp56.292.689,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang
penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTAMTO (Petugas
Satpam Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339170 Bank Mandiri
No.006 0000 345086 ;

Hal. 201 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. SPM No.27/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUMUEL RAFAEL SITINJAK (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 339159 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
419. SPM No.28/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMIR FLORENSIUS (Depo T / Cililitan) dengan cek.No. DU 623577 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
420. SPM No.29/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp55.897.013,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUHADI WALUYO (Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623592 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
421. SPM No.30/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN USMAN (Pengemudi Depo Wisata) dengan cek.No. DU 623582 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
422. SPM No.31/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp53.860.676,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada LUTFI IBRAHIM (Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029448 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
423. SPM No.32/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp57.680.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUSMANTO (Teknisi Depo L) dengan cek.No. DU 623565 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
424. SPM No.33/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp157000.000,00 untuk pembayaran Pengembalian tagihan potongan uang Jamsostek 3 orang dibayar kepada SURIPTO SABARDI / PENGURUS SERIKAT PEKERJA PERUM PPD dengan cek.No. DU 623613 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
425. SPM No.34/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp250.586.487,00 untuk pembayaran Modal Kerja Lay Off 4 orang

Hal. 202 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Depo C kepada PERUM PPD DEPO C CAKUNG dengan cek.No. DU 623614 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

426. SPM No.35/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp77.875.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMDANI (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336365 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

427. SPM No.36/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EMRON (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 623528 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

428. SPM No.38/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp105.068.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SANGKOT SILALAH (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336017 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

429. SPM No.39/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUMARNO (Teknisi Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 623584 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

430. SPM No.43/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp59.292.101,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Staf Dit Usaha) dengan cek.No. DQ 029437 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

431. SPM No.44/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp42.673.216,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WELY GIROT (Pengemudi Depo C Cakung) dengan cek.No. DU 623607 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

432. SPM No.45/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUSMAN SIAHAAN (Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336370 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 203 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433. SPM No.46/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD FADIL (Pengemudi (Ex PT. Intrus) Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623521 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
434. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASIR (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan cek.No. DU 623506 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
435. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp52.142.580,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARTINI (Koor. Anggaran & Akuntansi Depo K) dengan cek.No. DU 623564 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
436. SPM No.54/B/K/I/07 tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD (Pengemudi Depo K) dengan cek.No. DU 623561 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
437. SPM No.55/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp66.974.062,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ELAN SUHERLAN (Teknisi Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336359 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
438. SPM No.56/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp47.179.613,00 untuk pembayaran uang pesangon, kompensasi Pegawai yang meninggal kepada Alm. JARASAD SIREGAR (Kondektur Depo K Daan Mogot) dengan cek.No. DU 623586 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
439. SPM No.58/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp109.194.257,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R. ADJAT SUDRAJAT (Was Ban SPI Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336021 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
440. SPM No.57/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp85.458.816,00 untuk pembayaran PBB Depo K Daan Mogot

Hal. 204 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang dibayar kepada KAS NEGARA dengan cek.No. EG 199778 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

441. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp101.802.841,00 pembayaran Modal Kerja untuk pembayaran uang pesangon 2 (dua) orang Pegawai Depo C Cakung dengan cek.No. DU 624105 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
442. SPM No.59/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp1.618.222.212,00 untuk pembayaran PBB atas nama Perum PPD Depo H Tahun 2000 s/d 2006 dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan cek.No. BG EG 199777 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
443. SPM No.60/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp21.750.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja biaya listrik Juli s/d Oktober 2006 dan BBM Pejabat Depo L bulan September s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO L JELAMBAR dengan cek.No. DQ 029423 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
444. SPM No. /B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar 3.737.038.058,00 Pengembalian kekurangan iuran JHT beban pegawai dan perusahaan yang tertunggak bagi pegawai yang terkena program lay off, batas usia kerja dan meninggal dunia periode Agustus 2001 s/d Desember 2006 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T & W dengan cek. No.DU 624104 Bank Mandiri 006.0000345086 ;
445. SPM No.73/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWOWINANTO (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan cek.No. DQ 029441 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
446. SPM No.72/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp44.808.480,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang meninggal dunia kepada Alm. TARNISAH (Depo T Cililitan) dengan cek.No. DU 624109 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
447. SPM No.02/B/K/II/07 tanpa tanggal sebesar Rp57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai Depo G Cawang An. KARTANDI kepada PERUM PPD DEPO G CAWANG dengan cek.No. DU 624110 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 205 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. SPM No.02/B/K/II/07 tanggal 07 Pebruari 2007 sebesar Rp2.387.665.200,00 untuk pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Januari 2007 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T DAN WISATA dengan cek.No. DU 624111 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
449. SPM No.04/B/K/II/07 tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp53.983.674,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABAS SAMBAS (Depo A Ciputat) dengan cek.No. DU 624107 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
450. SPM No.05/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp71.865.126,03,00 untuk pembayaran Modal Kerja kekurangan gaji pegawai Depo B bulan Januari 2007 yang dibayar kepada PERUM PPD DEPO B CILILITAN dengan cek.No. DU 624112 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
451. SPM No.06/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp91.071.983,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang telah BUK kepada HS. IBRAHIM (Depo B Cililitan) dengan cek.No. DU 624108 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
452. SPM No.14/B/K/II/07 tanggal 20 Pebruari 2007 sebesar Rp85.000.000,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT 28 orang dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan cek.No. DU 624115 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
453. SPM No.15A/B/K/II/07 tanggal 22 Pebruari 2007 sebesar Rp102.356.996,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURYADI (Pemeriksa Bidang Pers Kantor Pusat) dengan cek.No. DT 336010 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
454. Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/XII/2007, tentang uang pembayaran gaji bulan Juni 2007 – Nopember 2007 dan uang ketupat lebaran ;
455. Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
456. Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
457. Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang potongan gaji jasa koperasi dann ATK / foto copy ;

Hal. 206 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 169/RT& Pelp/ XII/06 tanggal 28 Desember 2006, tentang biaya pembelian ATK No. Kwitansi 06/KOP/T/XII/2005 ;
459. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 309/RT& Pelp /VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, tentang biaya foto copy bulan Mei 2005 ;
460. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 96/RT& Pelp/ VI/06 tanggal 1 Juni 2006, tentang biaya pembelian ATK bulan Januari – September 2006 ;
461. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 247/RT& Pelp /VI/05 tanggal 28 Juni 2005, tentang biaya pembelian ATK Maret 2005 ;
462. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 162/RT& Pelp/IV/05 tanggal 14 April 2005, tentang biaya pembelian ATK komputer tagihan bulan April 2005;
463. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 310/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Juni 2005 ;
464. Surat Permintaan Uang (SPU) No. 307/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Maret 2005 ;
465. Surat Perintah Membayar No. 08c/B/K/XII/2007, tanggal 21 Desember 2007, tentang pengisian kas;
466. Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang modal kerja, gaji Depo F bulan Agustus – Nopember 2007 ;
467. Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
468. Surat Perintah Membayar No. 01/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
469. Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
470. Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
471. Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 207 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. Surat Perintah Membayar No. 05/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
473. Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
474. Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
475. Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
476. Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
477. Surat Perintah Membayar No. 11/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
478. Surat Perintah Membayar No. 12/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
479. Surat Perintah Membayar No. 13/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
480. Surat Perintah Membayar No. 14/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
481. Surat Perintah Membayar No. 15/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
482. Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
483. Surat Perintah Membayar No. 17/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon yang telah mencapai batas usia kerja (BUK) ;

Hal. 208 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. Surat Perintah Membayar No. 18/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
485. Surat Perintah Membayar No. 19/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
486. Surat Perintah Membayar No. 20/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
487. Surat Perintah Membayar No. 21/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
488. Surat Perintah Membayar No. 22/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
489. Surat Perintah Membayar No. 23/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
490. Surat Perintah Membayar No. 24/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
491. Surat Perintah Membayar No. 27/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
492. Surat Perintah Membayar No. 29/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
493. Surat Perintah Membayar No. 30/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
494. Surat Perintah Membayar No. 31/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
495. Surat Perintah Membayar No. 33/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
496. Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;

Hal. 209 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. Surat Perintah Membayar No. 34/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pengisian kas hand ;
498. Surat Perintah Membayar No. 37/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
499. Surat Perintah Membayar No. 38/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
500. Surat Perintah Membayar No. 39/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
501. Surat Perintah Membayar No. 40/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
502. Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
503. Surat Perintah Membayar No. 42/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
504. Surat Perintah Membayar No. 43/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan golden shake hand ;
505. Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/II/08, tanggal 05 Pebruari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand.
506. Bukti penerimaan kas No. 01/D/II/08 tanggal 4 Pebruari 2008 , tentang pengisian kas Perum PPD;
507. Surat Perintah Membayar No. 143/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang pengisian kas Kantor Pusat Perum PPD ;
508. Surat Perintah Membayar No. 142/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Uang pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
509. Surat Perintah Membayar No. 141/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Oktober – Desember 2007 ;

Hal. 210 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510. Surat Perintah Membayar No. 140/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
511. Surat Perintah Membayar No. 139/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
512. Surat Perintah Membayar No. 138/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang tentang Biaya penugasan untuk periode Juli - September 2007;
513. Surat Perintah Membayar No. 137/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
514. Surat Perintah Membayar No. 136/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
515. Surat Perintah Membayar No. 135/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
516. Surat Perintah Membayar No. 134/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
517. Surat Perintah Membayar No. 133/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
518. Surat Perintah Membayar No. 132/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
519. Surat Perintah Membayar No. 131/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
520. Surat Perintah Membayar No. 130/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
521. Surat Perintah Membayar No. 129/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 211 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. Surat Perintah Membayar No. 128/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
523. Surat Perintah Membayar No. 127/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
524. Surat Perintah Membayar No. 126/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
525. Surat Perintah Membayar No. 125/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
526. Surat Perintah Membayar No. 124/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode April – Juni 2007;
527. Surat Perintah Membayar No. 123/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
528. Surat Perintah Membayar No. 122/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
529. Surat Perintah Membayar No. 121/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
530. Surat Perintah Membayar No. 120/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang biaya penugasan untuk periode Januari – Maret 2007;
531. Surat Perintah Membayar No. 118/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pengisian kas ;
532. Surat Perintah Membayar No. 117/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Kekurangan JHT dan jaminan kematian pengisian kas kantor pusat rutin;
533. Surat Perintah Membayar No. 116/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
534. Surat Perintah Membayar No. 115/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 212 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535. Surat Perintah Membayar No. 114/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
536. Surat Perintah Membayar No. 108/B/K/I/08, tanggal 22 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
537. Surat Perintah Membayar No. 104/B/K/I/08, tanggal....., tentang Gaji pegawai PPD bulan Desember 2007 dan kekurangan JAT 11 orang ;
538. Surat Perintah Membayar No. 103/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
539. Surat Perintah Membayar No. 102/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
540. Surat Perintah Membayar No. 95/B/K/I/08, tanggal 17 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
541. Surat Perintah Membayar No. 90/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
542. Surat Perintah Membayar No. 89/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
543. Surat Perintah Membayar No. 85/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
544. Surat Perintah Membayar No. 84/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
545. Surat Perintah Membayar No. 80/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
546. Surat Perintah Membayar No. 79/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 213 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547. Surat Perintah Membayar No. 78/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
548. Surat Perintah Membayar No. 77/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
549. Surat Perintah Membayar No. 76/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
550. Surat Perintah Membayar No. 72/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
551. Surat Perintah Membayar No. 71/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang PPH Pasal 23 Jasa Notaris Kartono ;
552. Surat Perintah Membayar No. 67/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
553. Surat Perintah Membayar No. 66/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
554. Surat Perintah Membayar No. 61/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
555. Surat Perintah Membayar No. 60/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
556. Surat Perintah Membayar No. 59/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
557. Surat Perintah Membayar No. 58/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
558. Surat Perintah Membayar No. 57/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
559. Surat Perintah Membayar No. 56/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;

Hal. 214 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560. Surat Perintah Membayar No. 50/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
561. Surat Perintah Membayar No. 49/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
562. Surat Perintah Membayar No. 51/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
563. Surat Perintah Membayar No. 48/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
564. Surat Perintah Membayar No. 47/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
565. Surat Perintah Membayar No. 46/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
566. Surat Perintah Membayar No. 45/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
567. Surat Perintah Membayar No. 44/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand ;
568. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 2 april 2008 No. 04/07/IV /08 tanggal 3 April 2008 ;
569. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 46/KW/EM/IV/02 tanggal 30 april 2002 ;
570. Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
571. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 65/KW/EM/V/02 tanggal 31 Mei 2002 ;
572. Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
573. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 76/KW/EM/V/02 tanggal 30 Juli Mei 2002 ;
574. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 90/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;

Hal. 215 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 91/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
576. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 89/KW/EM/IX/02 tanggal 30 September 2002;
577. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 3 april 2008 No. 04/10/IV /08 tanggal 4 April 2008;
578. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 16/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
579. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 70/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
580. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 69/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
581. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 10/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
582. Surat Perintah Membayar No. 06/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
583. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 67/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
584. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 09/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
585. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 13/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
586. Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
587. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 18/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
588. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 36/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
589. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 17/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
590. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 40/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
591. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 41/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
592. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 4 April 2008 No. 04/12/IV/2008 Tanggal 7 April 2008;
593. Surat Perintah Membayar No.10/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;

Hal. 216 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 30/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
595. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 29/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
596. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 28/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
597. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 26/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
598. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 15/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Januari 2001;
599. Surat Perintah Membayar No.11/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
600. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 14/KW/EM/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001;
601. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 131/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Desember 2001;
602. 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 7 April 2008 No. 04/16/IV/08 tanggal 08 April 2008;
603. Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
604. Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
605. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 138/KW/EM/IX/2001 tanggal 30 September 2001;
606. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 92/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Juli 2001;
607. Surat Perintah Membayar No.13/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
608. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 100/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
609. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 98/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
610. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 99/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
611. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 97/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
612. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 95/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;

Hal. 217 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613. Surat Perintah Membayar No.14/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
614. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 93/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
615. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 45/KW/EM/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000;
616. Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
617. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 35/KW/EM/III/2001 tanggal 30 Maret 2001;
618. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 12/KW/EM/IV/2004 tanggal 30 April 2004;
619. 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 68/KW/EM/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002 ;
620. Surat Perintah Membayar No.14/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
621. Surat Perintah Membayar No.18/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
622. Surat Perintah Membayar No.21/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
623. Surat Perintah Membayar No.27/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
624. Surat Perintah Membayar No.31/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
625. Surat Perintah Membayar No.36/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
626. Surat Perintah Membayar No.41/B/K/II/08, tanggal 19 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
627. Surat Perintah Membayar No.43/B/K/II/08, tanggal 21 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
628. Surat Perintah Membayar No.43a/B/K/II/08, tanggal 22 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
629. Surat Perintah Membayar No.44/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
630. Surat Perintah Membayar No.46/B/K/II/08, tanggal 26 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
631. Surat Perintah Membayar No.47/B/K/II/08, tanggal 27 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;

Hal. 218 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632. Surat Perintah Membayar No.48/B/K/II/08, tanggal 28 Februari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
633. Surat Perintah Membayar No.53/B/K/II/08, tanggal 29 Februari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
634. Surat Perintah Membayar No.01/B/K/III/08, tanggal 3 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
635. Surat Perintah Membayar No.03/B/K/III/08, tanggal 4 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
636. Surat Perintah Membayar No.05/B/K/III/08, tanggal 5 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
637. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/III/08, tanggal 6 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
638. Surat Perintah Membayar No.18/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
639. Surat Perintah Membayar No.19/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
640. Surat Perintah Membayar No.20/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
641. Surat Perintah Membayar No.21/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
642. Surat Perintah Membayar No.22/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
643. Surat Perintah Membayar No.23/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
644. Surat Perintah Membayar No.24/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
645. Surat Perintah Membayar No.26/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
646. Surat Perintah Membayar No.25/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
647. Surat Perintah Membayar No.27/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
648. Surat Perintah Membayar No.28/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
649. Surat Perintah Membayar No.29/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
650. Surat Perintah Membayar No.31/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 219 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651. Surat Perintah Membayar No.32/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
652. Surat Perintah Membayar No.33/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
653. Surat Perintah Membayar No.34/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
654. Surat Perintah Membayar No.35/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
655. Surat Perintah Membayar No.36/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
656. Surat Perintah Membayar No.66/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
657. Surat Perintah Membayar No.65/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
658. Surat Perintah Membayar No.64/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
659. Surat Perintah Membayar No.63/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
660. Surat Perintah Membayar No.62/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
661. Surat Perintah Membayar No.61/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
662. Surat Perintah Membayar No.60/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
663. Surat Perintah Membayar No.59/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
664. Surat Perintah Membayar No.58/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
665. Surat Perintah Membayar No.57/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
666. Surat Perintah Membayar No.56/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
667. Surat Perintah Membayar No.55/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
668. Surat Perintah Membayar No.54/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
669. Surat Perintah Membayar No.53/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 220 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

670. Surat Perintah Membayar No.52/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
671. Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
672. Surat Perintah Membayar No.49/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
673. Surat Perintah Membayar No.50/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
674. Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
675. Surat Perintah Membayar No.46/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
676. Surat Perintah Membayar No.45/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
677. Surat Perintah Membayar No.44/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
678. Surat Perintah Membayar No.39/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
679. Surat Perintah Membayar No.40/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
680. Surat Perintah Membayar No.41/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
681. Surat Perintah Membayar No.42/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
682. Surat Perintah Membayar No.43/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
683. Surat Perintah Membayar No.71/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
684. Surat Perintah Membayar No.70/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
685. Surat Perintah Membayar No.69/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
686. Surat Perintah Membayar No.68/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
687. Surat Perintah Membayar No.72/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
688. Surat Perintah Membayar No.73/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;

Hal. 221 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

689. Surat Perintah Membayar No.74/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
690. Surat Perintah Membayar No.75/B/K/IV/08, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
691. Surat Perintah Membayar No.76/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
692. Surat Perintah Membayar No.77/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
693. Surat Perintah Membayar No.78/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
694. Surat Perintah Membayar No.05/B/K/II/08, tanggal 06 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. DARUSMAN KASTIYONO;
695. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 08 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. BONALI;
696. Surat Perintah Membayar No.15/B/K/II/08, tanggal 11 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. LODWIG SIPAYUNG;
697. Surat Perintah Membayar No.12/B/K/II/08, tanggal 11 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. RISMAN;
698. Surat Perintah Membayar No.16/B/K/II/08, tanggal 12 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. ALY SAHING;
699. Surat Perintah Membayar No.17/B/K/II/08, tanggal 12 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. YAHYA;
700. Surat Perintah Membayar No.19/B/K/II/08, tanggal 12 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. YOHANES R;
701. Surat Perintah Membayar No.20/B/K/II/08, tanggal 12 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUHANTA;
702. Surat Perintah Membayar No.22/B/K/II/08, tanggal 13 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 222 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penggantian hak dan golden shake hand an. FIRMAN SITUMEANG;

703. Surat Perintah Membayar No.23/B/K/II/08, tanggal 13 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. WAGNER SIHOMBING;

704. Surat Perintah Membayar No.24/B/K/II/08, tanggal 13 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. EDISON TAMPUBOLON ;

705. Surat Perintah Membayar No.25/B/K/II/08, tanggal 13 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. RUSTAMAJI;

706. Surat Perintah Membayar No.26/B/K/II/08, tanggal 13 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUHARTO;

707. Surat Perintah Membayar No.29/B/K/II/08, tanggal 14 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. ABDULLAH;

708. Surat Perintah Membayar No.34/B/K/II/08, tanggal 15 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. FUAD ARSYAD;

709. Surat Perintah Membayar No.33/B/K/II/08, tanggal 15 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. MASKOM ARITONANG;

710. Surat Perintah Membayar No.37/B/K/II/08, tanggal 18 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUMADI;

711. Surat Perintah Membayar No.38/B/K/II/08, tanggal 18 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUGENG;

712. Surat Perintah Membayar No.39/B/K/II/08, tanggal 18 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. ROBINSON PANJAITAN;

Hal. 223 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

713. Surat Perintah Membayar No.40/B/K/II/08, tanggal 18 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. MAD HASAN ;
714. Surat Perintah Membayar No.45/B/K/II/08, tanggal 25 Februari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. AHMAD LUTFI;
715. Surat Perintah Membayar No.10/B/K/III/08, tanggal 13 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. SUWARDI;
716. Surat Perintah Membayar No.11/B/K/III/08, tanggal 17 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. GUNTUR GULTOM;
717. Surat Perintah Membayar No.12/B/K/III/08, tanggal 18 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. AIP ;
718. Surat Perintah Membayar No.01/B/K/IV/08, tanggal 1 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. F SULARMAN ;
719. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/IV/08, tanggal 3 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an. (Alm) ISAN ;
720. Surat Perintah Membayar No.17/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand an.HARYONO SAPTADJI;
721. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) No. 13/SEKR/SPPT/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007;
722. Surat Perintah Membayar No.65/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang modal kerja PT. Jakarta Mega Trans;
723. Surat Perintah Membayar No.67/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang pinjaman pada PT Steady safe Tbk;
724. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/II/08, tanggal 6 Februari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran pengembalian uang titipan cicilan bus way kepada PT INDONADI;
725. Surat Perintah Membayar No.50/B/K/II/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran modal kerja biaya kelengkapan 18 bus eks Jepang kepada Perum PPD Depo F Klender;
726. Surat Permintaan Uang No.169/KEU/M/08, tanggal 28 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;

Hal. 224 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 16 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pengisian kas pusat;
728. Surat Permintaan Uang No.152/KEU/M/08, tanggal 7 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
729. Surat Permintaan Uang No.139 /KEU/M/08, tanggal 25 April 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
730. Surat Permintaan Uang No.49/KEU/M/08, tanggal 27 Pebruari 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
731. Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
732. Surat Permintaan Uang No.121/KEU/M/08, tanggal 24 Maret 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
733. Surat Perintah Membayar No.09/B/K/III/08, tanpa tanggal, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
734. Surat Perintah Membayar No.07/B/K/IX/08, tanggal 25 September 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai bulan Juli 2008, kekurangan JHT, dan uang muka pesangon;
735. Surat Perintah Membayar No.111/B/K/VIII/08, tanggal 15 Agustus 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai kantor pusat PPD Juni 2008 dan perumahan direksi bulan Juni 2008;
736. Surat Perintah Membayar No.14/B/K/VI/08, tanggal 17 Juni 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2008;
737. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/V/08, tanggal 9 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai perum PPD bulan April 2008 dan kekurangan JHT dan JK;
738. Surat Perintah Membayar No.30/B/K/VI/08, tanggal 15 April 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Maret 2008;
739. Surat Perintah Membayar No.08/B/K/III/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Pebruari 2008;
740. Surat Perintah Membayar No.28/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Januari 2008 dan kekurangan JHT dan JK 22 orang;
741. Surat Perintah Membayar No.06/B/K/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 beserta lampirannya tentang pembayaran uang pesangon, uang

Hal. 225 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan, uang penggantian hak dan golden shake hand sesuai lampiran ;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta. Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta. Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juni 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juni 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Juni 2015, dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2015 serta memori kasasinya telah

Hal. 226 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Peruntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam memutuskan perkara aquo yang telah menghukum Terdakwa adalah sangat tepat namun lamanya pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk memutus perkara, yaitu didalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah menyatakan bahwa nilai kerugian keuangan yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dengan pelaku lainnya adalah relatif sangat besar namun pada kenyataannya justru *Judex Facti* mengurangi lamanya hukuman dari 3 (tiga) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah melakukan perhitungan atau terjadi salah ketik/error typing didalam melakukan perhitungan uang pengganti yang seharusnya adalah sejumlah Rp4.634.270.340,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah) tetapi tertera didalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah sebesar Rp4.634.027.340,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
3. Bahwa vonis 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara tersebut tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun petaku lain yang sejenis;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG ALASAN PERMOHONAN KASASI

Berikut ini kami akan menyampaikan hal-hal keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat banding maupun tingkat pertama, oleh karena itu baik kami selaku team Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun Pemohon Kasasi/Terdakwa Kartono, SH. sangat kecewa dan keberatan akan putusan Majelis Hakim tersebut "Majelis Hakim TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Facti*) tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :

Hal. 227 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi hanya mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagai pertimbangannya dalam memutuskan ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;
3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum ;
4. Fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama yang telah dikuatkan oleh Hakim pengadilan Tingkat banding TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap antara lain pendapat para Ahli, yang berpendapat bahwa :
 - 4.1. Perbuatan yang didakwakan oleh JPU berada diluar jangkauan Yurisdiksi tetapi Yurisdiksi KUHPerdara ;

Bahwa terhadap dakwaan JPU terhadap Terdakwa berada di luar jangkauan yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi berada dalam yurisdiksi KUHPerdara, sebagaimana pendapat dan pengetahuan Ahli Hukum Pidana DR. Muzakkir,SH.MH sebagai berikut :

Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengenai penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara, untuk mengukur suatu perbuatan tersebut apakah termasuk dalam penyalahgunaan wewenang atau tidak ? penyalahgunaan wewenang adalah bersumber dan Hukum Administrasi;

Untuk menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, harus ada terlebih dahulu “perbuatan melawan hukum Administrasi” maupun “perbuatan melawan hukum Perdata” yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dimaksud, atau perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan lainnya Atas dasar pertimbangan itu, apakah semua perbuatan melawan hukum Administrasi dan perbuatan melawan hukum lainnya yang bukan hukum pidana lantas secara

Hal. 228 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis menjadi perbuatan melawan hukum pidana?, maka jawabannya adalah TIDAK. Karena masing-masing memiliki domain tersendiri ;

Apabila tidak ada perbuatan melawan hukum Perdata atau hukum Administrasi, perkara tersebut tidak bisa lompat menjadi perkara Pidana. Mengenai kapan saatnya suatu perkara Administrasi atau perkara Perdata tersebut menjadi perkara Pidana, dalam doktrin dan kajian yang Ahli buat dalam Konteks ini, syaratnya adalah, hukum Administrasi atau hukum Perdata tersebut adalah sebagai persiapan untuk melakukan perbuatan jahat, atau sebagai perwujudan dari *mens rea* (niat) dari sikap bathin seseorang ;

Sikap bathin itu terdiri dari :

- Itikat baik;
- Itikat tidak baik;
- Itikat buruk;
- Itikat buruk yang kriminal ;

Yang dimaksud dengan “itikat buruk yang kriminal” adalah, dibalik perbuatan yang dilakukan seseorang, terdapat motif untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks melawan hukum Administrasi, *means rea* nya adalah melakukan tindak pidana dengan cara melawan hukum Administrasi, maka kedudukan Hukum Administrasi tersebut adalah persiapan untuk melakukan kejahatan ;

Kesimpulannya, kapan Hukum Administrasi tersebut menjadi Hukum Pidana, adanya Itikat buruk yang kriminal ;

Untuk membedakan domain itikat buruk biasa dalam cabang hukum Administrasi dengan itikat buruk yang kriminal tersebut adalah dilihat dari sebelum terjadinya perbuatan (*ante factum*), pada saat terjadinya perbuatan itu (*factum*) dan setelah terjadinya perbuatan itu (*post factum*) ;

Maka kemudian dapat ditarik garis merah apakah ada itikat buruk yang kriminal atau tidak dalam perbuatan itu. Serta dilihat apa akhir (ujung) dari perbuatan tersebut apakah ada atau tidak ;

Dalam hal kontrak pengadaan barang atau jasa, jika hasil akhirnya tidak ada maka perbuatan tersebut dapat dikatakan adalah perwujudan dari itikat buruk yang kriminal ;

Apabila hasil akhirnya ada, maka tidak dapat dikatakan perbuatan itu memiliki itikat buruk yang kriminal. Dengan dernikian dapat dilihat

Hal. 229 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum Administrasi atau masuk ke dalam ranah hukum Pidana ;

Dengan demikian hubungan hukum antara notaries dengan para pihak yang membuat perjanjian jual beli adalah hubungan keperdataan, yakni mengacu kepada Pasal 1338 KUHPerdota "bahwa Perjanjian kedua pihak adalah mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang berjanji"

Bahwa Pembayaran honor/jasa Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku notaries yang membuat akte-akte dan pengurusan sertifikat adalah berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam MOU kedua belah pihak dan berdasarkan Akte Perjanjian Jual beli No.26 Tahun 2006 ;

Bahwa atas perbuatan Pemohon Kasasi /Terdakwa dalam hal membuat akte-akte notaries berupa :

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 26 tanggal 15 Desember 2006 ;
- Akta Pengoperan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 27 dan 28 tanggal 15 Desember 2006 No.14/2007 tanggal 12-12-2007 ;
- Dan menerima pekerjaan pengurusan sertifikat ;

Adalah suatu perbuatan yang tidak dilarang dan tidak ada aturan yang melarang hal tersebut (sesuai pula dengan Surat Edaran Kepala BPN RI pada waktu itu Bapak. M.Luthfi Nasution yang ditujukan kepada seluruh kepala BPN se Indonesia, bahwa untuk pengurusan sertifikat di BPN agar menggunakan jasa Notaris/PPAT, dan dilarang menggunakan jasa calo), sejalan pula dengan pendapat ahli Kenotariatan Firdonal, SH.MKn, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan, di dalam UUJN tidak diatur dan tidak juga dilarang untuk membuat sertifikat bagi seorang Notaris. Kewenangan yang diberikan Undang-undang tersebut kepada Notaris adalah membuat Akte Otentik yang artinya Akte tersebut dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris, dan berkaitan dengan pertanahan banyak dibuat dihadapan Notaris karena status dari hak suatu Objek yang akan dialihkan tersebut buanlah bersertifikat sehingga dibuatlah dengan akte Notaris dan banyak dari para pihak yang akan membuat akte-akte tersebut yang tidak faham tentang aturan-aturan pertanahan dimana untuk pengurusan mereka tidak memahami tata cara dan bagaimana cara mengajukan

Hal. 230 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, sehingga mereka menggunakan jasa seorang Notaris

;

- Bahwa Ahli menjelaskan, selain honorarium untuk pembuatan akte, tidak ada larangan untuk mengurus jasa pengurusan dan pembuatan sertifikat, jasa pengurusan untuk balik nama dan konsultasi hukum atas tanah (yang disebut jasa intelektual notaries)

;

- Bahwa Ahli menjelaskan, sebelum ada UUJN, honorarium Notaris memakai peraturan Jabatan Notaris yakni Staatblad 1860 nomor 3. Kemudian diatur dalam undangundang No. 30 Tahun 2004 tentang UUJN di Pasal 36 yang mengatur tentang Honorarium. Dalam Pasal 36 ayat (3) sub a, menyatakan untuk transaksi ekonomis yang bernilai sampai dengan 100 juta rupiah maka honorarium Notaris adalah sebesar 2,5% dari nilai transaksi. Dalam sub b, untuk transaksi di atas 100 juta rupiah sampai dengan 1 Milyar rupiah, maka honorarium Notaris setinggi-tingginya sebesar 1,5%. Dalam sub c mengatakan untuk nilai ekonomis di atas 1 Milyar rupiah, honorarium Notaris adalah 1% ;

Disamping itu Ahli Pidana DR.Muzakkir,SH.MH menagatakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan, dalam hubungan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undangundang No. 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, serta pasal-pasal lainnya yang terkait dengan Administrasi Penyelenggaraan Negara, Pasal 2 dan Pasal 3 ml terkait dengan Administrasi Keuangan Negara karena salah satu unsur dibagian akhir dalam pasal-pasal tersebut disebutkan adanya kerugian keuangan Negara, itu artinya pasal-pasal ini ditujukan kepada pihak atau Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Negara ;
- Atas dasar pertimbangan tersebut maka pengelolaan keuangan Negara dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Negara sebagian diantaranya diatur dalam Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Sehingga dengan demikian hal-hal lainnya diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, ketika terkait dengan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana

Hal. 231 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi mengenai penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara ;

- Untuk mengukur suatu perbuatan tersebut apakah termasuk dalam penyalahgunaan wewenang atau tidak, parameternya adalah Hukum Administrasi yang mengatur jabatan, tugas dan wewenang jabatan dan pegawai yang bersangkutan ;
- Dengan dasar pertimbangan tersebut, penyalahgunaan wewenang adalah bersumber dan Hukum Administrasi. Sedangkan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “melawan hukum”, terkait dengan administrasi atau perdata maka hubungannya adalah dengan Hukum Administrasi atau juga Hukum Perdata ;
- Apabila terkait dengan hubungan keperdataan atau administrasi, maka unsur “melawan hukum” dalam konteks penyalahgunaan wewenang maupun dalam arti umum, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1). Untuk menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, harus ada terlebih dahulu “perbuatan melawan hukum Administrasi” maupun “perbuatan melawan hukum Perdata” yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dimaksud, atau perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Pasal 2 ayat (1) tersebut ;
- Bahwa Ahli menjelaskan, seseorang memilih seorang Notaris berdasarkan kepercayaan kepada Notaris yang bersangkutan. Masyarakat boleh memilih dan memilih Notaris mana yang mereka percaya untuk menyampaikan dokumen-dokumen hukum untuk diterbitkan, misalnya Akte yang mereka inginkan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan, apabila profesi yang melakukan pekerjaan profesionalnya, seperti seorang Notaris, menerima honor pembayaran atas pekerjaannya, tidak etis rasanya menanyakan apakah uang pembayaran tersebut darimana asalnya atau uang haram atau bukan. Prinsipnya Notaris tersebut hanya menerima pembayaran/ honorariumnya saja. Mengenai mahal atau tidaknya honorarium Notaris tersebut, yang ada hubungannya dengan jasa, itu adalah resiko dan mereka yang memakai jasa Notaris tersebut dimana masyarakat boleh memilih Notaris mana yang akan mereka pakai. Memilih seorang Notaris intinya adalah kepercayaan dan rasa aman. Mahal atau tidaknya honorarium Notaris dalam menetapkan

Hal. 232 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tergantung kepada tingkat kesulitan dan pembuatan suatu Akte atau dokumen hukum yang hendak dibuat dan diurus Notaris tersebut, dan jika ada kata sepakat para pihak dengan Notaris yang akan mengurus dan membuat Akte atau dokumen hukum itu lalu kemudian timbul kerugian keuangan Negara maka tanggungjawab sepenuhnya adalah ada pada para pihak yang datang membuat Akte dan dokumen hukum dan membayar tersebut dan Notaris tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang turut serta. Karena untuk mengatakan Notaris tersebut “turut serta” dalam Pasal 55 KUH Pidana, maka ia harus memiliki niat untuk melakukan tindak pidana yang diawali dengan pelanggaran hukum Administrasi, tidak serta merta dikarenakan ada uang Negara yang dibayarkan kepadanya sebagai honorarium ;

- Bahwa Ahli menjelaskan, dalam menggunakan wewenang untuk meminta jasa pihak lain, seorang Direktur mestinya harus membandingkan penjual jasa satu dengan lainnya (komparasi). Penggunaan wewenang harus dilakukan dengan itikad baik, sikap kehati-hatian dan secara wajar. Termasuk perbandingan harga barang atau harga jasa dalam memakai jasa pihak lain tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan maka tanggungjawabnya ada pada Direktur tersebut karena dalam hal melakukan kewenangannya dia tidak melakukan secara hati-hati. Si Penerima Tugas/ Penjual Jasa dalam menentukan harga itu sah-sah saja dan tidak bisa dipersalahkan karena harga akhirnya ditetapkan dengan kesepakatan dan negosiasi para pihak dengan si Penerima Tugas/ Penjual Jasa tersebut. Dan tidak ada kewajiban si Penerima Tugas/ Penjual Jasa untuk menjelaskan komponen atau rincian biaya yang dibayarkan para pihak tersebut kepadanya, melainkan tergantung negosiasi para pihak dengan Penerima Tugas/ Penjual Jasa ;
- Bahwa Ahli menjelaskan, arti kata “datang” untuk Notaris ada 2 hal yang berbeda. Dalam prakteknya apabila seorang Notaris “datang” atau hadir dalam suatu rapat misalnya RUPS, karena kedatangannya diundang, dimana hasil RUPS tersebut akan dituangkan dalam membuat Akte, kedatangan Notaris tersebut tidak ada larangan. Yang tidak boleh dan melanggar etika adalah apabila Notaris tersebut “datang” atau mendatangi suatu tempat/ lokasi untuk kepentingan menawarkan jasa. Jadi harus dilihat kausalitas terhadap kata “datang” tersebut. Secara etika untuk melakukan

Hal. 233 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran seorang Notaris memang tidak diperbolehkan, tetapi harus dilihat terlebih dahulu ante factum, factum dan post factum seperti yang telah Ahi) jelaskan di atas sehingga dapat dinilai konteks perbuatan penawaran yang dilakukan Notaris tersebut apakah merupakan persyaratan untuk kepentingan sesuatu ataukah tidak ;

Bahwa dengan demikian untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana pada diri seseorang karena melakukan tindak pidana sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri seseorang yang dalam hal ini adalah *quality mind* atau maksud jahat merupakan hal yang menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Untuk mempidanakan seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, juga dikenal dengan asas” tiada pidana jika tidak ada kesalahan” Asas hukum ini memang etidka tertulis namun telah hidup dalam anggapan masyarakat, karena asas ini bersumber dan asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menjadi landasan bekerja setiap penegak hukum, baik tingkat pemeriksaan, penuntutan dan di sidang pengadilan ;

Jadi konsep utama ajaran ini menurut Smith dan Hogan adalah menempatkan kesalahan sebagai factor utama dan penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hakim harus memutuskan apakah benar pada diri Terdakwa dapat ditemukan adanya maksud jahat sehingga pantas untuk dihukum ?

Dapat Kami jelaskan bahwa perbuatan Terdakwa adalah SANGAT BERMANFAAT untuk KEDUA PIHAK yaitu Perum PPD dan Pemprov.DKI dengan adanya bantuan membenikan solusi dan penyelesaian masalah serta dapat kita lihat dan buktikan prestasi Terdakwa dalam membuat akte-akte dan mengurus sertifikat sesuai kehendak kedua pihak telah terlaksana dengan baik dan dapat dinikmati kedua pihak, hingga saat ini tidak pernah ada complain/keberatan dan kedua pihak, baik dari pihak Perum PPD maupun dan Pihak Pemprov.DKI ;

Oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum pidana dan haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum (ex Pasal 191 ayat 2 KUHP), maka masalah yuridis ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh hakim perdata dalam suatu gugatan perdata, jalur hukum ini harus ditempuh lebih dulu baru dilakukan penuntutan secara hukum pidana, menghadapi kasus bercorak

Hal. 234 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka putusan hakim pidana yang mengadili perkara tersebut adalah Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum "ex Pasal 191 ayat 2 KUHP" ;

- 4.2. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dan pertimbangan terhadap dakwaan JPU terhadap Terdakwa telah mengenyampingkan Undang-Undang Kenotariatan UU No.30/2004 tentang jabatan Notaris Pasal 36 ;

Sebagaimana pendapat dan pengetahuan Ahli Kenotariatan Firdonal, SH., MKn menerangkan di bawah sumpah pada hari Senin, 24 Nopember 2014 sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan, menurut Pasal 15 berkaitan dengan tugas dan pokok seorang Notaris, dalam undang-undang No. 30 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), kewenangan Notaris adalah disamping membuat pengesahan dan tandatangan kemudian membuat dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan copy aslinya juga membuat akte-akte yang berkenaan dengan penjanjian-penjanjian lainnya, kemudian berkenaan dengan akte-akte otentik antara lain berupa Akte-akte Partai maupun Relaas Akte termasuk juga akte-akte yang berkaitan dengan pertanahan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan, di dalam UUJN tidak diatur dan tidak juga dilarang untuk mengurus sertifikat bagi seorang Notaris. Kewenangan yang diberikan Undang-undang tersebut kepada Notaris adalah membuat Akte Otentik yang artinya Akte tersebut dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris, dan berkaitan dengan pertanahan banyak dibuat dihadapan Notaris karena status dan hak suatu Objek yang akandialihkan tersebut bukanlah bersertifikat sehingga dibuatlah dengan akte Notaris dan banyak dan para pihak yang akan membuat akte-akte tersebut yang tidak faham tentang aturan-aturan pertanahan dimana untuk pengurusan mereka tidak memahami tata cara dan bagaimana cara mengajukan permohonan, sehingga mereka menggunakan jasa seorang Notaris;
- Bahwa Ahli menjelaskan, selain honorarium untuk pembuatan akte, tidak ada larangan untuk mengurus jasa pengurusan dan pembuatan sertifikat, jasa pengurusan untuk balik nama dan konsultasi hukum atas tanah yang disebut jasa intelektual notaries (sesuai pula dengan Surat Edaran Kepala BPN RI pada waktu itu Bapak.M.Luthfi Nasution yang ditujukan kepada seluruh kepala BPN

Hal. 235 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se Indonesia, bahwa untuk pengurusan sertifikat di BPN agar menggunakan jasa Notaris/PPAT, dan dilarang menggunakan jasa calo) ;

Bahwa atas honor yang diterima oleh Terdakwa selaku notaries yang menerima biaya pengurusan sertifikat sebesar 2% adalah sangat pantas dan wajar serta tidak ada peraturan hukum yang dilanggar, bahkan di dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk kepentingan Umum, di dalam Bab VI Pasal 45 disebutkan

“(1) Biaya Panitia terdiri atas :

- a. Honorarium Panitia sebesar 1 % dan jumlah taksiran ganti kerugian ;
- b. Biaya administrasi sebesar 1 % dan jumlah taksiran ganti kerugian ;
- c. Biaya operasional sebesar 2% dan jumlah taksiran ganti kerugian ;

(2) Biaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Instansi pemerintah yang memerlukan tanah, yang dibayarkan kepada panitia dengan bukti penerimaan

Jadi total biaya Panitia keseluruhan adalah sebesar 3%, sehingga jika Terdakwa menerima honor untuk mengurus sertifikat di BPN dengan dasar kepercayaan dan pihak yang membutuhkan, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena menerima honor sebesar 2% ;

Jika Terdakwa dianggap bersalah karena menerima honor sebesar 2% dan keputusan ini menjadi yurisprudensi, maka semua Panitia pembebasan tanah akan terkena dampak masuk penjara, seperti halnya Terdakwa saat ini ;

Bahwa perlu kami menyampaikan dalam pembebasan tanah oleh Pemerintah pemberian ganti rugi yang diberikan untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat adalah sebesar 80% dari nilai NJOP dan bagi tanah-tanah yang sudah bersertifikat adalah sebesar 100% dari nilai NJOP, sehingga jika kita memperhatikan terjadi selisih sebesar 20% pembayarannya antara tanah-tanah yang bersertifikat dengan tanah-tanah yang belum bersertifikat ;

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini pemerintah membagettkan biaya pengurusan sertifikat sebesar 20% dari nilai

Hal. 236 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJOP, lalu timbul pertanyaan bahwa Bagaimana Terdakwa/notaries yang hanya dibayarkan sebesar 2% dari nilai transaksi yang notabene memperjuangkan agar pihak Perum PPD dapat menerima pembayaran sebesar 100% dan nilai NJOP dan memperjuangkan pihak Pemprov.DKI agar dapat memperoleh sertifikat atas nama Pemprov.DKI dan semuanya telah dinikmati oleh kedua pihak tersebut, apakah patut dan dapat dipersalahkan dan dijabarkan ke dalam penjara ? sungguh ironis dan tak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembanding ??? Sedangkan selisih 20% saja tidak dipermasalahkan? sementara hal ini sangat merugikan hak-hak masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat yang merasa dirugikan dapat menuntut hak-hak nya kepada Pemerintah ?

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan tingkat kerumitan penyelesaian atas tanah/asset milik Perum PPD yang sangat beragam permasalahannya ;

Majelis Hakim tidak menghargai jasa intelektual notaries dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan permasalahan yang dapat menyetop hutang-hutang Perum PPD terhadap Pihak ketiga dan Pemprov DKI telah untung lebih dari 100% dari nilai asset atas tanah-tanah yang dibeli dari milik PPD ;

Hal tersebut Terdakwa/notaries Kartonolah yang membantu sehingga dapat terwujud apa yang menjadi keinginan kedua pihak tersebut sehingga Terdakwa Kartono, SH dapat dikategorikan telah menyelamatkan kerugian keuangan Negara pada Perum PPD dan Pemprov DKI, jadi PERBUATAN APA DAN PEBUATA MANA yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara yang telah diperbuat oleh TERDAKWA KARTONO,SH ?” ;

Kenapa kami mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan karena semua saksi mengatakan bahwa ini semua telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak Perum PPD dan Pemprov DKI. Didalam perjanjian Akte Jual Beli No.26 dijelaskan bahwa untuk kepengurusan sertifikat sudah disepakati 2% dan ditanggung biayanya oleh pihak Perum PPD karena Pemprov DKI mau membayarkan 100 % dari Nilai NJOP, jika sertifikat yang beragam milik Perum PPD itu (ada yang masih girik, ada yang tergadaikan oleh pihak ke 3, ada yang lahannya sudah diduduki oleh preman) itu kesemuanya diselesaikan oleh notaris, namanya Penerima Jasa itukan sudah keseluruhan atau semuanya notaris yang

Hal. 237 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung yang diambil dananya dari dana yang 2 % itu Kenapa Majelis tidak mempertimbangkan ;

“Aspek Kemanusiaan dan social” dengan adanya penyelesaian yang dilakukan oleh Terdakwa/Notaris atas asset-aset Perum PPD yang dibeli Oleh Pemprov DKI, maka terjadilah penyelesaiannya beragam Karyawan Perum PPD yang telah berbulan-bulan tidak dibayarkan gajinya sehingga anak2 mereka tidak dapat membayar uang sekolah bahkan uang kontrakan rumah, serta banyak karyawan Perum PPD yang tinggal di Pool tersebut akibat dari tidak bisa membayar uang kontrakan rumah tersebut, bahkan karyawan Perum PPD telah sepakat akan DEMO di Depan Istana Presiden Jakarta. Bahkan perum PPD tersebut untuk menutupi dana operasionalnya dengan cara meminjam kepada pihak lain sebesar Rp. 5 Milyar per bulan. Dengan diselesaikannya permasalahan tersebut oleh Notaris pihak dari Perum PPD tersebut sudah terbebas dari kesemuanya karena Pemprov DKI telah membayarkan keseluruhannya, bahkan Pemprov DKI sekarang sudah bisa dikatakan untung karena NJOPnya sudah naik 2 x lipat dari sebelumnya. Dengan demikian Negara tidak ada yang dirugikan, kerugian Negara yang mana? ;

Pada proses menjual asset-aset Perum PPD tidak semudah yang dibayangkan proses dari mulai girik, hak milik yang tergadai itu semuanya melalui tahapan yang panjang dan melelahkan, baik perum PPD maupun Pemprov DKI menyatakan tidak sanggup mengurusnya sehingga semuanya diserahkan kepada notaries, Pengoperan yang tergadai baru pelepasan, girik baru bisa dialihkan, setelah menjadi sertifikat baru bisa dialihkan ;

Didalam dakwaan JPU Hasil dari Pemeriksaan BPKP bahwa Terdakwa/notaris ini terdapat pelanggaran yang dapat merugikan keuangan Negara karena terdapat pembayaran ganda, Pembayaran ganda yang mana? Sementara pihak Perum PPD membayarkan Akte Perjanjian jual beli dan Pengurusan Sertifikat kepada notaris, ini beda lalu akte pengoperan dan pelepasan dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Lalu pada tuntutan jpu yang dituntut adalah pengurusan sertifikat. Sementara pada dakwaan tidak ada. Seseorang akan dituntut berdasarkan audit, semetara audit ini tidak ditemukan kerugian Negara dalam pengurusan sertifikat. Sementara yang ditemukan adanya pembayaran ganda terhadap akte-akte perjanjian jual beli dan akte pengoperan yang dianggapnya sama. Akte perjanjian jual beli tidak dapat dibawa ke BPN untuk balik nama, tetapi akte pengoperan dan pelepasan baru bisa dibawa ke BPN untuk dibalik namanya, padahal akte perjanjian jual beli ini berdasarkan MOU perjanjian kedua belah pihak agar

Hal. 238 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kepastian hukum antara pihak Perum PPD dan Pempnov DKI yang telah disepakati, padahal kesemuanya sudah dilaporkan kepada Menteri BUMN, bahkan menteri BUMN tersebut tidak ada sanggahan atau penindakan segala macam, bahkan Direksi PPD diberi Kewenangan penuh untuk kepengurusan sampai selesai. Prestasi dari Terdakwa/Notaris inilah yang patut kita acungkan jempol Tetapi kenapa dengan menyelamatkan uang Negara malah di penjara? Hal mana dapat dibuktikan uang dari APBD oleh Pemprov DKI adalah aman dan sertifikat selesai seluruhnya atas lahan yang dibeli, harga tanah sudah mencapai lebih dari 100% (dapat dilihat dari kenaikan PBB setiap tahunnya) ;

Terdapat suatu keanehan dalam putusannya terdapat keganjilan yakni untuk DEPO B karena DEPO B bukan Terdakwa/Notaris Kartono SH yang mengerjakannya. Sementara Semua Akte Perjanjian Jual Beli dikerjakan oleh Notaris Kartono SH, jadi Secara Hukum Perdata Perum PPD masih Berhutang Kepada Notaris Kartono SH". Depo B yang belum dibayar Aktenya kepada notaries Kartono,SH, dan sangat memungkinkan untuk diproses/notaries akan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri" ;

Majelis Hakim sama sekali Tidak Mempertimbangkan dampak Negatif Yang Sangat Luas terhadap Penerima Jasa, karena Notaris dalam pengurusan sertifikat tidak ada larangan dalam Undang-Undang untuk membagettkan berapa Jasa yang dibayarkan tergantung kesepakatan antara pemberi jasa dengan penerima jasa. Sepakat atau tidak, ketika itu dikatakan merugikan keuangan Negara sudah barang tentu tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa / Notaris Selaku Penerima Jasa. Karena pemberi jasa dapat menolak atau menerima atas tawaran jasa/honor yang diajukan oleh penerima jasa tersebut ;

Yang Paling janggal dalam putusan Majelis Hakim perkara aquo, terkesan seolah-olah Majelis memaksakan kehendak dan mengikuti alur cerita dalam dakwaan maupun dalam tuntutan JPU, yang mewajibkan kepada Pemohon banding/Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp4.673.703.340,00 sama sekali tidak ada pertimbangan hukum mengenai biaya pengurusan sertifikat yang diakui sendiri oleh majelis dalam pertimbangannya bahwa biaya resmi untuk mengurus sertifikat di BPN adalah sebesar Rp39 jt/sertifikat, jika kita dapat mengkalkulasi biaya-biaya pengurusan sertifikat sebagai berikut :

- Biaya resmi sebesar Rp. 39 jt/sertifikat dikalikan dengan beberapa depo, tidak dipertimbangkan untuk pengurangan uang pengganti ;

Hal. 239 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ukur, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk pengurangan uang pengganti ;
- Biaya jasa intelektual Terdakwa selaku notaries selaku penerima jasa yang telah membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh PPD atas asset lahan yang beragam, namun dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil oleh Terdakwa, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk pengurangan uang pengganti ;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Notaris dalam pembuatan Akta, honorariumnya sebesar 1% dari nilai transaksi, sedangkan dalam pengurusan sertifikat yang pekerjaannya lebih sulit dan beresiko tinggi (harus mengosongkan lokasi tanah yang penghuninya terdiri dari preman-preman dan karyawan PPD yang belum digaji berbulan-bulan lamanya, secara otomatis mereka/penghuni meminta uang kompensasi halmana biaya - biaya tersebut sudah termasuk di dalam honor notaries yang 2%) ;
- Biaya operasional Terdakwa selaku notaries yang telah membantu mengusir preman yang menduduki lahan milik PPD yang akan dibeli oleh DKI, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan untuk pengurangan uang pengganti ;
- Jadi sudah selayaknya jikalau notaries mengajukan biaya pengurusan sertifikat sebesar 3 % kemudian ditawarkan dan disetujui sebesar 2% dari nilai transaksi, apakah hal ini dianggap salah atau tidak wajar? dimana letak keadilan akan penghargaan atau jasa intelektual notaries ?
- Bahwa masih terdapat hutang Perum PPD terhadap Terdakwa yang belum dibayarkan yakni ada tagihan akte no.26 untuk depo B sebesar 1% dari nilai transaksi yakni sebesar Rp.2.023.333.343,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang harus dibayar oleh Perum PPD kepada Terdakwa selaku notaries yang membuat akte-akte dan mengurus sertifikat ;
- Hal-hal yang disebutkan di atas semuanya dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Karena pada putusan untuk Uang Pengganti tidak diperdulikan lagi jasa intelektual notaries, biaya operasional dan biaya resmi yang dikeluarkan untuk pengurusan/biaya admin di BPN, serta hutang Perum PPD terhadap Terdakwa yakni ada tagihan akte no.26 untuk depo B sebesar 1% dari nilai transaksi yakni sebesar Rp2.023.333.343,00 (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat

Hal. 240 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah) yang belum dibayar oleh Perum PPD kepada Pembanding/Terdakwa ;

Padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa Kartono SH selaku Notaris tunduk dan patuh terhadap ketentuan UU. No. 30 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, DAN TIDAK ADA LARANGAN BAGI NOTARIS UNTUK MENGERJAKAN PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH JIKA ADA PIHAK YANG MEMINTA BANTUAN ;

Bahwa selain keberatan kami tersebut di atas, maka kami akan mengemukakan beberapa alasan keberatan kami dan Pembanding/Terdakwa atas putusan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut :

I. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* TENTANG TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR DAKWAAN SUSIDAIR DARI PASAL 3 UU NO.31 TAHUN 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 adalah :

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 3) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4) Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Bahwa dari 4 (empat) unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Notaris Kartono, SH berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan unsur-unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak, berlaku sebagai undang-undang para pihak yang membuatnya, sepanjang tidak dipermasalahkan oleh para pihak ;

Prestasi telah dipenuhi yaitu sertifikat depo C, H dan K telah terbit ke atas nama Pemprov.DKI dan pisik telah dinikmati dan dikuasai oleh pihak pembeli yakni Pemprov.DKI Jakarta (Tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan semua pekerjaan yang ditugaskan kepadanya telah diselesaikan semuanya) ;

Hal. 241 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sampai kepada kesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 3 a *quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Kartono, SH; Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tanpa menguraikan lebih lanjut fakta-fakta mana saja yang terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak menguraikan secara spesifik, misalnya jika mengacu kepada keterangan saksi tentunya harus disebutkan saksi yang mana, jika mengacu kepada bukti surat seharusnya disebutkan bukti surat yang mana ;

Bahwa pertimbangan hukum yang didasarkan kepada penilaian alat bukti secara umum (general) hal yang demikian tidak dibenarkan. Oleh karena itu PEMOHON KASASI berpendapat bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kartono,SH dan berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat ;

Bahwa ada 18 (delapan belas) orang saksi ahli, 741 bukti surat yang Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Akan tetapi dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan 741 bukti surat tersebut jika dicermati satu persatu, dinilai dan dihubungkan dengan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa Kartono, SH tidak ada yang mengarah bahwa Terdakwa Kartono, SH sejak awal mempunyai motif/niat saat memberikan jasa kenotariatan dalam pembuatan akta-akta baik untuk kepentingan Pemda DKI Jakarta maupun Perum PPD ada niat jahat atau maksud untuk melakukan tindak pidana korupsi ;

Bahwa terhadap biaya pengurusan sertifikat depo C, H dan K yang dikenakan oleh Terdakwa Kartono, SH kepada Perum PPD dinilai oleh *Judex Facti* terlalu mahal dan tidak wajar. Terhadap pertimbangan tersebut PEMBANDING tidak sependapat karena pengenaan tarif tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dalam proses pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta yang mengantarkan adanya motif timbal balik (*feedback*). Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan ;

Ruang lingkup pekerjaan jasa kenotariatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kartono, SH baik untuk kepentingan Perum PPD dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam lingkup jabatannya sebagai seorang Notaris. Tidak terbukti adanya unsur menyalahgunakan jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka memberikan jasa

Hal. 242 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenotariatan, semua jenis pekerjaan dilakukan sesuai kewenangan layaknya seorang notaris. Bahwa tentang pekerjaan mengurus sertifikat yang tidak diatur secara tegas dan jelas dalam UU Jabatan Notaris adalah tidak dilarang dan boleh-boleh saja dilakukan, karena ruang lingkup pekerjaan masih berhubungan dengan pekerjaan seorang notaris. Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli kenotariatan Firdonal, SH., Mkn. ;

Bahwa pekerjaan pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Kartono,SH tidak dilarang menurut UU jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan. Pengenaan tarif dalam pengurusan sertifikat depo C, H dan K faktanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Perum PPD, sebelumnya telah disepakati pula oleh pihak Perum PPD dengan pihak Pemprov.DKI Jakarta sebagaimana tercantum di dalam Akte Perjanjian No.26 Tahun 2006, yang merupakan ranah hukum perdata dan tunduk pada aturan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut maka unsur kerugian negara akibat perbuatan dalam pengurusan sertifikat depo C, H dan K oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka PEMOHON KASASI berpendapat dari 4 (empat) unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada PEMOHON KASASI/Terdakwa Notaris Kartono, SH yang terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan menurut PEMOHON KASASI adalah "unsur Setiap Orang ' Sedangkan unsur ke-2 (dua) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi unsur ke-3 (tiga) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan unsur ke-4 (empat) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahwa unsur-unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

II. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN BANDING/ JUDEX FACTI YANG TIDAK MEMPERTIMBANGAKAN TENTANG TERPENUHINYA PASAL 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi :

Hal. 243 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-bayaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” ; Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan bahwa berdasarkan hukum dalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi Pemohon Kasasi/Terdakwa memperoleh honorarium sebesar Rp4.634.027.340,00 yang diperoleh dari pengurusan pembuatan sertifikat depo C, H dan K, yang dilakukan dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa. Dengan demikian terhadap Terdakwa dikenakan uang pengganti sejumlah honorarium yang diterimanya tersebut” ;

Bahwa saksi Ahli Kenotariatan, Firdonal, SH., MKn. menyatakan dalam persidangan, “di dalam UUJN tidak diatur dan tidak juga dilarang untuk membuat sertifikat bagi seorang Notaris. Notaris adalah seorang Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Negara, diberi kewenangan membuat Akte Otentik, diberikan kewenangan-kewenangan lain yang tidak diberikan kecuali kepada seorang Notaris”. Saksi Ahli Hukum Pidana Dr. Mudzakkir, SH., MH memberikan keterangan di muka persidangan, bahwa “untuk tugas pokok dan wewenang seorang Notaris memang telah diatur dengan undang-undang jabatan Notaris itu sendiri. Apabila seorang Notaris melakukan tugas yang masih bersinggungan dengan tugas-tugas kenotariatan misalnya hal yang terkait dengan pengurusan sertifikat tanah, tentunya tidak menjadi masalah dan diperbolehkan, karena Notaris tersebut bertindak melakukan tugas-tugas bagian yang lain yang dapat membantu layanan terhadap masyarakat. Menurut Ahli, Notaris tersebut tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sejauh konteks materinya itu relevan”. Oleh karena itu menurut PEMOHON KASASI penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam pembuatan pengurusan Sertifikat depo C, H dan K yang dilakukan dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidaklah tepat diterapkan ke diri Pemohon Kasasi/Terdakwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 244 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Notaris Kartono, SH melakukan pengurusan pembuatan sertifikat Depo C, H dan K tidak dilarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan pembuatan pengurusan sertifikat depo C, H dan K tersebut masih bersinggungan dengan tugas-tugas kenotariatan, hal inilah yang disebut Jasa Intelektual Notaris, yang meliputi :

- Jasa pembuatan sertifikat ;
- Jasa pengurusan sertifikat ;
- Honor notaries yang menjamin asset PPD kepada pembeli (Pemprov. DKI Jakarta) dengan mengeluarkan *cooper not* ;
- Biaya operasional ;
- Biaya entertainer ;
- Biaya - biaya lainnya ;

Dalam praktek yang lazim, notaries selalu diminta untuk mengurus sertifikat atau hal-hal yang berhubungan dengan sertifikat tanah antara lain : untuk balik nama sertifikat, pemasangan hak tanggungan, peningkatan HGB ke Hak Milik dan lain-lain yang berhubungan dengan peralihan dan kepemilikan atas tanah ;

III. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN BANDING/ *JUDEX FACTI* YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TENTANG TERPENUHINYA Pasal 55 ayat (1), ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* mengatakan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan telah terjadi kerjasama secara sadar dan diinsyafi di antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Direksi Perum PPD Sdr. Hendarko Hudoyo dan H.M. Asep Kusnan, sehingga terjadi pembayaran-pembayaran oleh Perum PPD atas kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan sendiri oleh Perum PPD, yakni kegiatan pengurusan pembuatan sertifikat Depo C, H dan K. Karena pengurusan sertifikat depo C, H dan K diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa maka Pemohon Kasasi/Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.634.027.340,00 Dengan demikian menurut *Judex Facti* unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu (*deelneming*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti telah dijelaskan PEMOHON KASASI di atas, pengurusan sertifikat memang benar bukanlah tugas pokok seorang Notaris, namun telah dijelaskan oleh saksi Ahli Kenotariatan, Firdonald, SH., MKn, tidak ada larangan seorang Notaris melakukan pekerjaan pengurusan sertifikat di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan hal tersebut diperbolehkan, sehingga alasan *Judex Facti* yang mengatakan "...seharusnya pengurusan sertifikat bisa dilakukan sendiri oleh Perum PPD dan tidak diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan. dst" dan dihubungkannya perbuatan tersebut dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidaklah tepat dan merupakan asumsi dan pendapat *Judex Facti* yang mengarah kepada alat bukti "petunjuk". Karena apabila seseorang mengkuasakan kepada seorang Notaris dalam hal pengurusan sertifikat adalah suatu hal yang lazim dan biasa dilakukan dan bukanlah merupakan suatu tindak pidana serta tidak melanggar hukum. Selain itu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris juga tidak dilarang dalam melakukan pengurusan sertifikat sehingga penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1, tidaklah tepat diterapkan kepada Terdakwa/ PEMOHON KASASI karena unsur pasal tersebut tidak terpenuhi dan tidak ada pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/ PEMOHON KASASI dalam hal pengurusan pembuatan sertifikat depo C, H dan K seperti dimaksud dalam perkara a quo ;

Kenapa pengurusan diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku notaries ?

1. Bahwa Perum PPD pernah mengurus sendiri sertifikat depo K (HGB) pada tahun 2006, namun tidak tuntas seluruhnya dan hanya 2 (dua) sertifikat yang terbit dan masih ada sertifikat yang belum bisa diterbitkan oleh BPN karena mengalami kesulitan mengurus sertifikat tersebut, dan sertifikat atas depo K tidak pernah berhasil diterbitkan seluruhnya oleh BPN setempat (hal ini dapat dilihat pada bukti akte pengoperan, pengalihan dan penyerahan hak atas depo K) ;
2. Bahwa Perum PPD mengalami hambatan untuk mengurus sendiri sertifikat atas lahan depo H karena ada beberapa surat tanah yang tidak ditemukan walaupun fisiknya dikuasai oleh Perum PPD, dan akhirnya tidak dapat diterbitkan sertifikatnya di BPN ;
3. Bahwa Perum PPD mengalami kesulitan untuk mengurus sendiri sertifikat atas depo C karena sebagian besar surat-surat tanahnya hilang, tidak dapat diterbitkan sertifikat oleh BPN (dapat dilihat pada

Hal. 246 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Pelepasan Hak No.14 Tahun 2007), sehingga Perum PPD khawatir BPN tidak menerbitkan sertifikat Depo C ;

Sehingga ada trauma dan pengalaman bagi Perum PPD bahwa mengurus sertifikat di BPN adalah pekerjaan yang rumit dan sulit dan tidak pernah berhasil terbit sertifikat seluruhnya atas lahan depo K, depo H dan depo C, untuk itu dalam hal ini atas dasar kepercayaan dan tingkat kemampuan intelektual tinggi Pemohon Kasasi/Terdakwa, PPD lebih memilih dan menunjuk Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai notaries yang membuat akte dan mengurus sertifikat sampai terbit sertifikat ke atas nama Pemprov.DKI Jakarta ;

4. Bahwa Pemprov.DKI sudah ada kerjasama dengan Kanwil BPN berbentuk MOU dalam kepengurusan sertifikat asset-asset yang telah dimiliki oleh Pemprov.DKI namun tidak jalan, dan sebagian dana sudah dikeluarkan untuk mengurus sertifikat , akan tetapi pengurusan sertifikat tidak berjalan sebagaimana mestinya ;

5. Pemprov.DKI pernah digugat oleh pihak ke-3 dan pihak Pemprov.DKI dinyatakan kalah dan harus membayar sewa sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama DKI memakai lahan tersebut padahal atas lahan tersebut sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov. DKI (Ex.Kantor Walikota Jakarta Barat dan Ex.Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) dan asset tersebut Ex.Kantor Walikota Jakarta Barat dan Ex. Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah diserahkan kepada pihak Penggugat ;

Sehingga ada trauma dan pengalaman bagi Pemprov.DKI bahwa mengurus sertifikat di BPN adalah pekerjaan yang rumit dan sulit dan jarang pernah berhasil terbit sertifikat atas lahan yang dimohonkan, jadi atas dasar kepercayaan dan tingkat kemampuan intelektual tinggi Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku notaris, dalam hal ini Pemprov DKI lebih memilih dan menunjuk Terdakwa untuk membuat akte-akte dan mengurus sertifikat yang berhubungan dengan asset milik Perum PPD yang akan dibeli oleh Pemprov.DKI ;

Hal mana dibuktikan Pemprov.DKI membeli gedung Ex.kantor Imigrasi Jakarta Pusat Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat, dimana bangunannya dilindungi dan diamankan oleh Pemerintah (bangunan purbakala), pada waktu itu Pemohon kasasi/Terdakwa ditunjuk selaku notaries/PPAT oleh Pemprov.DKI dan berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada di atas lahan tersebut dan berhasil diterbitkan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov.DKI Jakarta, sampai dengan saat ini tidak satupun pihak yang

Hal. 247 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan dan menyalahkan Terdakwa sebagai notaries/PPAT Akhirnya Perum PPD menyampaikan adanya Surat Persetujuan bersama antara Perum PPD dengan Kepala Biro Perlengkapan Pemprov DKI tanggal 30 November 2006 mengenai Penunjukan Notaris untuk Peralihan Hak depo B, C, H, dan K dan Perum PPD ke Pemprov DKI ;

Menurut keterangannya bahwa Pemprov DKI bersedia membayar asal yang mengurus sertifikat depo B, C, H, dan K adalah Notaris pembuat Akta depo B,C, H, dan K yakni Pemohon Kasasi/Terdakwa Kartono,SH, dan diminta kepada notaries untuk memberikan jaminan agar depo-depo yang akan dibeli dapat diterbitkan sertifikatnya ke atas nama Pemprov.DKI Jakarta, lalu Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku notaries memberikan *cooper not* kepada Pemprov. DKI dan dengan adanya *cooper not* tersebut, Pemprov. DKI melakukan pembayaran terhadap Perum PPD, walaupun sertifikat belum terbit (masih dalam proses di BPN) ;

Bahwa tanpa ada *cooper not* sebagai jaminan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pengurusan sertifikat maka transaksi atas depo B,C,H,dan K tidak akan pernah terjadi/terlaksana, karena Pemprov.DKI Jakarta khawatir akan kondisi perum PPD pada waktu itu sangat tidak sehat dan tidak dapat dipercaya namun dengan dikeluarkannya *cooper not* notaries akhirnya Pemprov.DKI Jakarta bersedia membayar transaksi atas tanah depo B,C,H, dan K ;

Bahwa dalam perkembangan dan Praktek Hukum Acara Pidana yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia dimana hanya ditemukan bukti-bukti yang sangat minim, seringkali dijumpai dan dipaksakan suatu kehendak untuk melakukan pemidanaan terhadap diri seorang Terdakwa hanya dengan mempergunakan alat bukti “petunjuk” yang hanya didasarkan suatu rekayasa fakta (*factual fabricated*) dan bukan persesuaian fakta yang mengarah telah terjadinya suatu tindak pidana. Meskipun tidak ada larangan, adanya suatu kehendak yang memaksa bagi penggunaan alat bukti “petunjuk” jelas merugikan hak asasi seorang Terdakwa, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Hukum Pidana :

“Alangkah ironisnya kemampuan yang diperlihatkan seorang dalam pertimbangan putusnya yang hanya menyimpulkan keterbuktian kesalahan Terdakwa dengan bukti petunjuk, tapi tidak menguraikan penjabarannya dengan jelas, dimana letak pertautan dan persesuaian yang petunjuk itu menjadi kerangka kenyataan yang membuktikan kesalahan Terdakwa” ;

Hal. 248 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sering kali dijumpai putusan Hakim yang hanya menyimpulkan alat petunjuk dalam satu kalimat baku: “Kesalahan Terdakwa terbukti karena adanya persesuaian antara perbuatan dengan tindak pidana” ;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982 dimana Pengadilan Negeri maupun Pengadilan telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa hanya didasarkan alat bukti petunjuk yang ditarik dan pengakuan Terdakwa sidang. Putusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Begitu ketatnya pembatasan untuk menggunakan alat bukti “petunjuk” kemudian melahirkan Ayat 3 dari Pasal 188 KUHP yang berbunyi :

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan Arif dan Bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya” ;

Karena itu, menurut M. Yahya Harahap, bahwa peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 Ayat 3 KUHP merupakan suatu “ajakan” kepada Hakim agar sedapat mungkin Hakim lebih baik menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Kartono, SH yang dapat dipidana (*Strafbarehandeling*) ini terletak pada wujud perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan atau aturan pasal yang mengaturnya, bukan terhadap akibat dan perbuatannya sebagai bentuk dari delik materiil. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan unsur esensial dari “*Strafbarehandeling*” atas perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan “sarana” penggunaan dari *strafbarehandeling* tersebut ;

IV. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN BANDING/ JUDEX FACTI YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TENTANG TERPENUHINYA Pasal Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” ;

Hal. 249 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* mengatakan dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHPidana itu, pembentuk Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa, berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang “sejenis”. (hal 231 putusan) ;

Bahwa penegakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan seorang oleh karena itu dalam memutuskan seorang Terdakwa bersalah telah melakukan suatu tindak pidana Majelis Hakim sangatlah penting untuk bertindak hati-hati dan profesional sehingga dapat mencapai kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya). Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah tentang perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*). Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain “bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis” ;

Bahwa dalam perkara a quo, yang dilakukan Terdakwa Kartono, SH/ PEMOHON KASASI adalah pengurusan pembuatan sertifikat depo C, dan K bukanlah merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan dan tidak juga melanggar hukum ;

Perbuatan pembuatan Akte Perjanjian Jual Beli No.26 Tahun 2006 dan Akte Pelepasan Hak depo H, K dan C serta pengurusan sertifikat itu satu rangkaian kegiatan yang merupakan satu kesatuan, bukan perbuatan tindak pidana yang berlanjut, hal mana jelas tersirat dalam Akte Perjanjian Jual Beli depo B,C,H dan K No.26 Tahun 2006 ;

Pengurusan pembuatan sertifikat depo C, H dan K yang oleh Perum PPD kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Kartono, SH selaku Notaris, bukanlah merupakan pidana dan tidak melanggar hukum, sehingga dapat dipandang bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu keputusan yang terlarang dari suatu kejahatan yang berlanjut dan dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis, dengan demikian menurut PEMOHON KASASI Pasal 64 ayat (1) tidaklah tepat diterapkan kepada diri Terdakwa Kartono, SH. dalam perkara a quo ;

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat banding hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan Alat Bukti Surat (Dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa ;

Hal. 250 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Unsur secara Melawan Hukum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Oleh karenanya Pemohon kasasi/Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dipulihkan hak dan martabatnya seperti semula ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau Perkonomian Negara ;

Kekhilafan Hakim mengenai Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak mempertimbangkan tingkat pertama yang telah melakukan kekeliruan yang nyata, mempertimbangkan Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

- a. Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Pihak Perum PPD maupun saksi-saksi dari pihak Pemprov.DKI adalah orang yang sudah dewasa serta yang bersangkutan bertindak sebagai Wakil Pemerintah/Negara dan dipercayakan untuk mewakili Pemerintah/Negara untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Sebagai orang dewasa, berarti telah mampu bertanggungjawab, mampu melakukan perbuatan hukum, termasuk menolak penawaran harga atas jasa dan honorarium Notaris yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa baik kepada Perum PPD maupun terhadap Pemprov.DKI Jakarta, jika hal tersebut dianggap MAHAL DAN DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ;
- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti*/Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang ada dalam BAP Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi bukti-bukti surat yang dikemukakan di dalam persidangan, yang mana faktanya bahwa antara keterangan saksi-saksi di BAP dengan fakta persidangan yang terungkap di persidangan, tidak memiliki ketersambungan atau tidak sesuai ;
- c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tingkat kerumitan penyelesaian atas tanah/asset milik Perum PPD yang sangat beragam permasalahannya, Majelis

Hal. 251 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menghargai jasa intelektual notaries dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan permasalahan yang dapat menyetop hutang-hutang Perum PPD terhadap Pihak ketiga dan Pemprov DKI telah untung lebih dari 100% dari nilai asset atas tanah-tanah yang dibeli dari milik PPD ;

- d. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Hal tersebut Pemohon kasasi/Terdakwa/notaries Kartonolah yang membantu sehingga dapat terwujud apa yang menjadi keinginan kedua pihak tsb sehingga Terdakwa Kartono,SH dapat dikategorikan telah menyelamatkan kerugian keuangan Negara pada Perum PPD dan Pemprov DKI, jadi PERBUATAN APA DAN PERBUATAN MANA yang dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara yang telah diperbuat oleh Pemohon Kasasi/TERDAKWA KARTONO,SH ?

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum yang tidak bersalah, apalagi Pemohon Kasasi/Terdakwa KARTONO,SH yang hanya sebagai korban serta Tumbal dalam perkara ini ;

Bahwa hukum dibentuk bukan hanya bertujuan sebagai menghakimi dan memvonis seseorang yang belum tentu bersalah, karena itu hukum dibentuk dengan tujuan bersifat preventif (pencegahan) dimana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku notaries telah melakukan suatu perbuatan yang sangat mulia karena telah membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua pihak (Perum PPD dan pemprov.DKI) sehingga terhindar dari permasalahan yang rumit dan hingga saat ini kedua pihak tersebut telah menikmati hasil kerja dari pemohon Kasasi/Terdakwa notaries, bahkan telah memperoleh keuntungan yang sangat besar atas pembelian asset Perum PPD tersebut; Apakah upaya dan kerja keras Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk mengadili dan menghukumnya ? padahal upaya dan kerja keras Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ada prestasi yang telah dinikmati oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian atas jual beli tanah depo B,C,H dan K ;

Pada kesempatan ini perkenankan kami mengutip Pendapat Prof. Sudarto,SH (guru Besar Universitas Diponegoro Semarang) sebagai berikut :

Hal. 252 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Bahwa Hukum Pidana sebagai Hukum pamungkas artinya apabila upaya hukum lainnya sudah TIDAK MEMADAI maka diberlakukannlah HUKUM PIDANA"

Jika dikaitkan dengan perkara aquo timbul pertanyaan "Bagaimana dengan Hukum Perdata dalam kasus aquo secara serta merta dapat loncat menjadi hukum pidana ? ;

2. "Hukum Pidana Itu Bagaikan Pedang bermata Dua "artinya bahwa hukum pidana itu untuk menegakkan keadilan, namun apabila salah dalam penerapannya malah mencederai keadilan itu sendiri";

Jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka dimana letak penegakan keadilan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa ? apakah dapat dibiarkan mencederai rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa karena Hakim SALAH MENERAPKAN HUKUM dalam pertimbangannya, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dihukum dan divonis bersalah ? Padahal perkara a quo murni perkara Perdata, yang berazaskan kepada Perjanjian kedua pihak yang berkepentingan (Perum PPD dan Pemprov. DKI) yang akan melaksanakan transaksi jual beli, yang secara kebetulan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku notaries dipercaya oleh kedua pihak untuk membuat akte-akte dan mengurus sertifikat, hal mana semua sudah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, telah dijalankan oleh kedua pihak, begitu pula Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku notaries telah melaksanakan tugasnya sesuai yang tertera dalam perjanjian, bahkan prestasi pemohon Kasasi /Terdakwa yang belum dibayarkan oleh Perum PPD adalah sebesar 1% dari nilai NJOP atas asset depo B (berdasarkan akte No. 26) sebesar Rp2.023.333.343,00 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa I tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHP Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana

Hal. 253 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena :

- Terdakwa selaku Notaris, telah menerima pembayaran ganda baik dari Perum PPD maupun Pemprov DKI Jakarta atas obyek yang sama dan waktu yang bersamaan sehingga bertentangan dengan PP Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas PNBP yang berlaku pada BPN dan SK Kakanwil BPN Jakarta Nomor 109 Tahun 2008 tentang Acuan Biaya Proses Penerbitan Sertifikat ;
- Terdakwa juga telah menerima pembayaran jasa Notaris yang bukan merupakan hasil kerjanya untuk pengukuran tanah Depo B dan C yang telah dilakukan sendiri oleh BPN sehingga Surat Ukurnya sebelumnya telah diterbitkan oleh BPN ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal. 254 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa / KARTONO, SH.** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., M.Hum** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., M.Hum

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono, S., SH., M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 255 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)